Pembahasan
Kedua Puluh Sembilan

SHALAT JUM'AT

Pembahasan Kedua Puluh Sembilan: SHALAT JUM'AT

PERTAMA: PENGERTIAN JUM'AT

Ibnu Faris ﷺ berkata: "*Al-jiim, al-miim,* dan *al-'ain* merupakan satu pokok yang menunjukkan berkumpulnya sesuatu. Disebut *jam'u makkah* karena berkumpulnya orang-orang di sana. Demikian juga dengan *yaumul jum'ah*[1], disebut demikian karena berkumpulnya orang pada hari itu."[2]

Jamak kata *jum'ah* adalah *juma'* dan *jumu'aat*. Orang-orang yang berkata: "*Al-jumu'atu,*" lebih cenderung mengarah kepada sifat hari. Disebut juga *al-jum'atu* dan *al-juma'atu*[3]."[4]

---

[1] *Mu'jamul Maqaayiis fil Lughah*, Kitab "al-Jiim," Bab "al-Jiim wal Mim wa Maa Bainahumaa," hlm. 224.

[2] Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnul Atsir, Bab "al-Jiim ma'a al-Miim," no. 287. Dia berkata: "Di dalam hadits: 'Jum'at yang pertama kali dipergunakan untuk mengerjakan shalat setelah Madinah adalah di Jiwatsi,' *Jummi'at* berarti dipergunakan untuk mengerjakan shalat. Disebut hari Jum'at karena orang-orang berkumpul pada hari itu." *An-Nihaayah* (I/297).

[3] Lihat *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-'Ain," Fashal "al-Jiim" (VIII/58). *Al-Qaamuusul Muhiith*, Bab "al-'Ain" Fashal "al-Jiim," hlm. 917.

[4] Disebut Jum'at karena berkumpulnya orang-orang untuknya. Ada juga yang berkata: "Karena di dalamnya berkumpul berbagai kebaikan." Ada juga yang berpendapat: "Karena berkumpulnya banyak orang." Selain itu, ada juga yang menyatakan: "Karena Adam berkumpul bersama Hawa pada hari tersebut." Ada juga yang berpendapat: "Karena hari itu adalah hari berkumpulnya berbagai makhluk dan kesempurnaannya." Juga ada yang berpendapat: "Disebut hari Jum'at karena Adam mengumpulkan makhluk pada hari itu."

Al-Mardawi menukil dari *Majma'ul Bahrain* bahwa pendapat ini adalah yang paling baik. Imam Ibnu Khuzaimah ﷺ menyebutkan Bab "Dzikrul 'Illah allatii Ahsiba lahaa Summiyatil Jumu'atu Jum'atan."

Dia pun menyebutkan hadits Salman, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai, Salman, apakah hari Jum'at itu?' 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu,' jawabku. Beliau bersabda: 'Wahai, Salman, apakah hari Jum'at itu?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda: 'Wahai, Salman, apakah hari Jum'at itu?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda:

((يَا سَلْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهِ جَمَّعَ أَبُوْكَ -أَوْ أَبُوْكُمْ- أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرْتُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ، فَيَقْعُدُ، فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ.))

"Wahai, Salman, pada hari Jum'at ayahmu—atau ayah kalian—berkumpul. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang hari Jum'at. Tidak ada seorang pun yang berthaharah pada hari Jum'at seperti yang diperintahkan kepada kalian kemudian dia keluar dari rumahnya sehingga datang (shalat) Jum'at lalu dia duduk dan diam hingga dia menunaikan shalatnya, melainkan semua itu sebagai kafarat (tebusan) atas apa yang telah berlalu dari hari Jum'at." *Shahih Ibni Khuzaimah* (III/117-118) no. 1732.

Al-'Allamah al-Albani berkata: "Sanad hadits ini *hasan*." Hadits tersebut diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (VI/237) no. 6089. Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (V/439-440). Di dalam *al-Fat-hur Rabbani* (VI/45). Al-Haitsami berkata di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/174): "Diriwayatkan sebagiannya oleh an-Nasa-i." (III/104). Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dengan sanad *hasan*."

Dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((... لاَ يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ ثُمَّ يَأْتِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الإِمَامُ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ.))

"... Tidaklah seseorang bersuci dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya lalu datang (ke masjid) pada hari Jum'at seraya mendengarkan (khutbah) hingga imam selesai mengerjakan shalatnya, melainkan hal itu menjadi kafarat baginya antara Jum'at dengan Jum'at berikutnya, selama dia menghindari pembunuhan." (V/439).

Masih di dalam lafazh Ahmad:

((... أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ لاَ يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ.))

"... Maukah kamu aku beritahukan tentang hari Jum'at? Tidaklah seorang Muslim bersuci kemudian berangkat ke masjid lalu mendengarkan (khutbah) hingga imam selesai mengerjakan shalatnya, melainkan hal itu menjadi kafarat antara Jum'at itu dengan Jum'at setelahnya, selama menghindari pembunuhan." (V/440).

Pada masa Jahiliyyah, hari Jum'at disebut dengan *al-'urubah* karena bangsa Arab mengagungkannya. Ada juga yang berpendapat (disebutkan oleh as-Suhaili di dalam kitab *ar-Raudhul Anf* (I/8 dan II/196)): "Yang pertama kali menyebut *al-'urubah* adalah Ka'ab bin Lu-ai. Pada hari itu, orang-orang Quraisy biasa berkumpul kepadanya lalu dia menyampaikan ceramah seraya mengingatkan mereka tentang pengutusan Rasulullah ﷺ serta memberitahu mereka bahwa dia adalah anaknya dan memerintahkan mereka untuk mengikuti dan beriman kepadanya." Lihat: *al-Kasysyaaf*, az-Zamakhsyari (IV/97). *Al-Wasaa-il fii Musaamaratil Awaa-il*, as-Suyuthi, no. 19. *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/102-103). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/175). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/418). *Subulus Salaam* (III/153).

Menurut istilah, *al-Jumu'atu*, dengan memberi *dhammah* pada huruf *jim* dan *mim* atau boleh juga memberi *sukun* atau *fat-hah* pada huruf *mim*, berarti nama salah satu hari dalam satu minggu, yang pada hari itu dikerjakan satu shalat khusus, yaitu shalat Jum'at.[5]

Shalat Jum'at adalah shalat yang bersifat khusus, yang berbeda dengan shalat Zhuhur, yakni dalam hal pengerasan suara (*jahr*), jumlah rakaat, khutbah, syarat-syaratnya, serta kesesuaian waktunya.[6]

Shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah shalat Jum'at di masjid Rasulullah ﷺ adalah di masjid milik 'Abdul Qais di Desa Juwatsa, yang termasuk kawasan Bahrain.[7]

KEDUA:
DASAR HUKUM DIWAJIBKANNYA SHALAT JUM'AT ADALAH AL-QUR-AN, AS-SUNNAH, DAN IJMA'

1. Dasar hukum dari al-Qur-an adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dengan demikian, Allah telah memerintahkan untuk bersegera menunaikannya. Nilai perintah itu adalah wajib. Tidak diwajibkan bersegera kepada sesuatu, melainkan menuju kepada suatu yang wajib. Dia melarang berjual beli agar tidak lupa untuk mengerjakannya. Seandainya shalat Jum'at ini tidak wajib, niscaya Dia tidak akan melarang berjual-beli karenanya. Yang di masksud dengan *as-sa'yu* di dalam ayat di atas adalah berangkat mendatanginya dan bukan

---

[5] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Dr. Muhammad Rawwas, hlm. 145. Lihat: *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/101).

[6] Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/432-434). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/159-160). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/178). Catatan pinggir 'Abdurrahman bin Muhammad Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/420).

[7] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Jumu'atu fil Quraa wal Mudun," no. 892 dan 4371.

bersegera karena kata *as-sa'yu* di dalam Kitabullah tidak diartikan dengan berlari kecil.[8]

2. Sedangkan dasar dari as-Sunnah adalah hadits Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ, keduanya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.))

"Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan shalat Jum'at segera menghentikan kebiasaan mereka itu atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lengah."[9]

Juga didasarkan pada hadits Abu al-Ja'ad adh-Dhamuri ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.))

"Barang siapa meninggalkan tiga kali Jum'at karena mengabaikannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[10]

Dalam lafazh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan:

((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.))

"Barang siapa meninggalkan Jum'at tiga kali karena mengabaikannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[11]

---

[8] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/158). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/157).

[9] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Taqhliizh fii Tarkil Jumu'ati," no. 865.

[10] *Thaba'allah 'alaa qalbihi* berarti penutupan dan penguncian satu kali. Maksudnya, dengan meninggalkan Jum'at maka Allah akan menutup dan mengunci mati hatinya sehingga tidak ada kebaikan yang sampai kepadanya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/666).

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jumu'ah," no. 1052. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tasydiid fit Takhalluf 'anil Jumu'ah," no. 1370. at-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkil Jumu'ah min Ghairi 'Udzrin," no. 500. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Fii man Tarakal Jumu'ah min Ghairi 'Udzrin," no. 1125. Hadits ini dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/442): "*Hasan shahih.*" 'Abdul Qadir al-Arna-uth di dalam *tahqiq*-nya dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (V/666) berkata: "Dinilai *shahih* oleh sejumlah orang. Hadits ini merupakan hadits *shahih* karena *syahid-syahid*-nya." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Jabir ﷺ, no. 1368. Ibnu Majah, no. 1126, dengan lafazh: "Barang siapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa keadaan darurat maka Allah akan mengunci hatinya." Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/442): "*Hasan shahih.*"

Dari Hafshah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

((رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

"Berangkat shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi basah (baligh)."[12]

3. Sedangkan dasar hukum dari ijma', kaum Muslimin telah sepakat mewajibkan shalat Jum'at.[13]

Ibnu Mundzir ﷺ berkata: "Mereka sepakat bahwa shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang merdeka, yang sudah baligh, dan yang bermukim yang tidak berhalangan."[14]

KETIGA:
HUKUM SHALAT JUM'AT: SIAPA YANG WAJIB DAN YANG TIDAK WAJIB MENGERJAKANNYA

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi setiap orang Muslim yang sudah baligh, berakal, dan merdeka,[15] yang bertempat di sebuah bangunan yang tercakup

---

[12] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tasydiid fit Takhalluf 'anil Jumu'ah," no. 1370. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

[13] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/159).

[14] *Al-Ijmaa'*, Ibnul Mundzir, hlm. 44.

[15] Ada yang berpendapat bahwa shalat Jum'at juga wajib bagi budak karena mereka termasuk ke dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Yang demikian itu merupakan riwayat dari Ahmad. Ada juga yang berkata: "Jika diizinkan oleh tuannya, seorang budak harus mengerjakannya dan jika tidak, maka tidak wajib baginya." Ini merupakan salah satu dari tiga riwayat Ahmad. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/171). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/217). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/160). As-Sa'adi ﷺ berkata: "Yang benar bahwa shalat Jum'at dan shalat berjama'ah wajib bagi budak dan orang-orang merdeka karena nash-nash yang ada bersifat umum yang mencakup mereka semua. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan tidak tercakupnya budak di dalamnya. Adapun hadits Thariq bin Syihab, berbunyi: 'Shalat Jum'at itu *haq*, yang wajib bagi setiap Muslim di dalam jama'ah (mengerjakannya), kecuali empat orang.' Dia menyebutkan di antaranya adalah hamba sahaya, tetapi hadits tersebut bersanad *dha'if*. Yang *shahih* darinya adalah hadits Hafshah di dalam kitab *Sunanun Nasa-i* dengan status *marfu'*: 'Berangkat shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (basah).' (Nomor 1370, dan dinilai

oleh satu nama dan tidak terpisah sedikit pun. Jika dia berada di negeri yang di situ diadakan shalat Jum'at, dia harus mengerjakannya meskipun jarak antara tempatnya dan tempat pelaksanaan shalat Jum'at jauhnya beberapa *farsakh* dan meskipun dia tidak mendengar seruan adzan. Sebab, negeri itu seperti sesuatu yang satu, seperti sebutan Makkah, Madinah, dan Riyadh. Selama bangunan itu mencakup satu nama, berarti telah termasuk satu negeri. Sekalipun negeri itu sangat luas sehingga jarak yang harus ditempuh sampai bermil-mil atau ber-*farsakh-farsakh*, shalat Jum'at itu tetap wajib dikerjakan, baik di belahan timur maupun di belahan barat. Demikian halnya sebelah utara dan selatan, selama masih merupakan satu negeri yang jarak antara tempatnya dan masjid tidak lebih dari tiga mil jika tidak ada halangan yang menghalanginya. Sebab, tempat yang darinya terdengar suara adzan—jika tidak ada suara-suara lain dan angin pun tidak berhembus kencang— yang dikumandangkan mu'adzdzin dengan keras dari tempat yang tinggi, sedangkan orang yang mendengarnya tidak lengah, maka diberikan batasan tiga mil atau mendekatinya. *Walllahu a'alam.*[16]

Yang demikian itu jika di luar negeri. Tetapi, jika di dalam negeri, shalat Jum'at wajib dikerjakan meskipun jarak antara tempat seseorang dan tempat pelaksanaan shalat Jum'at sampai ber-*farsakh-farsakh*, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa shalat Jum'at itu wajib dikerjakan bagi orang yang telah memenuhi delapan syarat sebagai berikut: Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, berdomisili di suatu negeri, mendengar seruan adzan, dan tidak adanya halangan.[17]

---

shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/443)). Hadits itu bersifat umum, yang mencakup orang merdeka dan hamba sahaya. Pada dasarnya, hukum yang berlaku pada hamba sahaya adalah sama dengan hukum yang berlaku pada orang merdeka dalam semua ibadah fisik murni yang tidak berkaitan dengan dengan harta benda. *Al-Ikhtiyaaraatul Jaliyyah*, hlm. 69.

Muridnya, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ memilih pendapat ketiga yang menyatakan bahwa shalat Jum'at itu wajib bagi hamba sahaya jika dia diberi izin oleh tuannya. Dia berkata: "Pendapat ini merupakan pendapat pertengahan antara pendapat yang mengharuskan Jum'at secara mutlak dan pendapat yang tidak mengharuskan secara mutlak." *Asy-Syarhul Mumti'* (V/9). Yang mulia Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menyebut hadits Thariq bin Syihab *shahih*, dan bahwasanya ke-*mursal*-an seorang Sahabat tidak berbahaya. Karena itulah, hadits ini *maqbul* (dapat diterima). Selain itu, lebih dari satu ijma' ulama menerima ke-*mursal*-an Sahabat dan telah dengan jelas pula didengar dari Abu Musa al-Asy'ari sehingga lenyaplah apa yang dikhawatirkan darinya—makna ungkapan ﷺ. *Insya Allah*, nashnya akan diberikan lebih lanjut dengan disertai juga takhrij hadits. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIV/184) berkata: "Kewajiban shalat Jum'at bagi hamba sahaya itu sangat kuat, baik mutlak maupun jika diizinkan oleh tuannya."

[16] Lihat: *Al-Mughni* (III/244-446). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/160-164). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/160-166). *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/418-424). *Asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (V/7-19).

[17] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/160). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/477-478).

1. **Mengapa harus Islam?** Hal ini karena orang kafir tidak sah mengerjakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ ﴾

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (QS. Al-Furqaan: 23)

Juga firman-Nya:

﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

"Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'aam: 88)

Orang kafir menjadi *mukhathab* (lawan bicara) untuk menjalankan perintah cabang-cabang syari'at Islam sebagaimana juga *mukhathab* pada ushulnya (prinsip-prinsip Islam). Tetapi, jika mengamalkan cabang-cabang syari'at tersebut, tetapi tidak masuk Islam, maka amalan itu tidak akan diterima sampai dia masuk Islam.[18]

2. **Mengenai syarat baligh,** hal ini terkandung di dalam hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.))

"Yang terlepas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tertidur hingga dia bangun, seorang anak hingga dia bermimpi, dan orang yang hilang akalnya hingga dia sadar kembali."[19]

[18] Lihat: *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim (II/421). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/10-11).

[19] Abu Dawud, Kitab "al-Huduud," Bab "Fil Majnuun Yasriqu au Yushiibu Haddan," no. 443. Lafazh di atas adalah milik at-Tirmidzi, Kitab "al-Huduud," Bab "Maa Jaa-a Fiiman laa Yajibu 'alaihil Hadd," no. 1423. Ibnu Majah, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Thalaaqul Mu'tawih wash Shaghiir wan Naa-im," no. 2024. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/5-6). Serta dalil-dalil yang lainnya.

Juga pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.))

"Yang terlepas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, dan orang yang hilang akalnya hingga dia kembali berakal atau sadarkan diri."[20]

3. **Berakal,** yang terkandung dalam hadits 'Ali dan 'Aisyah ﵄, sebagaimana telah disampaikan pada bahasan sebelumnya.
4. **Berjenis kelamin laki-laki.** Mengenai syarat ini, telah disampaikan oleh Ibnu Mundzir ijma' yang menyatakan: "Kaum wanita itu tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at."[21]
5. **Merdeka.** Syarat ini dimuat dalam hadits Thariq bin Syihab ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.))

"Shalat Jum'at merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang sakit."[22]

---

[20] An-Nasa-i , Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Man laa Yaqa' Thalaaquhu minal Azwaaj," no. 3432. Abu Dawud, Kitab "al-Huduud," Bab "Fil Majnuun Yasriqu au Yushiibu Haddan," no. 4398. Ibnu Majah, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Thalaaqul Majnuun wash Shaghiir wan Naa-im," no. 2024. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/55) dan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 297.

[21] Lihat: *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 44.

[22] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jumu'atu lil Mamluuki wal Mar-ati," no. 1067. Abu Dawud berkata: "Thariq bin Syihab pernah melihat Nabi ﷺ, tetapi dia tidak pernah mendengar sesuatu pun dari beliau." Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/294).

Diriwayatkan oleh al-Hakim melalui Thariq bin Syihab dari Abu Musa al-Asy'ari ﵁ (I/288). Dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)," dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Ke-*mursal*-an yang ada adalah ke-*mursal*-an seorang Sahabat. Tidak sedikit ulama yang menyebutkan diterimanya ke-*mursal*-an seorang Sahabat dan dalam riwayat ini si perawi terang-terangan mengatakan bahwa ia mendengar langsung dari Abu Musa al-Asy'ari sehingga anggapan lemahnya riwayat ini tidak terjadi. Oleh karena itu, jika dia shalat dengan keempat orang

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang demikian itu menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu merupakan suatu yang wajib."[23]

6. Berdomisili atau bertempat tinggal di suatu negeri yang tetap dengan mendirikan bangunan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Setiap kaum yang berdomisili tetap dengan mendirikan bangunan yang berdekatan, yang mereka tidak pindah, baik pada musim hujan maupun kemarau, yang di tempat tersebut dilaksanakan shalat Jum'at, maka mereka wajib mengerjakan shalat Jum'at. Bangunan mereka itu didirikan dengan apa yang biasa berlaku pada kebiasaan mereka, yakni tanah kering,[24] kayu, bambu, pelepah, atau yang lainnya; dan sesungguhnya bagian-bagian bangunan dan materinya tidak berpengaruh dalam pensyari'atan tersebut. Dasar pokoknya adalah mereka harus bertempat tinggal tetap, bukan seperti orang yang berkemah, yang kebanyakan mereka mencari kayu dan berpindah-pindah tempat. Mereka memindahkan kemah mereka jika mereka pindah. Demikian itu merupakan madzhab jumhur ulama."

Imam Ahmad berkata: "Orang-orang pedalaman tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at karena mereka biasa berpindah-pindah tempat. Kewajiban itu gugur dengan kebiasaan mereka tersebut. Dengan demikian, orang yang sudah menetap di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah maka dia termasuk penduduk negeri."[25]

Musafir juga tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at. Rasulullah ﷺ pernah melakukan banyak perjalanan, di antaranya menunaikan umrah tiga kali selain umrah hajinya, menunaikan Haji Wada', dan berangkat perang lebih dari dua puluh kali. Tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau shalat Jum'at maupun shalat 'Ied ketika dalam perjalanan, tetapi beliau hanya shalat dua-rakaat dua rakaat di seluruh perjalanan beliau. Begitu pula pada hari Jum'at, beliau shalat dua rakaat, sama seperti hari-hari yang lain. Hari 'Arafah ketika Haji Wada' adalah hari Jum'at, tetapi beliau tetap mengerjakan shalat

---

itu, itu diperbolehkan." Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 494.

[23] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 494.

[24] *Madar* berarti tanah kering. *Al-Qaamuusul Muhiith*, Fashal "al-Miim," Bab "ar-Raa'," hlm. 609.

[25] *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/166 dan 169). Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Shalat Jum'at itu wajib bagi orang yang bermukim tanpa bangunan, seperti di kemah, rumah yang terbuat dari bulu, dan yang semisalnya. Ini merupakan salah satu dari pendapat asy-Syafi'i. Dikisahkan oleh al-Azji sebagai riwayat dari Ahmad ...." Dia (Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah) berkata di tempat yang lain: "Disyaratkan iqamah mereka di dalam kemah dan yang sebangsanya. Mereka pun harus bercocok tanam seperti halnya penduduk setempat." *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 119. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/203).

Zhuhur. Dalam kitab *Shahih Muslim*, dari hadits Jabir ﷺ : "Ketika sampai di perut lembah pada hari 'Arafah, Nabi ﷺ singgah lalu memberi khutbah kepada orang-orang. Setelah beliau selesai berkhutbah, Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah. Selanjutnya, beliau menunaikan shalat Zhuhur. Setelah itu, Bilal mengumandangkan iqamah lalu beliau pun menunaikan shalat 'Ashar."[26]

Yang demikian itu merupakan nash yang sangat jelas dan gamblang lagi shahih, yakni bahwa Rasulullah ﷺ tidak menunaikan shalat Jum'at (ketika dalam perjalanan), melainkan beliau shalat Zhuhur.[27] Inilah yang benar dan yang tidak diragukan lagi.[28]

---

[26] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabiy ﷺ," no. 1218.

[27] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/178-179) dengan sedikit perubahan. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/13) serta *asy-Syarhul Kabiir* (V/169).

[28] Diceritakan dari az-Zuhri dan an-Nakha'i bahwa shalat Jum'at itu wajib bagi musafir karena shalat berjama'ah juga wajib baginya, karena itu shalat Jum'at sudah sepantasnya juga wajib baginya. Yang benar adalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Lihat kitab *asy-Syarhul Kabiir* (V/169). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/216). Tetapi, jika seorang musafir mengumpulkan masa iqamahnya sehingga melarangnya melakukan qashar shalat, dan dia tidak juga disebut sebagai penduduk tetap suatu negeri, misalnya seorang penuntut ilmu atau pedagang yang bermukim untuk menjual barang dagangannya atau membeli sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali dalam waktu yang cukup lama, maka dalam hal tersebut terdapat dua pandangan menurut madzhab Hanbali:

Pandangan pertama, dia harus menunaikan shalat Jum'at berdasarkan keumuman ayat al-Qur-an dan dalil-dalil berita yang mewajibkan shalat Jum'at kecuali kepada lima golongan: orang sakit, musafir, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Musafir yang bermukim selama waktu yang melarang dirinya mengqashar shalat tidak termasuk ke dalam lima golongan di atas.

Pandangan kedua, dia tidak wajib menunaikan shalat Jum'at karena dia bukan penduduk yang menetap, sedangkan tinggal menetap merupakan salah satu syarat wajib shalat Jum'at. Selain itu, karena dia tidak berniat untuk bermukim di negeri itu untuk selamanya sehingga dia serupa dengan penduduk kampung yang menempatinya selama musim kemarau dan berpindah pada musim hujan. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/218). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/170).

Yang benar, jika seorang musafir bermukim selama waktu yang menghalangi dirinya untuk mengqashar shalat dan dia tidak juga berniat untuk bermukim di sana. Kewajiban menunaikan shalat Jum'at kepadanya ini terdapat perincian sebagai berikut:

1. Jika para musafir bermukim selama waktu yang melarangnya mengqashar shalat di tempat yang tidak dilaksanakan shalat Jum'at, maka mereka tidak wajib menunaikan shalat Jum'at karena mereka sama seperti musafir dan penduduk badui. Shalat Jum'at itu hanya wajib bagi orang yang tinggal menetap.
2. Jika mereka bermukim di suatu tempat yang diadakan shalat Jum'at oleh kaum Muslimin yang tinggal menetap maka yang disyari'atkan adalah mengerjakan shalat bersama mereka, karena shalat Jum'at sudah wajib dikerjakan bersama orang-orang selain mereka. Di dalam kitab *al-Inshaaf*, al-Mardawi men-*tarjih*-nya seraya berkata: "Madzhab yang benar adalah bahwa shalat Jum'at itu wajib dia kerjakan bersama orang lain." *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/170). Demikian itulah yang difatwakan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz

7. **Mendengar seruan adzan.** Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dengan demikian, yang dinilai di dalam riwayat Imam Ahmad adalah adanya kemungkinan mendengar seruan adzan. Seruan adzan biasanya masih terdengar sekitar jarak satu *farsakh*, yaitu kira-kira tiga mil. Ini dimungkinkan jika suara seruan itu pelan dan tanpa penghalang, angin tidak berhembus kencang, atau mu'adzdzin mengumandangkan adzan dengan suara keras di tempat yang tinggi sementara orang yang mendengar tidak lengah. Yang demikian itu jika dia berada di luar negeri, tetapi jika berada di dalam negeri dan tempatnya itu sudah masuk ke dalam nama suatu negeri, maka dia wajib mengerjakan shalat Jum'at meskipun jarak antara dirinya dengan tempat pelaksanaan shalat itu ber-*farsakh-farsakh* dan sekalipun dia tidak mendengar adzan karena negeri itu sama seperti sesuatu yang satu.[29]

8. **Tidak adanya halangan.** Jika seseorang telah memenuhi persyaratan shalat Jum'at dan tidak juga berhalangan, dia wajib menunaikan shalat Jum'at. Akan tetapi, jika seseorang berhalangan, dia tidak wajib menunaikannya.

Saya telah menyebutkan halangan-halangan tersebut disertai dengan dalil-dalilnya di dalam akhir kitab *Shalatul Jama'ah*.[30] Syarat-syarat ini terbagi menjadi empat bagian:

---

bin 'Abdullah bin Baaz di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XII/376-377). Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/218). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/170). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (V/25). Catatan pinggir Ibnu Qasim bersama *ar-Raudhul Murbi'* (II/426).

[29] *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/160). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/244). *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/160). *Ar-Raudhul Murbi'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim, (II/218-424). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/7-19). *Shahiihul Bukhari*, no. 902.

[30] Telah disampaikan sebelumnya bahwa halangan-halangan yang menyebabkan gugurnya shalat Jum'at dan Jama'ah itu ada delapan hal, yaitu sakit, rasa takut akan keselamatan diri sendiri dan harta benda atau kehormatan, hujan, jalan berlumpur, angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin, dihidangkannya makanan yang sangat mengundang selera, menahan salah satu dari dua jalan pembuang kotoran (kemaluan dan dubur), dan memiliki kerabat yang ditakutkan mati sedang dia tidak berada di sisinya. Semua dalil mengenai hal tersebut telah

Pertama: Syarat sah pelaksanaan shalat Jum'at, yaitu Islam dan berakal.

Kedua: Syarat wajib pelaksanaan shalat Jum'at, yaitu merdeka (menurut satu pendapat), laki-laki, baligh, dan menetap di suatu tempat.

Ketiga: Syarat wajib melaksanakan shalat Jum'at, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan.

Keempat: Syarat pelaksanaan shalat Jum'at, yaitu bermukim di tempat yang mengadakan shalat Jum'at, menurut satu pendapat.[31]

KEEMPAT:
KAUM MUSLIMIN YANG BERAKAL YANG TIDAK WAJIB MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT BOLEH MENGERJAKAN SHALAT ZHUHUR, DAN DENGAN DEMIKIAN ITU BERARTI SHALAT JUM'AT SUDAH DILAKSANAKAN

Di dalam pelaksanaan shalat Jum'at, siapa pun boleh menjadi imam kecuali wanita. Seorang wanita tidak boleh menjadi khatib maupun imam. Jika itu dilakukan, shalat Jum'at itu dianggap belum ditunaikan. Artinya, wanita tidak masuk ke dalam jumlah jama'ah yang dengannya pelaksanaan shalat Jum'at menjadi sah. Namun demikian, kalaupun seorang wanita menghadiri shalat Jum'at, berati dia tidak perlu lagi shalat Zhuhur.

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata: "Mereka sepakat bahwa jika kaum wanita menghadiri imam dan shalat bersamanya, yang demikian itu sudah cukup bagi mereka (tidak perlu lagi shalat Zhuhur).[32]"[33]

---

diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang halangan-halangan yang menggugurkan shalat berjama'ah.

[31] Lihat: *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/478-479).

[32] *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 44.

[33] Para ulama berbeda pendapat mengenai imamah musafir dalam shalat Jum'at. Demikian juga dengan imamah hamba sahaya. Ada sejumlah ulama yang menyebutkan: "Seorang musafir dan juga hamba sahaya tidak boleh menjadi imam dalam shalat Jum'at karena tidak masuk hitungan dalam jumlah jama'ah yang disyaratkan." Sedangkan ulama lainnya berkata: "Imamah keduanya itu sah dan keduanya pun masuk hitungan dalam jumlah yang disyaratkan."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih untuk menyatakan: "Seorang budak dan seorang musafir boleh melakukan shalat Jum'at dan imamah keduanya pun sah karena siapa pun yang sah melaksanakan shalat berarti shalat pun bisa dilaksanakan olehnya dan imamahnya pun sah." Dinukil oleh Ibnu Qasim di dalam catatan pinggirnya terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/427). Dia menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak sahnya imamah wanita dan banci, sedangkan imamah budak dan musafir dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Abu Hamid telah menukil ijma' kaum muslmin tentang sahnya shalat Jum'at di belakang musafir. *Haasyiyatu Ibni Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/427).

Al-Mardawi menyebutkan: "Orang yang menghadiri shalat Jum'at tidak perlu mengerjakan shalat Zhuhur lagi. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal tersebut. Dia menyebutkan

KELIMA: HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT SANGAT BERAT

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri shalat Jum'at:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.))

'Aku sungguh ingin memerintahkan seseorang untuk mengerjakan shalat Jum'at dengan orang-orang kemudian akan kubakar rumah orang yang tidak ikut mengerjakannya bersama para penghuninya.'"[34]

Juga hadits Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ, keduanya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.))

"Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan shalat Jum'at segera menghentikan kebiasaan mereka itu atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk dalam orang-orang yang lengah."[35]

Juga didasarkan pada hadits Abu al-Ja'ad adh-Dhamuri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.))

---

sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa shalat Jum'at bisa diselenggarakan dengan melibatkan hamba sahaya, bahkan menjadikannya sebagai makmum. Mengenai anak yang sudah *mumayyiz*, jika kami katakan bahwa hal itu wajib, berarti shalat itu sudah bisa dilaksanakan dengannya." Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/173-174). *Al-Mughni* (III/220). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/173). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin men-*tarjih* bahwa yang benar adalah shalat Jum'at itu bisa dilaksanakan dengan melibatkan musafir dan hamba sahaya, mereka bisa menjadi imam dan juga khatib, karena pendapat yang menilai hal tersebut tidak sah, tidak memiliki dalil sama sekali. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/23).

[34] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Bayaanut Tasydiid fit Takhalluf 'anhaa," no. 652.

[35] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Taqhliizh fii Tarkil Jumu'ati," no. 865.

"Barang siapa meninggalkan tiga kali Jum'at karena mengabaikannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[36]

KEENAM:
HUKUM BEPERGIAN PADA HARI JUM'AT BAGI ORANG YANG BERKEWAJIBAN MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT

Tidak diperbolehkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat Jum'at melakukan perjalanan jika mu'adzdzin telah mengumandangkan adzan sebagai tanda masuknya waktu shalat Jum'at. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)[37]

Terkecuali jika dia takut kehilangan kesempatan bertemu dengan kerabatnya. Jika takut kehilangan kesempatan itu, dia boleh bepergian karena hal itu juga merupakan alasan untuk tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at, sekaligus juga menjadi alasan dalam perjalanan setelah masuknya waktu shalat Jum'at, setelah *zawal* (tergelincirnya matahari).

Selain itu, dia juga boleh melakukan perjalanan jika memungkinkan baginya mendatangi shalat Jum'at di masjid lain yang dia temukan dalam perjalanan yang ditempuhnya, tanpa adanya paksaan[38]. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*[39]

---

[36] *Thaba'allah 'alaa qalbihi* berarti penutupan dan penguncian satu kali. Maksudnya, dengan meninggalkan Jum'at maka Allah akan menutup dan mengunci mati hatinya sehingga tidak ada kebaikan yang sampai kepadanya. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/666).

[37] Para ulama mengungkapkan: "Orang yang berkewajiban menunaikan shalat Jum'at tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada hari Jum'at setelah *zawal* (matahari tergelincir)." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/247). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/182). *Al-Muqhni'* (V/182). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Yang terbaik adalah menggantungkan hukum seperti yang dilakukan oleh Allah, yaitu seruan untuk mendatangi shalat Jum'at karena imam diperbolehkan terlambat dari *zawal*. Oleh karena itu, tidak boleh menyerukan shalat Jum'at kecuali saat datangnya imam, tetapi yang sering terjadi adalah bahwa imam mendatangi shalat ketika matahari sudah *zawal*." *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/29-30).

[38] Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/182 dan 185). *Asy-Syarhul Mumti'*, (V/30).

[39] Para ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian pada hari Jum'at, di antaranya:

KETUJUH:
BEBERAPA KEUTAMAAN HARI JUM'AT

Hari Jum'at memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah:

1. Memberi petunjuk kepada ummat bahwa hari Jum'at memiliki keutamaan yang sangat besar.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ

A. Mereka berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian sejak terbit fajar sampai *zawal* (tergelincirnya matahari), yang terdiri dari lima pendapat:

1. Boleh. Demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti 'Umar bin al-Khaththab, az-Zubair bin al-'Awam, Abu 'Ubaidah, Ibnu 'Umar, al-Hasan, Ibnu Sirin, az-Zuhri, Abu Hanifah, Malik, al-Auza'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang demikian itu merupakan pendapat lama Imam asy-Syafi'i, dan diceritakan Ibnu Qudamah dari mayoritas ulama.
2. Tidak diperbolehkan. Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i yang terbaru, sebuah riwayat dari Ahmad, dan sebuah riwayat dari Malik.
3. Diperbolehkan bepergian untuk berjihad dan bukan untuk kepentingan lainnya. Yang demikian itu merupakan sebuah riwayat dari Ahmad.
4. Diperbolehkan melakukan perjalanan yang wajib saja dan tidak yang lainnya. Yang demikian itu menjadi pilihan Abu Ishaq al-Marwazi dari penganut madzhab asy-Syafi'i, dan yang menjadi kecenderungan Imam Haramain.
5. Diperbolehkan melakukan perjalanan untuk ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Yang demikian itu pendapat mayoritas penganut madzhab asy-Syafi'i dan dinilai *shahih* oleh ar-Rafi'i.

B. Mereka juga berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian pada hari Jum'at setelah *zawal.*

Abu Hanifah dan al-Auza'i membolehkan hal tersebut sebagaimana pada shalat-shalat yang lainnya. Secara umum, para ulama tidak membolehkan hal tersebut. Mereka juga membedakan antara shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya. Yang benar dalam hal tersebut, *insya Allah Ta'ala*, adalah bepergian pada hari Jum'at tidak boleh dilakukan setelah adzan, sesudah masuk waktu shalat Jum'at, kecuali jika ada kekhawatiran munculnya bahaya jika tidak meninggalkan shalat Jum'at, misalnya terputusnya hubungan dengan teman perjalanan, yang dia tidak mungkin bepergian tanpa dirinya, dan alasan-alasan semisalnya. Diperbolehkan juga untuk tidak ikut shalat Jum'at karena alasan hujan yang menyulitkan sehingga dibolehkannya hal tersebut karena alasan yang lebih sulit adalah lebih pantas. Diperbolehkan juga bepergian setelah *zawal* jika dia benar-benar yakin bahwa dia akan mengikuti shalat Jum'at di masjid lain yang dia temukan dalam perjalanannya. *Wallaahu a'lam.* Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/492-493). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/382-385). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/247-248). *Al-Muqni*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/182). Serta catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/430).

تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.))

'Kita adalah orang-orang terakhir, tetapi yang paling pertama pada hari Kiamat meskipun mereka telah diberikan al-Kitab sebelum kita. Hari ini (Jum'at) adalah hari yang telah diwajibkan Allah kepada mereka, namun mereka memperselisihkannya. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita akan hari itu sehingga orang-orang mengikuti kita dalam hari itu, sementara orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani lusa.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ...))

"Kita adalah orang-orang terakhir yang paling pertama pada hari Kiamat hanya saja setiap ummat telah diberi al-Kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi al-Kitab sesudah mereka ...."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.))

"Kita adalah orang-orang terakhir yang paling awal pada hari Kiamat. Kita merupakan orang yang pertama kali masuk Surga. Hanya saja mereka diberi al-Kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi al-Kitab setelah mereka. Namun mereka berselisih pendapat (tentang suatu hari). Allah menunjukkan kebenaran kepada kita mengenai apa yang mereka perselisihkan tersebut. Inilah hari yang mereka perselisihkan itu, dan Allah menunjukkan hari tersebut kepada kita (beliau menyebutkan, hari Jum'at[40]) sehingga hari ini adalah hari kita, besok (Sabtu) untuk orang-orang Yahudi, dan lusa (Ahad) untuk orang-orang Nasrani."[41]

---

[40] Dia, perawi hadits ini, berkata: "Hal itu ditafsirkan oleh hadits yang terdapat di dalam an-Nasa-i, yakni hari Jum'at."

[41] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fardhu al-Jumu'ah," no. 876 dan 3486. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hidaayatullahi Hadzihil Ummah li Yaumil Jumu'ah," no. 855.

Hal tersebut telah ditafsirkan oleh riwayat lain yang ada pada Muslim dari hadits Hudzaifah ﷺ:

((أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.))

"Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita perihal hari Jum'at. Bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad, lalu Allah mendatangkan kita dan memberi kita hidayah tentang hari Jum'at, kemudian Dia menjadikan hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Mereka mengikuti kita pada hari Kiamat. Kita ini orang terakhir dari penduduk dunia, tetapi orang pertama pada hari Kiamat yang diadili sebelum semua makhluk."

Dalam sebuah riwayat Washil disebutkan:

((الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ.))

"Yang diadili di tengah-tengah mereka."[42]

2. **Jum'at merupakan sebaik-baik hari yang disinari matahari.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.))

'Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at: pada hari itu Adam diciptakan, pada hari yang sama dia dimasukkan Surga, para hari Jum'at pula dia dikeluarkan darinya, dan hari Kiamat itu tidak akan tiba kecuali pada hari Jum'at.'"[43]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ

---

[42] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hidaayatullahi Hadzihil Ummah li Yaumil Jumu'ah," no. 856.

[43] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii Yaumal Jumu'ah," no. 854.

مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.))

"Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, hari itu juga dia diturunkan, hari yang sama dia diberikan ampunan, pada hari itu dia meninggal dunia, dan pada hari itu juga hari Kiamat terjadi. Tidak ada satu binatang melata pun, melainkan menunggu hari Jum'at sejak pagi hari hingga matahari terbit, khawatir terjadi Kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu, terdapat satu saat yang jika seorang hamba bertepatan dengannya sementara dia sedang berdo'a meminta dipenuhi satu kebutuhan kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya itu."

Ka'ab berkata: "Apakah hal tersebut terjadi setiap tahun sekali?" Aku menjawab: "Bahkan pada setiap Jum'at." Dia bercerita: "Lalu dia membaca kitab Taurat seraya berkata: 'Nabi ﷺ memang benar.'"

Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku bertemu 'Abdullah bin Salam lalu kusampaikan kepadanya di majelisku bersama Ka'ab. 'Abdullah bin Salam berkata: 'Aku sudah tahu kapan saat itu.' Abu Hurairah berkata: 'Maka kukatakan kepadanya: 'Beri tahukan kepadaku mengenai saat itu?' 'Abdullah bin Salam menjawab: 'Yaitu, saat terakhir dari hari Jum'at.' Aku pun bertanya: 'Bagaimana terjadinya pada saat terakhir dari hari Jum'at padahal Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang Muslim bertepatan dengan saat itu sementara dia sedang shalat, melainkan saat itu tidak dipergunakan untuk menunaikan shalat?' 'Abdullah bin Salam bertanya: 'Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa duduk di suatu tempat sambil menunggu shalat maka dia masih tetap dalam keadaan shalat hingga dia mengerjakan shalat?' Dia berkata: 'Aku menjawab: 'Benar.' Maka dia berkata: 'Itulah saat tersebut.'"[44]

3. Hari Jum'at adalah tuan bagi semua hari.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Lubabah bin 'Abdil Mundzir, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

---

[44] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1046. Lafazh di atas adalah miliknya (I/290). At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fii Yaumil Jumu'ah," no. 491. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrus Saa'ah allatii Yustajaabu fiihad Du'aa Yaumal Jumu'ah," no. 1429. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/278) serta yang lainnya.

((إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى أَرْضٍ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.))

'Sesungguhnya hari Jum'at merupakan tuan bagi semua hari dan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari itu lebih agung di sisi Allah daripada hari 'Iedul Fithri dan hari 'Iedul Adh-ha. Di dalamnya terdapat lima peristiwa: pada hari itu Allah menciptakan Adam; hari itu juga Adam diturunkan ke bumi; pada hari yang sama Allah mewafatkan Adam; pada hari yang sama terdapat satu saat yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu, melainkan Dia akan memberinya selama dia tidak meminta suatu yang haram; dan pada hari itu juga hari Kiamat akan terjadi. Tidaklah satu Malaikat yang di dekatkan (kepada Allah), tidak juga langit, bumi, angin, gunung-gunung dan laut, melainkan semuanya takut kepada hari Jum'at.[45]

4. Hari Jum'at merupakan hari yang paling baik.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.))

'Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiup sangkakala dan pada hari itu petir bergemuruh. Oleh karena itu, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian itu diperlihatkan kepadaku.'"

[45] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah," 1084. Ahmad (III/430). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/321) dan *Misykaatul Mashaabiih* (I/400).

Aus bercerita: "Para Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, shalawat kami diperlihatkan kepadamu sementara engkau telah hancur?' (Mereka berkata: 'Hancur berantakan'). Maka beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.))

'Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.'"[46]

5. Hari Jum'at merupakan hari besar dalam satu pekan dan sebagai hari *al-Mazid* (tambahan) bagi penghuni Surga.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Hari Jum'at pernah diperlihatkan kepada Rasulullah ketika Malaikat Jibril datang sementara di telapak tangannya terdapat sesuatu seperti cermin putih, sedangkan di bagian tengahnya terdapat seperti titik berwarna hitam. Beliau pun bertanya: 'Barang apa itu, wahai Jibril?' Jibril menjawab: 'Ini adalah Jum'at. Rabbmu memperlihatkan kepadamu agar ia menjadi hari besar bagimu dan kaummu. Hari itu mengandung kebaikan bagi kalian. Engkau menjadi orang pertama, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi orang setelahmu. Pada hari itu terdapat satu saat, yang tidaklah seseorang memohon kebaikan kepada Rabbnya, melainkan Dia akan memberinya; dan tidaklah dia berlindung dari kejahatan, melainkan Dia akan melindunginya, bahkan dari yang lebih besar darinya. Kami menyebutnya di akhirat sebagai hari *al-Mazid* (tambahan). Yang demikian itu karena Rabbmu di Surga telah membuat satu lembah yang dihembuskan minyak kesturi putih.

Pada hari Jum'at Allah turun dari *'Illiyin* dan duduk di atas kursi-Nya yang dikelilingi mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Para Nabi pun duduk di atas mimbar-mimbar tersebut. Mimbar-mimbar itu dikelilingi emas berlapiskan mutiara. Para *shidiqun* dan *syuhada'* duduk di atasnya. Maka datanglah penghuni bilik dari bilik-bilik mereka lalu duduk di atas tumpukan, yaitu tumpukan putih dari minyak *adzfar*. Setelah itu, Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan menampakkan diri kepada mereka. Dia berfirman: 'Aku adalah Dzat yang menepati janji-Ku dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku untuk kalian. Inilah letak kemuliaan-Ku, karenanya mintalah kepada-Ku.' Mereka pun meminta keridhaan kepada-Nya kemudian disaksikan atas mereka keridhaan itu. Selanjutnya, dibukakan bagi mereka sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan tidak juga terbersit di dalam hati manusia, sampai batas kembali mereka dari hari Jum'at,

[46] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1047. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iktsaarush Shalaah 'alan Nabiy ﷺ Yaumal Jumu'ah," no. 1373. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhul Jumu'ah," no. 1085. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/322) serta *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

yaitu batu permata hijau atau merah. Darinya mengalir sungai-sungai yang dipenuhi buah-buahan serta di dalamnya juga terdapat bidadari dan pembantunya. Tidak ada di Surga yang lebih rindu kepada hari Jum'at melebihi mereka, agar mereka bertambah jelas melihat Rabb mereka ﷻ dan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, hari itu disebut dengan hari *al-Mazid*."[47]

Dari Anas ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً.))

'Sesungguhnya di Surga terdapat pasar yang mereka datangi setiap Jum'at. Di sana berhembus angin utara yang menyapu wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah cantik dan tampan. Oleh karena itu, mereka kembali kepada keluarga mereka sedang mereka bertambah cantik dan tampan sehingga keluarga mereka berkata: 'Demi Allah, kalian semakin bertambah tampan dan cantik.' Mereka pun berkata: 'Demi Allah, kalian pun demikian, bertambah cantik dan tampan.'"[48]

Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Disebut *suuqun* (pasar) karena di sana orang-orang berdiri di atas *saaq* (betis). Ada juga yang berkata: 'Karena orang-orang *saaqa* (membawa) barang dagangan mereka ke pasar. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa *suuqul jannah* (pasar Surga) itu sebagai ungkapan berkumpulnya para penghuni Surga dan tempat berbaur mereka.' Disebut *suuqan* sama dengan pengertian pertama. Hal itu diperkuat dengan makna yang menyebutkan bahwa para penghuni Surga tidak kehilangan sesuatu, melainkan mereka perlu membelinya dari pasar. Dapat juga diartikan sebagai tempat yang mencakup segala hal yang baik, menarik hati, dan menyenangkan; mereka berkumpul di sana dalam keadaan tertib dan baik, sebagaimana orang-orang berkumpul di pasar, dan apabila datang para penghuni Surga, mereka pun melihatnya. Siapa saja yang tertarik (dengan sesuatu), dia boleh menggapainya

[47] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamiin*, no. 4879 (VIII/154 dan no. 944 secara ringkas, II/197)). Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *jayyid*." Di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/435) al-Albani berkata: "*Hasan shahih.*" Di tempat yang lain, di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/525) dia juga berkata: "*Hasan lighairihi.*"

[48] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Na'iimuhaa," Bab "Fii Suuqil Jannah wa maa Yanaaluuna fiihaa minan Na'iim wal Jamaal," no. 2833.

tanpa harus melalui proses jual beli dan tidak juga tukar-menukar. Nikmat dan kebaikan Surga itu lebih agung dan luas daripada semuanya itu. Dikhususkan hari Jum'at dalam hal itu karena keutamaan yang dimilikinya dan keistimewaan yang diberikan Allah berupa berbagai hal di atas pada hari itu. Selain itu, karena hari itu merupakan hari tambahan (*yaumul maziid*), yaitu hari dipenuhinya semua tambahan yang dulu pernah dijanjikan. Hari-hari di Surga itu bersifat *taqdiri* (perkiraan) karena di dalamnya tidak terdapat malam dan siang. Di sana juga senantiasa terdapat cahaya yang terus-menerus, tanpa kegelapan sama sekali."[49]

6. Pada hari Jum'at terdapat satu saat pengabulan do'a.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Abu Qasim (Muhammad ﷺ) bersabda:

((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.))

"Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu saat, yang tidaklah seorang (hamba) Muslim yang berdiri berdo'a memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Dia akan mengabulkannya." Maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau untuk menunjukkan masanya yang tidak lama.

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Beliau mengisyaratkan dengan tangannya guna menunjukkan masanya yang singkat."

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Yang ia (saat itu) merupakan saat yang sangat singkat."[50]

Orang-orang berbeda pendapat mengenai penentuan waktu *ijabah* (pengabulan do'a) pada hari Jum'at. Kapan waktu itu berlangsung?[51]

---

[49] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (VII/178).

[50] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 935. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," 852.

[51] Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/416-421) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ada 43 pendapat di antara para ulama mengenai suatu saat yang terdapat pada hari Jum'at." Lebih lanjut, dia berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang paling *rajih* adalah hadits Abu Musa dan hadits 'Abdullah bin Salam ..., namun para ulama Salaf masih berbeda pendapat manakah dari keduanya yang lebih *rajih*." Selanjutnya, dia menjelaskan bahwasanya mayoritas ulama, misalnya Ahmad dan lain-lainnya, men-*tarjih* bahwa saat tersebut terdapat pada akhir waktu dari hari Jum'at. Di akhir ucapannya, Ibnu Hajar cenderung kepada pendapat Ibnul Qayyim, yaitu pengabulan do'a itu diharapkan pada saat shalat juga sehingga keduanya merupakan waktu *ijabah* meskipun saat yang khusus itu ada di akhir waktu setelah shalat 'Ashar. Lihat: *Fat-hul Baari* (II/416-422).

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Pendapat yang paling *rajih* adalah dua pendapat yang dikandung di dalam hadits-hadits yang sudah ditetapkan. Yang salah satunya lebih *rajih* daripada yang lainnya."[52]

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa satu saat tersebut berlangsung sejak duduknya imam sampai dengan berakhirnya shalat. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa saat itu berlangsung pada akhir waktu setelah 'Ashar.[53] Uraian lebih rinci mengenai kedua pendapat di atas sebagai berikut:

Pendapat pertama: Satu saat itu berawal sejak duduknya imam di atas mimbar sampai dengan berakhirnya shalat. Yang menjadi hujjah pendapat ini adalah hadits Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, dia bercerita: "'Abdullah bin 'Umar pernah berkata kepadaku: 'Apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ mengenai keberadaan satu waktu yang terdapat pada hari Jum'at?' Dia bercerita, maka kukatakan: 'Ya, aku pernah mendengarnya bercerita: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.))

'Saat itu berlangsung antara duduknya imam sampai dengan berakhirnya shalat.'"[54]

---

[52] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/389-390).

[53] Lihat: *Ibid*, (I/390). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/388).

[54] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 853. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* (488) berkata: "Ad-Daraquthni men-*tarjih* bahwa hal itu adalah pendapat Abu Burdah."

An-Nawawi berkata: "Hadits ini termasuk yang dikritik oleh ad-Daraquthni terhadap Muslim. Dia berkata: 'Tidak menyampaikan periwayatannya sampai ke Nabi ﷺ, kecuali oleh Makhramah dari ayahnya dari Abu Burdah. Diriwayatkan jama'ah dari Abu Burdah, ... (teks hadits). Di antara mereka ada periwayat yang menyampaikan sanadnya sampai kepada Abu Musa namun tidak dia sandarkan kepada Nabi (*marfu'*).' Dia (ad-Daraquthni) berkata: "Yang benar bahwa hal itu merupakan ucapan Abu Burdah. Juga diriwayatkan Yahya al-Qathan dari ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah dan didukung periwayatannya oleh Washil al-Ahdab, dan Mukhalid meriwayatkan dari Abu Burdah, dari ucapannya. An-Nu'man bin Abdissalam meriwayatkan dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dengan *mauquf* dan ucapannya tidak tetap dari ayahnya.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Hamad bin Khalid: "Saya pernah berkata kepada Makhramah: "Apakah engkau mendengar sesuatu dari ayahmu?" Dia menjawab: "Tidak." Yang demikian itu merupakan ucapan ad-Daraquthni. Apa yang diketahuinya (yang mengatakan, an-Nawawi) didasarkan pada kaidah yang sudah populer baginya dan mayoritas *muhadits*, yaitu: "Jika dalam sebuah riwayat hadits terjadi pertentangan antara *waqaf* dan *rafa'*, atau *irsal dan ittishal*, maka mereka menetapkan *waqaf* dan *irsal*." Yang demikian itu merupakan kaidah yang sangat lemah. Yang benar adalah cara para ahli ushul, ahli fiqih, al-Bukhari dan Muslim, serta para *muhaqiq* hadits, yaitu mereka menetapkan dengan *rafa'* dan *ittishal* karena itu merupakan penambahan riwayat dari seorang perawi yang tsiqah (ziyadatuts tsiqah). Pada pembahasan sebelumnya, pada pendahuluan kitab dan juga di tempat-tempat lainnya, telah diberikan peringatan mengenai hal ini.

Pendapat kedua: Waktu *ijabah* pada hari Jum'at itu ada di akhir waktu setelah 'Ashar. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Yang ini merupakan pendapat yang paling *rajih* dari dua pendapat yang ada, yang ia merupakan pendapat 'Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan beberapa ulama selain mereka."[55]

Hujjah bagi pendapat ini adalah beberapa hadits yang cukup banyak, di antaranya hadits Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً [فِيْهَا سَاعَةٌ] لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.))

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam (yang di dalamnya terdapat satu saat), yang tidaklah seorang Muslim pada saat itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah saat tersebut pada akhir waktu setelah 'Ashar."[56]

Hadits 'Abdullah bin Salam, dia bercerita: "Aku berkata (ketika itu Rasulullah ﷺ dalam keadaan duduk): 'Sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitab Allah *Ta'ala* bahwa pada hari Jum'at terdapat satu saat yang tidaklah seorang hamba Mukmin bertepatan dengannya lalu berdo'a memohon sesuatu, melainkan akan dipenuhi keperluannya.' 'Abdullah berkata: 'Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku: atau sebagian saat.' Aku pun berkata: 'Engkau

---

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab *Sunan al-Baihaqi* dari Ahmad bin Salamah, dia bercerita: "Aku pernah menyampaikan hadits ini kepada Muslim bin al-Hajjaj, dia pun menjawab: "Hadits ini merupakan hadits yang paling baik dan paling *shahih* yang menjelaskan mengenai saat yang mustajab dalam hari Jum'at." Demikian ungkapan an-Nawawi رحمه الله. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/390).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Abu Burdah dari Abu Musa ketika mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 488, dia mengemukakan: "Kaidah menyebutkan bahwa penambahan *tsiqah* itu bisa diterima. Sementara hal ini termasuk yang tidak boleh disandarkan kepada pendapat seseorang, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi *marfu'*." Saya mendengar bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 853: "Kebenaran ada pada Muslim, yakni bahwa penambahan riwayat dari seorang perawi yang *tsiqah* itu bisa diterima. Hadits ini *shahih marfu'*."

[55] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/390).

[56] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah," no. 1387. Kalimat yang terdapat di dalam kurung berasal dari kitab *as-Sunanul Kubraa*, miliknya juga (I/256/1697). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ijaabah, Ayatu Saa'atin Hiya fii Yaumil Jumu'ah," no. 1048. Al-Hakim, dia menilainya *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/279). Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/420). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/448) dan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290).

benar, atau sebagian saat.' Aku bertanya lagi: 'Kapan saat itu berlangsung?' Beliau menjawab: 'Saat itu berlangsung pada akhir waktu siang.' Setelah itu kutanyakan: 'Bukankah saat itu bukan waktu shalat?' Beliau menjawab:

((بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.))

'Benar, sesungguhnya seorang hamba Mukmin jika mengerjakan shalat kemudian duduk, yang dia tidak ditahan kecuali oleh shalat, melainkan dalam keadaan shalat.'"[57]

Juga berdasarkan pada hadits:

((الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ.))

"Carilah saat yang sangat diharapkan pada hari Jum'at setelah 'Ashar sampai tenggelamnya matahari."[58]

Serta hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah رضي الله عنهما.[59] Juga hadits Abu Hurairah dari 'Abdullah bin Salam dari ucapannya. Di dalamnya masih terdapat sanggahan Abu Hurairah terhadapnya dalam hal itu, dan argumentasi 'Abdullah bin Salam bahwa orang yang menunggu shalat masih terus dalam keadaan shalat.[60]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad *shahih* kepada Abu Salamah bin 'Abdirrahman bahwasanya ada beberapa orang dari Sahabat Rasulullah ﷺ berkumpul lalu saling menyebut satu saat yang terdapat pada hari Jum'at, kemudian mereka berpisah tanpa berbeda pendapat bahwa satu saat tersebut berlangsung pada akhir waktu dari hari Jum'at."[61] *Wallaahul muwaffiq.*[62]

---

[57] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fil Jumu'ah," no. 1139. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/337) berkata: "*Hasan shahih.*" Demikian juga di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih*, no. 1359.

[58] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fil Yaumil Jumu'ah." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/277) dan di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/238).

[59] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/272) dan hadits ini diperkuat oleh hadits Jabir terdahulu.

[60] Abu Dawud, no. 1046. At-Tirmidzi, 491. An-Nasa-i, no. 1429. Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/182 dan 183). Dinilai *shahih* oleh al-Albani. *Takhrij* hadits ini sudah diberikan pada pembahasan tentang hari Jum'at merupakan hari paling baik yang disinari matahari.

[61] Dinukil dari *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/421). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/391).

[62] Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa banyak dari imam yang men-*tarjih* pendapat ini, misalnya Ahmad, Ishaq, dan para pengikut Malik ath-Thurthusyi. Al-'Ala-i mengisahkan

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Diriwayatkan Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: 'Saat (mustajab) yang disebutkan ada pada hari Jum'at itu terletak di antara shalat 'Ashar dan tenggelamnya matahari.' Sa'id bin Jubair jika sudah mengerjakan shalat 'Ashar, dia tidak mengajak bicara seorang pun sehingga matahari terbenam. Yang demikian merupakan pendapat mayoritas ulama Salaf, dan pada pendapat itu pula mayoritas hadits mengarah. Selanjutnya, pendapat lain menyatakan bahwa saat tersebut terdapat pada waktu shalat Jum'at. Adapun pendapat-pendapat lainnya tidak memiliki dalil."[63]

Ibnul Qayyim juga mengemukakan: "Menurut saya, saat shalat merupakan waktu yang diharapkan pengabulan do'a. Keduanya merupakan waktu pengabulan meskipun satu saat yang khusus itu ada di akhir waktu setelah shalat 'Ashar. Itu merupakan saat tertentu dari hari Jum'at yang tidak akan mundur atau maju. Adapun saat ijabah pada waktu shalat, ia mengikuti shalat itu sendiri sehingga bisa maju atau mundur. Karena ketika berkumpulnya kaum Muslimin, shalat, ketundukan, dan munajat mereka kepada Allah memiliki pengaruh terhadap pengabulan (do'a). Dengan demikian, saat pertemuan mereka merupakan saat yang diharap dikabulkannya do'a. Dengan demikian itu, seluruh hadits berpadu antara yang satu dengan yang lain ....[64]

---

bahwa syaikhnya, Ibnu Zalkumani, tokoh ulama madzhab asy-Syafi'i di zamannya, ia memilih pendapat ini dan juga meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i bahwa beliau juga cenderung kepada pendapat ini. Mereka menjawab mengenai keberadaannya yang tidak terdapat di dalam salah satu dari kitab *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*), bahwa *tarjih* dengan apa yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain*, atau salah satu dari keduanya bisa terjadi jika riwayat tersebut tidak termasuk yang dikritik oleh para hufaz, seperti hadits Abu Musa ini, yang hadits ini dinilai cacat karena *inqitha'* dan *idhthirab*. Adapun *inqitha'*, karena Makhramah tidak mendengar dari ayahnya. Demikian yang dikemukakan oleh Ahmad dari Hamad bin Khalid, dari Makhramah sendiri. Demikian pula yang dikemukakan oleh Sa'id bin Abi Maryam dari Musa bin Salamah, dari Makhramah. Dia menambahkan bahwa sebenarnya itu terdapat dalam kitab-kitab yang ada pada kita. 'Ali bin al-Madini berkata: "Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari penduduk Madinah meriwayatkan dari Makhramah, sesungguhnya dia mengatakan pada salah satu hadits yang diriwayatkannya: 'Aku mendengar ayahku.' Jika Imam Muslim meriwayatkan hadits yang disampaikan secara mu'an'an, dengan asumsi jika kedua perawinya sezaman sehingga sangat mungkin untuk saling bertemu, maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Dapat kami katakan bahwa adanya pernyataan dari Makhramah, yakni dia tidak mendengar dari ayahnya, sudah cukup untuk menilainya *inqitha'*. Adapun *idhthirab*, karena hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Washil al-Ahdab, Mu'awiyah bin Qurrah, dan lain-lainnya, dari Abu Burdah, ... (teks hadits). Mereka semua merupakan penduduk Kufah, dan Abu Burdah adalah seorang Kufah juga. Mereka itu orang yang lebih mengetahui hadits Abu Burdah daripada Bakir al-Madini. Mereka itu terdiri dari beberapa orang, sedangkan Bakir al-Madini hanya seorang diri. Seandainya hadits tersebut berasal dari Abu Burdah dengan status *marfu'*, niscaya dia tidak menfatwakan hal itu dengan berdasarkan kepada pendapatnya, berbeda dengan *marfu'*. Oleh karena itu, ad-Daraquthni berkeyakinan bahwa yang *mauquf* adalah yang benar." *Fat-hul Baari* (II/422).

[63] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/394).

[64] *Ibid*, (I/394).

Lebih lanjut, Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Saat mustajab ini berlangsung pada akhir waktu setelah 'Ashar, yang diagungkan oleh seluruh pemeluk agama. Menurut Ahlul Kitab, ia merupakan saat pengabulan. Inilah salah satu yang ingin mereka ganti dan merubahnya. Sebagian orang dari mereka yang telah beriman mengakui hal tersebut."[65]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata pada saat menjelaskan keutamaan hari Jum'at: "Hal itu menunjukkan bahwa sudah sepantasnya bagi orang Muslim untuk memberikan perhatian terhadap hari Jum'at. Sebab, di dalamnya terdapat satu saat yang tidaklah seorang Muslim berdo'a memohon sesuatu bertepatan dengan saat tersebut melainkan Allah akan mengabulkannya, yaitu setelah 'Ashar. Mungkin saat itu berlangsung setelah duduknya imam di atas mimbar. Oleh karena itu, jika seseorang datang dan duduk setelah 'Ashar menunggu shalat Maghrib seraya berdo'a, do'anya akan dikabulkan. Demikian halnya jika setelah naiknya imam ke atas mimbar, seseorang berdo'a dalam sujud dan duduknya maka sudah pasti do'anya akan dikabulkan."[66]

KEDELAPAN:
KEUTAMAAN SHALAT JUM'AT

Keutamaan shalat Jum'at ini sangat banyak, di antaranya:

1. **Bersegera mendatangi shalat Jum'at merupakan sedekah dan kurban yang paling agung.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

'Barang siapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub lalu pergi pada saat yang pertama, seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa

---

[65] *Ibid*,(I/396).

[66] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 853.

berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Pada saat yang ketiga maka seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat keempat, seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat kelima, seakan-akan dia bersedekah sebutir telur. Maka jika imam telah keluar, para Malaikat pun bergegas untuk mendengarkan kuthbah.'"[67]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ.))

'Jika hari Jum'at tiba, maka pada setiap pintu-pintu masjid terdapat Malaikat yang mencatat urutan orang-orang yang datang. Jika imam duduk, mereka pun menutup buku catatan lalu datang untuk mendengarkan *dzikir* (khutbah). Perumpamaan orang yang datang pertama kali seperti orang yang berkurban unta, kemudian (yang kedua) seperti orang yang berkurban sapi, lalu (yang ketiga) seperti orang yang berkurban domba, dan selanjutnya (yang keempat) seperti orang yang berkurban ayam, dan setelahnya (yang kelima) seperti orang yang berkurban telur.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

"Jika hari Jum'at datang, maka para Malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang pertama kali dan yang selanjutnya. Perumpamaaan orang yang datang pertama kali seperti orang yang ber-

[67] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 881. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 850.

kurban unta, kemudian seperti orang yang berkurban sapi, lalu seperti domba, setelah itu seperti ayam, dan kemudian seperti telur. Maka jika imam keluar, Malaikat menutup catatan mereka dan mendengarkan dzikir (khutbah)."[68]

2. **Orang yang menjalankan etika shalat Jum'at akan diberikan ampunan selama sepuluh hari.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa yang mandi kemudian mendatangi shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai dan selanjutnya shalat bersama imam, maka akan diberikan ampunan baginya antara hari itu dan hari Jum'at yang lain dan diberi tambahan selama tiga hari."

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barang siapa yang berwudhu lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian mendatangi shalat Jum'at dan dilanjutkan dengan mendengarkan dan memperhatikan[69] khutbah, maka dia akan diberikan ampunan atas dosa yang dilakukan pada hari itu sampai dengan hari Jum'at berikutnya

---

[68] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Istimaa' ilal Khutbah Yaumal Jumu'ah," no. 929. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlut Tahjiir Yaumal Jumu'ah," no. 24 (850). Saya pernah mendengar Syaikh Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata saat mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 850, berkata: "Saat yang pertama dimulai sejak naiknya matahari karena orang yang akan mengerjakan shalat Jum'at dianjurkan duduk di masjid setelah shalat Shubuh sampai terbit matahari."

[69] *Istama'a wa anshata* merupakan dua hal berbeda, tetapi terkadang mempunyai pengertian yang sama. *Al-Istimaa'* berarti mendengarkan, sedangkan *al-inshaat* berarti diam. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ... ﴿٢٠٤﴾ ﴾

"Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang..." (QS. Al-A'raaf: 204). *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (VI/396).

dan ditambah dengan tiga hari. Barang siapa bermain-main kerikil[70] maka sia-sialah Jum'atnya."[71]

Dari Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at lalu menyucikan diri semampunya,[72] memakai minyak rambut miliknya, dan memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian dia pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal) dan selanjutnya mengerjakan shalat semampunya lalu memperhatikan khutbah pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan hari Jum'at yang lain.'"[73]

Dari Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

"Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan bersuci dengan sebaik-baiknya juga, kemudian mengenakan bajunya yang paling baik, juga memakai minyak wangi keluarganya

[70] *Man massal hashaa faqad laghaa* berarti berbicara. Para ahli tafsir telah sepakat menyatakan bahwa *laghwa* berarti pembicaraan yang tidak baik. Ada juga yang berpendapat: "Hilang pahalanya." Ada lagi yang berpendapat: "Hilang keutamaan Jum'at Anda." Ada pendapat lain yang menyatakan: "Jum'at Anda berubah menjadi Zhuhur." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/414). *An-Nihaayah fii Ghariibil Atsar*, Ibnul Atsir (IV/258). *Jaami'ul Ushuul* (V/687).

[71] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857.

[72] *Yatathahhar mastathaa'a min thuhr* berarti bersungguh-sungguh dalam membersihkan. Arti lain yang dimaksudkan dengannya adalah memotong kumis, kuku, dan mencukur bulu kemaluan. Yang dimaksudkan dengan mandi adalah membersihkan badan, sedangkan *tathahhur* berarti membasuh kepala. Adapun *yaddahinu* berarti merapikan rambut. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/371).

[73] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhnu lil Jumu'ah," no. 883.

yang telah ditetapkan oleh Allah lalu mendatangi shalat Jum'at sementara dia tidak berbicara dan tidak memisahkan antara dua orang, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at yang lain."[74]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

"Barang siapa yang mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian, jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at dan tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang lalu mengerjakan shalat semampunya untuk selanjutnya diam ketika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka semua itu akan menjadi kafarat baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at sebelumnya."

Dia bercerita: "Abu Hurairah berkata: 'Dan ditambah tiga hari.'" Dia juga berkata: "Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya."[75]

Juga hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.))

"Barang siapa yang mandi hari Jum'at kemudian memakai minyak wangi isterinya -jika dia punya- dan mengenakan pakaian yang bagus lalu tidak melangkahi leher orang-orang, serta tidak lengah saat diberi nasihat

---

[74] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fiz Ziinah Yaumal Jumu'ah," no. 1097. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326): "*Hasan shahih.*"

[75] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/103).

(khutbah), maka hal tersebut menjadi kafarat antara keduanya. Barang siapa lengah dan melangkahi leher orang-orang maka shalat Jum'atnya itu menjadi shalat Zhuhur baginya."[76]

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّوَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ ﴾.))

"Yang menghadiri shalat Jum'at itu ada tiga macam orang. (Pertama,) orang yang mendatanginya dan lengah, maka itulah bagian yang dia dapat darinya. (Kedua,) orang yang mendatanginya dan berdo'a, maka dia termasuk orang yang berdo'a kepada Allah ﷻ ; jika menghendaki, Dia akan memberi dan jika menghendaki, dia akan menolaknya. (Ketiga,) orang yang mendatanginya dengan penuh ketenangan dan diam serta tidak melangkahi leher seorang Muslim dan tidak menyakiti seorang pun, maka apa yang diperbuatnya tersebut akan menjadi kafarat baginya sampai Jum'at yang berikutnya, ditambah tiga hari. Yang demikian itu karena Allah ﷻ telah berfirman: *'Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).'* (QS. Al-An'aam: 160)."[77]

3. **Orang yang menerapkan etika shalat Jum'at akan dicatat setiap langkahnya sebagai amalan satu tahun, yang meliputi pahala puasa dan *qiyamul lail*.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[76] Abu Dawud, di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 347. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/104).

[77] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Kalaam wal Imaam Yakhthub," no. 1113. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/305).

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا، وَقِيَامِهَا.))

'Barang siapa berkeramas dan mandi pada hari Jum'at lalu bersegera berangkat, dan bergegas, berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, lalu mendekati posisi imam kemudian mendengarkan dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, termasuk pahala puasa dan *qiyamul lail* yang ada pada tahun itu.'"

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

((مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ.))

"Barang siapa membasuh kepalanya (berkeramas) dan mandi pada hari Jum'at."

Dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi*, Mahmud (yaitu, Ibnu Ghailan, syaikh at-Tirmidzi) berkata: "Waki' berkata: 'Dia mandi dan memandikan isterinya.' Dia juga bercerita: 'Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mubarak, bahwasanya di dalam hadits ini beliau berkata: *'Man ghassala waghtasala,'* yakni membasuh kepalanya dan mandi.'" Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: *"Man ghassala waghtasala waghadaa wabtakara ....*[78]"[79]

[78] Para ulama berbeda pendapat mengenai makna sabda Rasulullah ﷺ: *"Ghassala waghtasala wa bakkara wabtakara ...."* Ada yang berpendapat: "Ia merupakan ungkapan yang diulang sebagai penekanan." Tidak ada perbedaan makna antara keduanya meskipun lafazhnya berbeda, tidakkah Anda mengetahui beliau juga berkata: "... berjalan dan tidak menaiki kendaraan." Padahal, makna keduanya sama. Pada pengertian tersebut al-Atsram, sahabat Ahmad, berpendapat. Ada yang berkata: "Sabda beliau: *'ghassala,'* berarti khusus membasuh kepala karena bangsa Arab memiliki rambut yang tebal sehingga pembasuhan kepala ini disebutkan secara khusus karenanya." Pada pengertian tersebut Mak-hul berpendapat. Ada juga yang berpendapat: *"Ightasala* berarti menyiram seluruh tubuh dengan air." Sebagian mereka berpendapat: *"Ghassala* berarti mengumpuli isterinya sebelum pergi menunaikan shalat Jum'at." Ada juga yang berpendapat: "Kata *ghassala* untuk janabah, sedangkan *ightasala* untuk mandi Jum'at." Ada juga yang berpendapat: "G*hassala* berarti pembersihan yang sungguh-sungguh disertai pijitan, sedangkan kata *ightasala* berarti menyiramkan air ke seluruh tubuh." Juga ada yang menyatakan: "Mengajak orang lain untuk mandi melalui anjuran dan saran serta peringatan. Sabda beliau: *'Bakkara'* berarti pergi di awal waktu. *Ibtakara* berarti sempat mendengar permulaan khutbah." Juga ada yang berpendapat: "Diulang-ulang dengan tujuan untuk penekanan." Ada pula yang berpendapat: *"Ghassala* berarti menyempurnakan wudhu' kemudian mandi untuk shalat Jum'at. Ada juga yang berpendapat: "Ghassala arrajulu imra'atahu artinya seorang laki-laki menggauli isterinya."

Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya berkata: "Barang siapa di dalam satu riwayat menyebutkan *ghassala* (dengan tasydid), dan *ightasala*, maka *ghassala* berarti men-

4. **Satu Jum'at ke Jum'at berikutnya merupakan kafarat kesalahan antara keduanya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.))

"Shalat lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at berikutnya dan satu Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai kesalahan yang terjadi di antara semuanya itu, selama berbagai dosa besar dihindari."[80]

KESEMBILAN:
ETIKA MENYAMBUT HARI JUM'AT: YANG WAJIB DAN YANG SUNNAH

Etika ini cukup banyak, di antaranya:

1. **Mandi pada hari Jum'at hukumnya sunnah *muakkad*.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi."[81]

---

campuri isterinya sehingga mewajibkan mandi kepada isterinya atau budaknya, dan dia sendiri juga mandi. Barang siapa menyebutkan *ghasala* (tanpa tasydid), *waghtasala* berarti membasuh kepala. *Ightasala* berarti membasuh seluruh badan. Berdasarkan khabar Thawus, dari Ibnu 'Abbas." Lihat: *Ma'aalimus Sunan*, al-Khathabi (I/213). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (I/484). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/430). *At-Targhiib* al-Mundziri (I/434). *Tuhfatul Ahwadzi* (III/3-4).

[79] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 345. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 496. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 1087. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1380. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/445) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/433).

[80] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ash-Shalawaatul Khams wal Jumu'ah ilal Jumu'ah wa Ramadhaan ilaa Ramadhaan Mukaffiraat limaa Bainahunna ma Ujtunibatil Kabaa-ir" no. 233.

[81] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Ghusli Yaumal Jumu'ah wa Hal 'alash Shabiyyi Syuhuudu Jum'atin au 'alaa an-Nisaa'," no. 877, dan Bab "Hal 'alaa Man

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Ketika 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه tengah berdiri dalam khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datang seseorang dari kaum Muhajirin yang pertama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ. 'Umar pun berseru kepadanya: 'Saat apakah ini?' Orang itu menjawab: 'Aku dibuat sibuk oleh suatu hal sehingga tidak ada kesempatan bagiku untuk kembali ke keluargaku sampai aku mendengar kumandang adzan. Oleh karena itu, aku tidak dapat berbuat lebih dari sekadar berwudhu.' 'Umar berkata: 'Hanya sekadar berwudhu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk mandi?'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Tidakkah kalian pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.))

'Jika salah seorang di antara kalian berangkat shalat Jum'at, hendaklah dia mandi.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Ketika 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba 'Utsman bin Affan رضي الله عنه masuk. maka 'Umar menegurnya seraya bertanya: 'Mengapa orang-orang terlambat setelah seruan dikumandangkan?' 'Utsman menjawab: 'Wahai Amirul Mukminin, ketika aku mendengar seruan adzan, aku tidak dapat berbuat lebih dari sekadar berwudhu dan kemudian berangkat.' Maka 'Umar berkata: "Hanya berwudhu? Bukankah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.))

'Jika salah seorang di antara kalian berangkat shalat Jum'at, hendaklah dia mandi.'"[82]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku bersaksi kepada Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah bersabda:

((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ.))

'Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi, dan hendaklah juga menggosok gigi, serta memakai wewangian jika ada.'"

---

lam Yasyhad al-Jumu'ata Ghaslu min an-Nisaa' wash Shibyaan wa Ghairihim," no. 894. Juga Bab "al-Khuthbah 'alaa al-Mimbar," no. 919. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Kitab al-Jumu'ah," no. 844.

[82] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Ghusli Yaumal Jumu'ah wa Hal 'alash Shabiyyi Syuhuudun Yaumal Jumu'ah au 'alan Nisaa'?" no. 878. Juga Bab "Haddatsanaa Abu Nu'aim," no. 882. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Kitab al-Jumu'ah," no. 845.

Amr berkata: "Adapun mandi, aku bersaksi bahwa hal itu wajib, sedangkan menggosok gigi dan memakai wewangian, hanya Allah yang lebih tahu, apakah hal itu wajib atau tidak? Tetapi, hal itu ada di dalam hadits."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.))

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi, juga bersiwak dan memakai wewangian yang telah ditetapkan baginya."[83]

Dari Abu Hurairah ﷺ:

((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.))

"Wajib bagi setiap Muslim untuk mandi pada setiap tujuh hari satu hari, yang di dalamnya dia membasuh kepala dan tubuhnya."

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:

((لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا.))

"Demi Allah *Ta'ala*, setiap Muslim wajib mandi pada setiap tujuh hari satu hari."[84]

Dalam lafazh an-Nasa-i dari Jabir ﷺ, yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

((عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.))

"Bagi setiap Muslim pada setiap tujuh hari mandi satu hari, yaitu pada hari Jum'at."[85]

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Sesungguhnya mandi itu diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat Jum'at."[86]

---

[83] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib," no. 880. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 846.

[84] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hal 'alaa Man lam Yasyhad al-Jumu'ata Ghaslun minan Nisaa' wash Shibyaan wa Ghairihim," no. 897 dan 898. Muslim, Kitab " al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 849.

[85] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iijaabul Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1377. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/44) dan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (I/173).

[86] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hal 'alaa man lam Yasyhad al-Jumu'ata Ghaslun minan Nisaa' wash Shibyaan wa Ghairihim," sebelum hadits no. 894.

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh sejumlah ulama untuk mewajibkan mandi pada hari Jum'at bagi orang yang akan menghadiri shalat Jum'at. Dengan didasarkan pada kabar-kabar yang shahih. Sejumlah ulama lain mengemukakan, "Mandi hari Jum'at itu hanya dilakukan bagi orang yang akan menghadiri shalat Jum'at dengan status hukum sunnah *mu'akkad jiddan* (sangat disunnahkan), dan tidak wajib. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Samurah bin Jundab:

((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Dan barang siapa mandi maka yang demikian itu lebih afdhal."[87]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

'Barang siapa yang berwudhu lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mendengarkan seraya berdiam diri, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at berikutnya, ditambah tiga hari, dan barang siapa menyentuh kerikil berarti dia telah lengah.'"[88]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله: "Mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad*, yang senantiasa dipelihara seorang Muslim dalam rangka keluar dari orang yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi pada hari Jum'at ini terdiri dari tiga kelompok. Di antara mereka ada yang mewajibkannya secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Di antara mereka ada juga yang merincikannya seraya berkata: "Mandi hari Jum'at wajib bagi orang-orang yang melakukan aktivitas berat karena aktivitas mereka bisa menimbulkan kelelahan dan keringat, tetapi disunnahkan kepada selain mereka." Pendapat ini lemah. Yang benar adalah bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad*. Adapun sabda Rasulullah ﷺ: "Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi," maknanya menurut mayoritas ulama sudah

[87] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ar-Rukhshah fii Tarkil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 354. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu' Yaumal Jumu'ah," no. 497. Ibnu Majah, di dalam kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fir Rukhshah fii Dzaalik." An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ar-Rukhshah fii Tarkil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1379. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan*."

[88] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857/27.

sangat jelas sebagaimana ungkapan bangsa Arab: "Janji itu adalah hutang dan wajib bagiku untuk melunasinya." Sebagian mereka mengemukakan: "Aku wajib memenuhi hak Anda," dan itu berarti penekanan. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh kebijakan Rasulullah ﷺ yang sudah cukup hanya dengan memerintahkan berwudhu saja di dalam beberapa hadits. Demikian halnya dengan memakai wewangian, bersiwak, mengenakan pakaian yang bagus, dan bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Semuanya itu merupakan hal yang sunnah, yang memang dianjurkan, dan bukan suatu yang wajib.[89]

Ungkapan bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad* merupakan ungkapan mayoritas ulama.[90]

---

[89] Pernyataan ini disarikan dari fatwa-fatwa Syakh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله. Lihat: *Majmuu' Fataawaa Syaikh bin Baaz* (XII/404). *Al-Fataawaa al-Islaamiyyah* (I/419). Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 818; *Shahiih Muslim*, no. 844; *Muntaqal Akhbaar*, no. 400-407; dan *Buluughul Maraam*, no. 120 dan 123.

[90] Setelah menyitir hadits Samurah bin Jundab:

((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Dan barang siapa mandi (pada hari itu), yang demikian itu lebih afdhal."

Imam at-Tirmidzi mengemukakan: "Hal ini diamalkan oleh sejumlah ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelah mereka, yaitu mandi pada hari Jum'at. Mereka juga membolehkan wudhu' saja sebagai ganti dari mandi Jum'at. Imam asy-Syafi'i (at-Tirmidzi yang mengatakan) menyebutkan bahwa di antara dalil yang menunjukkan perintah Nabi ﷺ untuk mandi pada hari Jum'at hanya bersifat pilihan, dan bukan suatu yang wajib, adalah hadits 'Umar. Dia ('Umar) berkata kepada 'Utsman: "Hanya wudhu? Padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mandi pada hari Jum'at." Seandainya keduanya mengetahui bahwa perintah Nabi ﷺ itu bersifat wajib dan bukan suka rela, niscaya 'Umar dan 'Utsman tidak akan meninggalkannya. Jika demikian, pastilah 'Umar akan berkata kepada 'Utsman: "Kembali dan mandilah." Selain itu, perintah tersebut tidak mungkin ditinggalkan 'Utsman, apalagi dia mengetahuinya. Kandungan hadits di atas mengisyaratkan bahwa mandi pada hari Jum'at memiliki keutamaan yang tidak wajib dilakukan oleh setiap orang." (At-Tirmidzi, setelah men-*takhrij* hadits Samurah bin Jundab, no. 497).

Mengenai mandi pada hari Jum'at, Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Tidak ada perbedaan mengenai disunnahkannya hal tersebut. Dalam hal itu terdapat banyak atsar *shahih* sehingga hal itu bukanlah suatu yang wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Itu merupakan pendapat al-Auza'i, ats-Tsauri, Malik, asy-Syafi'i, Ibnul Mundzir, dan Ash-habur Ra'yi. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan ijma'. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/225)).

Imam 'Abdul Barr berkata: "Para ulama telah bersepakat bahwa mandi hari Jum'at bukan suatu yang wajib, kecuali hanya satu kelompok dari penganut paham azh-Zhahiriyyah. Mereka mewajibkan dan bersikap keras dalam hal itu, sedangkan di kalangan ulama dan fuqaha terdapat dua pendapat: salah satunya menyebut sunnah dan yang lainnya *mustahab*. Bahwasanya perintah mandi Jum'at itu karena suatu alasan sehingga jika alasan itu sudah ditangani, gugurlah perintah tersebut. Sesungguhnya pemakaian wangi-wangian sudah cukup memadai." (*At-Tamhiid* (XIV/151-152)).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Diceritakan sebuah riwayat lain dari Ahmad yang menyebutkan bahwa mandi hari Jum'at itu wajib." (*Al-Mughni* (III/225)).

Imam an-Nawawi ﷺ mengemukakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai mandi hari Jum'at ini. Ada sekelompok ulama Salaf yang mewajibkannya. Yang demikian itu bersumber dari beberapa orang Sahabat. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh para penganut azh-Zhahiriyyah. Diceritakan pula oleh Ibnul Mundzir dari Malik, juga diceritakan al-Khathabi dari al-Hasan al-Bashari dan Malik. Jumhur ulama dari kaum Salaf dan khalaf serta para fuqaha' berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mustahabah*, dan bukan wajib. Al-Qadhi mengungkapkan: 'Demikian itu yang populer dari madzhab Malik dan para sahabatnya.' Orang-orang yang mewajibkannya berhujah dengan lahiriah hadits-hadits di atas, sedangkan jumhur ulama berhujjah dengan hadits-hadits shahih. Di antaranya adalah hadits tentang seseorang yang masuk ketika 'Umar tengah menyampaikan khutbah, sedang dia tidak mandi. Hadits tersebut telah disebutkan oleh Muslim, dan orang yang dimaksud adalah 'Utsman bin Affan. sebagaimana penjelasan di dalam riwayat lain. Sisi *dalalah*nya adalah bahwa 'Utsman melakukan hal tersebut dan dibiarkan oleh 'Umar. Keduanya juga menghadiri shalat Jum'at, padahal mereka adalah *ahlul hil wal 'aqd*. Seandainya hal itu wajib, niscaya beliau tidak akan meninggalkannya, dan pasti mereka akan menyuruhnya untuk mandi. Hadits lainnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Dan barang siapa mandi maka yang demikian itu lebih afdhal." Hadits ini *hasan*, dan sudah populer di dalam kitab-kitab *Sunan*. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mandi hari Jum'at itu tidak wajib. Hadits lainnya lagi adalah sabda Nabi ﷺ:

((لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.))

"Alangkah baiknya kalian mandi pada hari Jum'at." (Lafazhnya ada pada Muslim, no. 847, dari 'Aisyah, dia pernah bercerita: "Orang-orang keluar dari rumah-rumah mereka pada hari Jum'at dan mendatangi tempat kerja lalu mereka terkena debu sehingga muncul bau yang kurang sedap dari diri mereka. Maka salah seorang dari mereka datang kepada Rasulullah ﷺ, yang ketika itu beliau berada bersamaku ('Aisyah). Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Kalau saja kalian membersihkan diri kalian untuk hari kalian ini.'" Dalam lafazh lain disebutkan: "Seandainya kalian mandi pada hari Jum'at ini.").

Lafazh hadits ini memberikan pengertian bahwa mandi hari Jum'at itu bukan suatu yang wajib. Pengertian dari sabda beliau di atas adalah: "Niscaya akan lebih baik dan sempurna." Mereka memberikan jawaban mengenai hadits-hadits yang memuat tentang perintah mandi itu bahwa semuanya diarahkan pada pengertian sunnah, hasil penggabungan dari hadits-hadits yang ada. Sabda Nabi ﷺ: "Wajib bagi setiap orang yang bermimpi," berarti penekanan, seperti seseorang yang berkata kepada sahabatnya: "Saya wajib memenuhi hakmu," artinya ditekankan, dan tidak berarti bahwa hal tersebut wajib dan harus dilakukan, yang akan mendapatkan hukuman jika tidak dilakukan. (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/381-382)).

Imam Qurthubi ﷺ menyebutkan bahwa sabda Nabi ﷺ: "Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi," dan sabda beliau: "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jum'at, hendaklah dia mandi," tampak jelas mengartikan kewajiban mandi hari Jum'at. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh penganut paham azh-Zhahiriyyah, diceritakan dari sebagian Sahabat, juga dari al-Hasan. Juga diceritakan dari al-Khathabi dari Malik, yang diketahui dari madzhabnya dan kitab *Shahiih*-nya bahwa mandi hari Jum'at adalah sunnah. Yang demikian itu merupakan madzhab seluruh imam pemberi fatwa. Mereka

mengarahkan hadits-hadits tersebut kepada pengertian bahwa mandi hari Jum'at itu wajib dalam arti sunnah *mu'akkad*. Yang menjadi dalil mereka dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Abu Hurairah ؓ :

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barang siapa berwudhu' dan melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian dia mendatangi shalat Jum'at lalu mendengarkan dan memperhatikan khutbah maka dia akan diberikan ampunan atas dosa yang dilakukannya antara hari itu sampai dengan hari Jum'at berikutnya dan ditambah dengan tiga hari, dan barang siapa bermain-main dengan kerikil maka sia-sialah Jum'atnya." (Muslim, no. 857).

Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menyebutkan wudhu dan hanya memfokuskan padanya, tidak pada mandi, lalu menilainya sah sekaligus menyebutkan pahala yang diperoleh dari hal tersebut. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa wudhu saja sudah cukup dan tidak perlu mandi, dan bahwasanya mandi itu bukan suatu yang wajib, (tetapi sunnah *mu'akkad*).

Kedua: Pengakuan 'Umar dan para Sahabat terhadap 'Utsman ؓ yang berangkat menunaikan shalat Jum'at dengan berwudhu' saja, dan tidak mandi. Mereka tidak menyuruh 'Utsman untuk keluar dari masjid serta tidak juga menolaknya sehingga hal itu menjadi ijma' mereka bahwa mandi itu bukan syarat sahnya shalat Jum'at dan tidak juga wajib.

Ketiga: Sabda Nabi ﷺ kepada para Sahabat ketika beliau mencium bau tidak sedap dari salah seorang dari mereka: "Andai saja kalian mandi untuk hari kalian ini." Yang demikian itu merupakan penjabaran, pengkhususan, sekaligus bimbingan untuk senantiasa membersihkan diri, sebagai anjuran. Lafazh seperti itu tidak bisa disebut mengandung makna wajib.

Keempat: Apa yang menghentikan perselisihan dan mengurai masalah yang ada dalam hadits al-Hasan, dari Samurah, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at maka dia telah mengikuti sunnah dan itu yang terbaik. Barang siapa mandi maka yang demikian itu lebih afdhal." (Abu Dawud, no. 354. At-Tirmidzi, no. 497. An-Nasa-i, no. 1379. Ibnu Majah, no. 1091. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya). Ini merupakan nash yang menjadi letak perbedaan, hanya saja, mengenai periwayatan al-Hasan dari Samurah. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah ia mendengarnya langsung atau tidak. Namun terdapat sebuah riwayat yang shahih darinya bahwa dia pernah mendengar hadits tentang aqiqah dari Samurah, sehingga hadits di atas diyakini bahwa al-Hasan mendengarnya langsung dari Samurah kecuali jika ada bukti/dalil yang menunjukkan selain dari itu. Hanya Allah yang lebih tahu.

Kelima: Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.))

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi. Begitu pula dengan bersiwak dan memakai wewangian jika mampu (ada)." (*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 880 dan Muslim, no. 846)

Lahiriah hadits ini memperlihatkan hukum wajib memakai siwak dan wewangian, padahal menurut kesepakatan yang ada, tidak demikian. Hal itu menunjukkan bahwa sabda beliau: "wajib" itu bukanlah yang sebenarnya, namun maksudnya adalah sunnah *mu'akkad*. Sebab, tidak dibenarkan penggabungan suatu yang tidak wajib dengan suatu yang wajib dalam satu

kata *wawu*. Hanya Allah yang lebih tahu. (*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (II/479-480)). (Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/356-364) dan *Zaadul Ma'aad* (I/376-377)).

Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengomentari hadits Abu Hurairah yang berstatus *muttafaq 'alaih*:

((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.))

"Wajib bagi setiap Muslim untuk mandi setiap tujuh hari (seminggu) satu hari, yang di dalamnya dia membasuh kepala dan tubuhnya." (Al-Bukhari, no. 897 dan 898 dan Muslim, no. 849).

Juga hadits Jabir:

((عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.))

"Bagi setiap Muslim setiap tujuh hari mandi satu hari, yaitu pada hari Jum'at." (An-Nasa-i, no. 1377).

Dia berkata: "Dalam salah satu pendapat para ulama mandi yang dimaksud adalah mandi sunnah untuk membersihkan diri setiap pekan sekalipun bagi orang yang tidak hendak berangkat menunaikan shalat Jum'at. Hal itu juga dilakukan oleh orang yang tidak wajib menunaikan shalat Jum'at. Hadits-hadits mengenai mandi hari Jum'at ini sangat beragam. Mandi itu dilakukan dengan alasan karena orang-orang akan berkumpul dan masuk masjid serta akan disaksikan oleh para Malaikat. Selain itu, pada setiap orang itu ada Malaikat yang menyertainya. Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersabda:

((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.))

"Sesungguhnya para Malaikat itu merasa terganggu oleh sesuatu yang dapat mengganggu anak Adam." (Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Nahaa man Akala Tsauman au Bashalan au Karatsan au Nahwihaa Mimma lahu Raa-ihatun Kariihah 'an Hudhuuril Masjid hattaa Yadzhaba Dzalika ar-Riih wa Ikhraajuhu minal Masjid," no. 564). *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (I/307-308).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu wajib bagi orang yang berkeringat atau berbau tidak sedap yang dapat mengganggu orang lain. Demikian itu merupakan salah satu pendapat dari orang yang mewajibkannya secara mutlak." (*al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 30. *Al-Mustadrak 'alaa Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ahmad Ibni Taimiyyah*, Muhammad bin 'Abdirrahman bin Qasim, (III/41)).

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berbicara tentang mandi hari Jum'at seraya berkata: "Mandi hari Jum'at ini merupakan suatu yang sangat ditekankan. Hukum wajibnya lebih kuat daripada hukum wajib shalat Witir; wajib membaca basmalah dalam shalat; hukum wajib wudhu' karena menyentuh wanita; wajib wudhu' setelah menyentuh kemaluan; hukum wajib wudhu' karena tertawa terbahak-bahak di dalam shalat; hukum wajib wudhu' karena mimisan, berbekam, dan muntah; juga hukum wajib shalawat Nabi ﷺ ketika duduk tasyahhud terakhir; dan hukum wajib bacaan bagi makmum. Mengenai hukum wajib mandi hari Jum'at ini terdapat tiga pendapat: menafikan, menetapkan, dan memisahkan antara orang yang berbau badan kurang sedap, yang perlu dihilangkan sehingga mandi itu wajib baginya, dan orang yang tidak memerlukan mandi sehingga hanya dianjurkan saja. Ketiga-tiganya milik para sahabat Ahmad." *Zaadul Ma'aad* (I/376-377).

Di antara ulama, baik dari kalangan ulama terdahulu maupun modern, yang mewajibkan mandi hari Jum'at adalah al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ. Hukum wajib

2. Memakai wangi-wangian untuk Shalat Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.))

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi, juga bersiwak dan memakai wewangian semampunya (bila ada)."[91]

3. Bersiwak sebelum menunaikan shalat Jum'at.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id sebelumnya dan juga hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Seandainya aku tidak takut akan memberatkan manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat."[92]

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.))

---

mandi hari Jum'at telah di-*tarjih* dan diunggulkan olehnya di dalam kitabnya, *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/108-110). Adapun Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ telah disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa pendapat yang mewajibkannya adalah pendapat yang kuat, tetapi dia men-*tarjih* bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah *mu'akkad*. Menurut saya, yang harus dilakukan oleh setiap Muslim adalah memberi perhatian yang besar terhadap mandi pada hari Jum'at sebelum menunaikan shalat. Hal ini disebabkan kedudukannya yang penting dan karena keutamaan yang agung di dalam hal tersebut, sekaligus keluar dari perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang mewajibkannya secara mutlak. *Wallaahul muwafiq*.

Al-Hafizh Ibnu Rajab menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah dan bukan wajib. Telah diriwayatkan dari 'Umar, 'Utsman, Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, dan Sahabat-Sahabat lainnya ﷺ. Hal itu juga yang dikemukakan oleh jumhur fuqaha, seperti ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Selain itu, diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab dari Malik. Sedangkan perintah mandi, maka diartikan sebagai suatu yang sunnah. (*Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Rajab, (VIII/78-82)).

[91] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib," no. 880. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 846.

[92] Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 887. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 252.

"Seandainya aku tidak takut memberati ummatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak."[93]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

((إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.))

"Sesungguhnya ini adalah hari besar yang diadakan oleh Allah untuk kaum Muslimin. Oleh karena itu, barang siapa ingin mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki wewangian, hendaklah dia memakainya. Selain itu, hendaklah kalian bersiwak."

4. Memakai minyak rambut sebelum berangkat shalat Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at lalu menyucikan diri semampunya, memakai minyak rambut miliknya, dan memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya kemudian pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal) untuk selanjutnya mengerjakan shalat sebagaimana yang diwajibkan kepadanya lalu memperhatikan khutbah pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan Jum'at yang lain.'"[94]

Sabda beliau: "Lalu menyucikan diri semampunya." Maka yang dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh dalam membersihkan diri. Yang dimaksud dengan membersihkan diri di sini adalah memotong kumis, kuku, dan bulu kemaluan. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah membasuh seluruh badan, sedangkan yang dimaksud bersuci (*at-tathahhur*) di atas adalah membasuh kepala. Adapun sabda beliau: '*Wayaddahinu*' (memakai minyak rambut) adalah merapikan rambut

[93] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah."

[94] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhnu lil Jumu'ati," no. 883 dan 910. *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

yang acak-acakan. Di dalam hadits di atas juga terkandung makna berhias pada hari Jum'at.[95]

5. Memakai pakaian yang paling bagus ketika menunaikan shalat Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan bersuci dengan sebaik-baiknya juga, serta mengenakan bajunya yang paling baik dan memakai minyak wangi keluarganya yang telah ditetapkan oleh Allah kemudian mendatangi shalat Jum'at sementara dia tidak berbuat sia-sia serta tidak memisahkan antara dua orang, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari itu dan Jum'at yang lain."[96]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian jika punya, kemudian dia menghadiri shalat Jum'at dan tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya (semampunya) dan selanjutnya diam ketika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka semua itu akan menjadi *kafarat* (penghapus dosa) baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at sebelumnya."

---

[95] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/371).

[96] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fiz Ziinah Yaumal Jumu'ah," no. 1097. Al-Albani, di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326) berkata: "*Hasan shahih.*"

Abu Hurairah berkata: "Dan ditambah tiga hari." Dia juga berkata: "Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya."[97]

Juga hadits 'Abdullah bin 'Umar, bahwasanya 'Umar bin Khaththab ﷺ pernah melihat baju sutera di pintu masjid lalu berkata: "Wahai, Rasulullah, seandainya engkau beli baju ini untuk engkau pakai pada hari Jum'at dan untuk menyambut utusan yang datang kepadamu?" Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.))

"Yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat."[98]

Letak *istidlal* (penggunaan dalil) dengan hadits ini adalah dari sisi ketetapan Rasulullah ﷺ terhadap perkataan 'Umar dalam hal berhias ketika hendak berangkat shalat Jum'at dan juga saat menyambut utusan. Beliau menolak dengan tegas pemakaian pakaian seperti baju di atas karena baju itu terbuat dari sutera.[99]

Dari Muhammad bin Yahya bin Habban, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ -أَوْ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ- أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.))

"Apa yang memberatkan salah seorang di antara kalian jika dia memiliki —atau apa yang memberatkan salah seorang di antara kalian jika kalian memiliki—memakai sepasang pakaian pada hari Jum'at selain pakaian kerjanya."

Dari Ibnu Salam, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal tersebut di atas mimbar.[100]

6. Menghadapkan wajahnya ke arah imam saat berkhutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami pun menyambut beliau dengan wajah-wajah kami."[101]

---

[97] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/70).

[98] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Yalbasu Ahsana Maa Yajid," no. 886. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimu Lubsil Hariir," no. 2068.

[99] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/374).

[100] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Lubsu lil Jumu'ah," no. 1087. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/297).

[101] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam Idzaa Khathaba," no. 509. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/287) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2080.

Dari Tsabit رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar, beliau disambut Sahabat-Sahabat beliau dengan wajah-wajah mereka."[102]

Imam Tirmidzi رحمه الله berkata: "Mengamalkan hal tersebut dilakukan oleh para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya, yakni mereka mensunnahkan imam untuk menghadap ke depan pada saat khutbah. Yang demikian itu merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."[103]

7. Banyak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at.

Hal itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَعْنِي بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.))

'Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiup sangkakala (untuk membangkitkan semua makhluk) dan pada hari itu tiupan sangkakala yang pertama (matinya semua makhluk). Oleh karena itu, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian itu diperlihatkan kepadaku.' Aus menceritakan bahwa ada seorang Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, shalawat kami diperlihatkan kepadamu sementara engkau telah hancur?' (Mereka berkata: 'hancur dimakan tanah.') Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.'"[104]

8. Bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[102] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam wa Huwa Yakhthub," no. 1136. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah*, (I/336). Dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2080.

[103] *Sunanut Tirmidzi* di akhir hadits, no. 509.

[104] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1047. an-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iktsaarush Shalaat 'alan Nabiy ﷺ Yauma Jumu'ati," no. 1373. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 1085. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/322) serta *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian pergi pada urutan yang pertama, seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa berangkat pada urutan yang kedua, seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada urutan yang ketiga, seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada urutan keempat, seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada urutan kelima, maka seakan-akan dia bersedekah sebutir telur. Maka jika imam telah keluar, para Malaikat pun berdatangan untuk mendengarkan khutbah."[105]

Sabda beliau: "Barang siapa mandi pada hari Jum'at dan kemudian berangkat," menunjukkan bahwa mandi itu sunnah dilakukan pada hari Jum'at, yang waktunya diawali sejak terbit fajar hingga berakhir pada siang hari ketika pelaksanaan shalat Jum'at. Oleh karena itu, jika seseorang mandi sebelum masuk hari Jum'at, berarti dia tidak menjalankan sunnah mandi. Demikian halnya apabila dia melakukannya setelah shalat Jum'at. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama.[106]

Sabda beliau: *"Ghaslul janaabat* (mandi janabat)," ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah membasuh seluruh badan, seperti pembasuhan seluruh badan dalam mandi janabat. Dengan demikian, sabda tersebut dapat disimpulkan bahwa mandi seseorang pada hari Jum'at sama seperti mandi janabatnya dalam pembasuhan air ke seluruh tubuh. Demikian itulah pendapat mayoritas ahli fiqih dari penganut madzhab Syafi'i dan lain-lain.

Ada juga yang menyatakan: "Maksudnya adalah mandi janabat dengan pengertian yang sebenarnya. Bahwasanya disunnahkan bagi orang yang memiliki isteri atau budak untuk mencampurinya pada hari Jum'at dan kemudian mandi karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangannya."[107]

[105] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 881. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 850.

[106] Lihat: *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Rajab (VIII/89).

[107] *Ibid*, (VIII/90).

Sabda Nabi ﷺ: "Kemudian dia berangkat, maka seakan-akan dia berkurban unta." Yang dimaksudkan adalah berangkat pada waktu-waktu pertama. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa berangkat pada urutan kedua." Imam Malik secara gamblang menyebutkan di dalam riwayatnya, yaitu urutan pertama. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *as-saa'ah* (waktu). Ada yang mengatakan setelah *zawal* karena hakikat *ar-rawaah* itu berlangsung setelah *zawal*, sedangkan *al-ghuduw* berlangsung sebelumnya, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ... ﴾ (١٢)

"Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan satu bulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan satu bulan pula." (QS. Saba': 12)

Yang demikian itu merupakan pendapat Malik dan mayoritas sahabatnya, dan disepakati oleh sejumlah orang dari penganut madzhab Syafi'i. Berdasarkan hal tersebut maka waktu itu terdiri dari beberapa bagian dari saat keenam setelah *zawal*. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-saa'ah* adalah permulaan siang dan permulaannya sejak terbit fajar. Yang demikian itu merupakan lahiriah pendapat Syafi'i dan Ahmad.

Ada juga yang berpendapat bahwa awal permulaan waktu itu adalah sejak matahari terbit. Diceritakan dari ats-Tsauri dan Abu Hanifah, dan di-*tarjih* oleh al-Khathabi dan yang lainnya, pendapat itu muncul karena sebelumnya masih terdapat waktu untuk berangkat menuju tempat shalat Shubuh. Pendapat ini juga di-*tarjih* 'Abdul Malik bin Habib al-Maliki. Mereka mengartikan *as-saa'ah* itu untuk waktu-waktu siang tertentu, dan inilah yang tampak jelas dan mudah difahami. Lahiriah hadits di atas menunjukkan pembagian siang hari Jum'at menjadi dua belas jam dengan segala kondisinya, baik panjang maupun pendek. Maksudnya bukan pembagian waktu yang dikenal sehari-hari, yaitu dua puluh empat jam, karena hal itu berbeda dengan perbedaan panjang dan pendeknya siang. Hal itu ditunjukkan oleh hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.))

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam (yang di dalamnya terdapat satu saat), yang tidaklah seorang Muslim pada saat itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya itu kepadanya. Oleh karena itu, carilah saat tersebut pada akhir waktu setelah 'Ashar."[108]

[108]Diriwayatkan an-Nasa-i, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul

Mengenai istilah *ar-rawaah* dapat diberikan dua jawaban:

Pertama: Karena akhir waktu setelah *zawal* itu disebut *rawaah* yang sebenarnya, maka semua waktu itu disebut *rawaah* juga, sebagaimana orang yang pergi menunaikan ibadah haji dan orang yang berjihad disebut berhaji dan berperang sebelum terlibat langsung dengan praktik kedua amalan tersebut, karena amal/pekerjaannya berakhir setelah ia menuntaskan amalan tersebut.

Kedua: Yang dimaksudkan dengan *ar-rawaah* di sini adalah bertolak dan bepergian dengan mengesampingkan waktu perjalanannya, baik sebelum atau sesudah *zawal*. Kata *ar-rawaah* dan *al-ghuduww* dipergunakan oleh masyarakat Arab untuk arti perjalanan baik pada malam maupun siang hari, seperti ungkapan *Raaha fii Awwalin Nahaar wa Aakhirahu* (berangkat pada permulaan dan akhir siang). Kata *ghadaa* pun mempunyai pengertian yang sama.[109]

Al-Hafizh Ibnu Rajab ﷺ berkata: "*Al-ghuduww* itu berawal dari permulaan siang, sedangkan *ar-rawah* berlangsung dari akhir siang setelah *zawal*. Salah satu dari keduanya biasa juga dipergunakan untuk arti pergi dan berjalan kaki, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah *zawal*."[110]

Ibnu Qasim menyebutkan: "Penyebutan *as-saa'at* di dalam sabda Nabi ﷺ: 'Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam,' sebagai perintah untuk bersegera berangkat menunaikan shalat Jum'at, sekaligus anjuran untuk menggapai fadhilah datang lebih awal dan keutamaan barisan pertama. Disunnahkan pula menunggu sambil mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, juga membaca al-Qur-an dan dzikir."[111]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ men-*tarjih* bahwa bersegera berangkat menunaikan shalat Jum'at itu adalah awal waktu setelah matahari naik. Sebab, sebaiknya seorang Muslim duduk setelah shalat Shubuh sampai matahari naik[112].[113]

Jumu'ah," no. 1387. Kalimat yang terdapat di dalam kurung berasal dari kitab *as-Sunanul Kubraa*, miliknya juga (I/256/1697). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ijaabah, Ayyatu Saa'atin Hiya fii Yaumil Jumu'ah," no. 1048. Al-Hakim, dia menilainya *shahih*, yang juga disepakati oleh adz-Dzahabi (I/279). Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/420). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/448) dan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290).

[109] Disarikan dari kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Rajab (VIII/89-100).

[110] *Ibid*, (VI/53).

[111] Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/475). Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/385).

[112] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 850.

[113] Lihat penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai kapan keberangkatan itu disebut segera dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/169). Dia men-*tarjih* bahwa waktu berangkat yang utama adalah di permulaan siang. Juga *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/385). Dia men-*tarjih* di kalangan sahabat-sahabatnya bahwa penentuan waktu

9. Berjalan kaki.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.))

'Barang siapa mandi hari Jum'at dan membersihkan diri lalu bersegera dan bergegas serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan mendekati posisi imam kemudian mendengarkan lagi tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, termasuk pahala puasa dan *qiyamul lail* yang ada pada tahun itu.'"[114]

Beliau bersabda: "Berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan."

Juga didasarkan pada hadits Abayah bin Rifa'ah, dia bercerita: "Abu 'Abbs pernah bertemu denganku yang ketika itu aku tengah berangkat shalat Jum'at. Dia berkata: 'Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.))

'Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api Neraka.'"[115]

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini di dalam bab ini dikarenakan keumuman sabda Nabi ﷺ: "Di jalan Allah." Dan termasuk di dalamnya adalah berangkat shalat Jum'at. Selain itu, karena perawi hadits ini menjadikannya sebagai dalil untuk hal tersebut. Abu 'Abbas sendiri telah mengkategorikan hukum

itu bermula dari terbit fajar. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, Imam Qurthubi (II/485). Dia men-*tarjih* pendapat Imam Malik, yakni penentuan waktu itu setelah *zawal*. *Al-Muqni* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/275). Dia men-*tarjih* seperti yang dilakukan oleh penulis kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah. *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/275). Dia men-*tarjih* bahwa waktu berangkat yang paling baik adalah setelah terbit fajar. Juga: *Nailul Authaar* (II/506). Dia berkata: "Sekumpulan riwayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *ar-rawaah* adalah berangkat. Apa yang disebutkan oleh para penganut madzhab Malik adalah yang lebih dekat kepada kebenaran." Dia pun menyebutkan beberapa pendapat. Lihat uraian rinci seluruh pendapat tersebut di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/366-370). Ibnul Qayyim men-*tarjih* di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/398-407) bahwa *as-saa'aat* adalah dari permulaan siang. Bahwasanya orang yang duduk setelah shalat Shubuh di tempatnya seraya menunggu shalat Jum'at lebih baik daripada orang yang pulang kemudian datang lagi pada waktunya. Dia juga menjelaskan bahwa kalimat *at-tahjiir ilal jumu'ah* berarti bersegera dan bergegas menuju kepada segala sesuatu. Kalimat itu ditujukan kepada penduduk Hijaz dan sekelilingnya. *Ar-rawaah* berarti pergi dan berangkat.

[114] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyu ilal Jumu'ah ...," no. 907.

[115] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/391-392).

berjalan kaki dengan cepat menuju pelaksanaan shalat Jum'at sebagai hukum jihad. Tuntutan jihad bukan karena adanya musuh saja, tetapi shalat Jum'at pun termasuk di dalamnya. Setiap langkah yang diayunkan oleh orang tersebut akan ditetapkan untuknya satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu keburukan, dan dengannya pula dia akan ditinggikan satu derajat.[116] Akan tetapi, jika rumahnya jauh sehingga terlalu berat baginya untuk berjalan kaki atau jika dia sedang lemah atau sakit, maka sebaiknya dia tidak mempersulit diri sendiri.

10. Membaca surat as-Sajdah pada rakaat pertama dan surat al-Insaan pada rakaat kedua shalat Shubuh pada hari Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa membaca pada pagi hari Jum'at (shalat Shubuh) ﴿ الم. تَنزِيل ﴾ dari surat as-Sajdah dan ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾".[117]

11. Membaca surat al-Jumu'ah dan surat al-Munaafiquun pada shalat Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya dia pernah shalat dengan membaca surat tersebut di dalam shalat Jum'at. Ketika ditanya tentang hal tersebut, dia pun menjawab: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surat tersebut pada shalat Jum'at."[118]

Boleh juga membaca surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah.

Hal itu didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa membaca pada shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha serta shalat Jum'at membaca: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ dan ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾." Dia bercerita: "Jika hari raya 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, maka dibacakan kedua surat tersebut pada kedua shalat itu."[119]

Boleh juga membaca surat al-Jumu'ah dan surat al-Ghasyiyah.

Hal itu didasarkan pada riwayat Muslim dari Nu'man ﷺ, dia pernah ditanya: "Surat apa yang dibaca Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at selain surat Jumu'ah?" Dia menjawab: "Beliau biasa membaca: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾."

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "Surat apa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada shalat Jum'at setelah surat al-Jumu'ah?" Dia menjawab: "Beliau biasa membaca: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾."[120]

---

[116] Lihat: *Ibid* dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/168).

[117] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yaqra' fii Shalaatil Fajr Yaumal Jumu'ah," no. 891. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yaqra' fii Yaumil Jumu'ah," no. 879.

[118] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yaqra' fii Shalaatil Jumu'ah," no. 877.

[119] *Ibid*, no. 878.

[120] *Ibid*, no. 63-(878). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqra' bihi fil Jumu'ah," no. 1123.

12. Banyak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada siang dan malam hari Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.))

'Perbanyaklah shalawat kepadaku pada siang dan malam hari Jum'at. Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat sepuluh kali lipat kepadanya.'"[121]

Juga didasarkan pada hadits Aus bin Aus ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.))

'Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiup sangkakala (yang kedua) dan pada hari itu tiupan sangkakala yang pertama. Oleh karena itu, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya shalawat kalian itu diperlihatkan kepadaku.'"

Aus bercerita, para Sahabat bertanya: "Wahai, Rasulullah, shalawat kami diperlihatkan kepadamu sedang engkau telah hancur?" (Mereka mengatakan: 'lebur dengan tangah') maka beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.))

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi."[122]

[121] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa*, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yu-maru bihi fii Lailatil Jumu'ah wa Yaumihaa Min Katsratish Shalaah 'alaa Rasulillah ﷺ" (III/249). Al-'Allamah al-Albani menyebutkan beberapa jalannya di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/397) no. 1407. Dia berkata: "Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hadits di atas dengan beberapa jalannya berstatus *hasan* pada tingkatan paling rendah. Tetapi, hadits tersebut *shahih* tanpa penyebutan *lailatul jumu'ati* (malam Jum'at), yang didasarkan pada hadits Aus." Lihat juga kitab *Tamaamul Minah fii at-Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah*, karya al-Albani, hlm. 324.

[122] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Yaumil Jumu'ah wa Lailatil Jumu'ah," no. 1047. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Iktsaarush Shalaati 'alan Nabiy ﷺ Yaumal

13. Memperbanyak do'a pada hari Jum'at, dengan harapan mudah-mudahan bertepatan dengan saat penuh pengabulan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Abul Qasim (Muhammad) ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.))

'Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu saat, yang tidaklah seorang (hamba) Muslim yang berdiri berdo'a memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Dia akan memberikan kepadanya.'"[123]

Berbagai pendapat mengenai penentuan satu saat penuh pengabulan ini telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, hendaklah setiap Muslim memperbanyak do'a di setiap saat pada hari Jum'at, mudah-mudahan dia bisa bertepatan dengan saat yang dimaksudkan itu.[124]

14. Tidak memisahkan duduk dua orang saat masuk ke masjid.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at lalu menyucikan diri semampunya, memakai minyak rambut miliknya, dan memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal) dan selanjutnya mengerjakan shalat sebagaimana yang diwajibkan kepadanya lalu memperhatikan khutbah

Jumu'ati," no. 1373. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlul Jumu'ah," no. 1085. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/290) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/322) serta *Shahiihun Nasa-i* (I/443).

[123] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 935. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fis Saa'ah allatii fii Yaumil Jumu'ah," no. 852.

[124] Telah diuraikan sebelumnya beberapa pendapat ulama mengenai saat yang dimaksudkan itu pada pembahasan tentang keutamaan hari Jum'at, no. 6. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/237-239).

pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan Jum'at yang lain.'"[125]

15. Tidak melangkahi pundak orang lain.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian, jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at serta tidak juga melangkahi leher (barisan) orang-orang lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya dan selanjutnya diam jika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka semua itu akan menjadi kafarat baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jum'at sebelumnya."

Dia bercerita, Abu Hurairah berkata: "Dan ditambah tiga hari." Dia juga berkata: "Sesungguhnya (balasan) kebaikan itu sepuluh kali lipatnya."[126]

Juga hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at lalu memakai minyak wangi isterinya, jika dia punya, dan mengenakan pakaian yang bagus serta tidak melangkahi leher orang-orang serta tidak berbuat sia-sia saat diberi nasihat (khutbah),

---

[125] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhnu lil Jumu'ah," no. 883. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[126] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/70).

maka hal tersebut menjadi kafarat antara keduanya. Barang siapa lengah dan melangkahi leher orang-orang maka shalat Jum'atnya itu menjadi shalat Zhuhur baginya."[127]

Juga didasarkan pada hadits Abu az-Zaahiriyah, dia bercerita: "Kami pernah bersama 'Abdullah bin Busr—seorang Sahabat Nabi ﷺ—pada hari Jum'at. Ada seseorang yang datang dan melangkahi leher orang-orang, maka 'Abdullah bin Busr mengomentarinya seraya berkata: 'Ada seseorang yang datang dan melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at sedang Nabi ﷺ tengah berkhutbah. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu.'"[128]

16. Tidak menyuruh berdiri saudaranya untuk kemudian duduk di tempat yang menjadi tempat duduk saudaranya itu.

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya untuk selanjutnya dia duduk di tempat tersebut."

Nafi', yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Umar ditanya: "Apakah itu pada hari Jum'at?" Beliau menjawab: "Pada hari Jum'at dan yang lainnya."[129]

Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan:

((لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya untuk kemudian dia duduk di tempat duduknya itu, tetapi hendaklah kalian berlapang-lapang dan memberikan keluasan."[130]

Juga didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ

[127] Abu Dawud, di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 347. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/305).

[128] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "an-Nahyu 'an Takhaththi Riqaabin Naas wal Imaam 'alal Mimbar Yaumal Jumu'ah," no. 1398. Abu Dawud dengan lafazhnya di atas, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Takhatthi Riqaabin Naas Yaumal Jumu'ah," no. 1118. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/451) dan *Shahiih Abi Dawud* (I/307).

[129] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Laa Yuqiimu ar-Rajulu Akhaahu Yaumal Jumu'ah wa Yaq'ud Makaanahu," no. 911. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2177.

[130] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2177.

وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya pada hari Jum'at untuk kemudian dia menggantikan tempat duduknya itu dengan duduk di tempat tersebut, tetapi hendaklah dia berkata: 'Berlapanglah.'"[131]

17. Jika masuk masjid sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah tidak duduk hingga mengerjakan shalat dua rakaat.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﵁, dia bercerita: "Ketika Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Nabi ﷺ bertanya kepada orang itu: 'Apakah engkau sudah shalat, hai, *Fulan*?' 'Belum,' jawab orang itu. Maka beliau bersabda: 'Berdiri dan ruku'lah.'"

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: "Shalatlah dua rakaat."

Di dalam lafazh al-Bukhari juga disebutkan:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian datang sedang imam tengah berkhutbah atau telah keluar (dari rumah), kerjakanlah shalat dua rakaat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sulaik al-Ghathafani pernah datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah ﷺ tengah menyampaikan khutbah lalu dia duduk. Maka beliau berkata kepadanya:

((يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) ثُمَّ قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.))

'Wahai, Sulaik, berdiri lalu ruku'lah dua rakaat, dan hendaklah memperingkas dalam menjalankannya.' Beliau bersabda lagi: 'Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan hendaklah dia memperingkas dalam menjalankan keduanya.'"[132]

---

[131] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2178.

[132] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Idzaa Ra-al Imaam Rajulan Jaa-a wa Huwa Yakhthubu Amarahu an Yushalliya Rak'atain," no. 930. Juga Bab "Man Jaa-a wal Imaam Yakhthubu Shalla Rak'atain," no. 931. Juga Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Jaa-a fit Tathawwu' Matsna-Matsna," no. 1166. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahiyyah wal Imaam Yakhthubu," no. 875.

18. Mendengarkan khutbah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.))

"Jika engkau berkata kepada temanmu: 'Dengarkanlah,' pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia."[133]

Dalam hadits Abu Hurairah yang lain yang ada pada Muslim disebutkan:

((وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barang siapa bermain-main kerikil maka sia-sialah Jum'atnya."[134]

Dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا...))

"Yang menghadiri shalat Jum'at itu ada tiga orang: orang yang mendatanginya dan lengah maka itulah bagian yang dia dapat darinya ...."[135]

Serta didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ.))

'Barang siapa berbicara ketika imam tengah berkhutbah maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, sedangkan orang yang berkata kepada (saudara)nya: 'Dengarkan,' maka tidak ada shalat Jum'at baginya.'"[136]

---

[133] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ah wal Imaam Yakhthubu," no. 934. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ah fil Khuthbah," no. 851.

[134] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857/27.

[135] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Kalaam wal Imaam Yakhthub," no. 1113. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/305).

[136] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (I/230). Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 478, berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dengan sanad *laa ba'sa bihi*, yang dia menafsirkan hadits Abu Hurairah di dalam kitab *Shahiih* dengan status *marfu'*: "Jika engkau berkata kepada temanmu: 'Dengarkanlah' pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, berarti kamu telah lengah." Disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/414). 'Uqbah berkata: "Hadits ini mempunyai satu *syahid* yang kuat di dalam

"Tidak ada Jum'at baginya" berarti dia tidak mendapatkan Jum'at secara sempurna, tetapi shalat itu baginya hanya seperti shalat Zhuhur saja, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan Abu Dawud sebelumnya. Demikian itu sebagai ijma' untuk menggugurkan kewajiban waktu darinya.[137]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷫ berbicara tentang hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Abu Hurairah di dalam kitab *ash-Shahiihain* seraya berkata: "Kedua hadits tersebut menunjukkan diwajibkannya mendengarkan khutbah. Adapun 'Tidak ada Jum'at baginya', berarti kehilangan keutamaan shalat Jum'at, dan jika tidak, shalatnya itu hanya sebagai shalat Zhuhur."

Di dalam riwayat Muslim disebutkan: "Barang siapa bermain-main kerikil maka sialah-sialah Jum'atnya." Tidak ada larangan untuk memberi isyarat dalam rangka menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar karena isyarat itu tidak dilarang di dalam shalat jika hal itu memang dibutuhkan.[138]

19. Tidak membuat duduk melingkar (*halaqah*) di masjid sebelum shalat Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Amr ﭭ, "Nabi ﷺ melarang duduk-duduk melingkar sebelum shalat dan berjual beli di masjid."

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Beliau melarang pembacaan sya'ir-sya'ir di masjid, juga jual beli di sana, serta duduk-duduk melingkar di masjid pada hari Jum'at sebelum shalat."[139]

20. Pindah ke tempat duduk yang lain jika mengantuk.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﭭ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Jami' Hamad bin Salamah, dari Ibnu 'Umar, dengan status *mauquf.*" Al-'Allamah Ahmad Syakir di dalam *Syarh*-nya terhadap kitab *Musnad Ahmad*, no. 2033, berkata: "Sanadnya *hasan.*" Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/184) al-Haitsami berkata: "Diriwayatkan Ahmad, al-Bazzar, dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, yang di dalamnya terdapat Mujalid bin Sa'id yang dinilai *dha'if* oleh orang-orang, tetapi an-Nasa-i menilainya *tsiqah* dalam sebuah riwayat. Hadits ini dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Misykaatul Mashaabiih*. Lihat juga penilaiannya di dalam *Tamamul Minnah*, hlm. 337.

[137] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/414). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/172).

[138] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, no. 478.

[139] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bai' wasy Syiraa' fil Masjid 'anit Tahalluq Qabla Shalaatil Jumu'ah," no. 714. Abu Dawud, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahalluq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah," no. 1079. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatil Bai' wasy Syiraa' wa Insyaadidh Dhaallah wasy Syi'r fil Masjid," no. 322. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1133. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya semula ke tempat yang lain.'"

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu."

Sedangkan dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at maka hendaklah dia pindah ke tempat lain."

Masih dalam lafazh Ahmad:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di masjid pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat lainnya."[140]

21. Duduk Bertinggung di masjid sebelum shalat Jum'at sedang imam tengah menyampaikan khutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Mu'adz bin Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah.[141]

---

kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/154). *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/221). *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/103). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/186). Dinilai *hasan* oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/204).

[140] Abu Dawud, no. 1119. at-Tirmidzi, no. 526, dan dia berkata: "*Hasan shahih*." Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/22, 32, 135). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/208). Muhammad bin Ishaq telah dengan jelas menyatakan mendengar dalam riwayat Ahmad (II/135).

[141] Abu Dawud, no. 1110. At-Tirmidzi, no. 514. Dia berkata: "Ini adalah hadits *hasan*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/206) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/159).

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung pada hari Jum'at, yakni pada saat imam sedang berkhutbah."[142]

22. Mendekati posisi imam pada saat penyampaian nasihat dan khutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Samurah bin Jundab bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((أُحْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَايَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.))

"Hadirilah dzikir dan dekatilah posisi imam karena seseorang masih terus menjauh sehingga diakhirkan di Surga meskipun dia memasukinya."[143]

Pada hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.))

'Barang siapa mandi hari Jum'at dan membersihkan diri lalu bersegera dan bergegas serta berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, juga mendekati posisi imam kemudian mendengarkan lagi tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, dengan pahala puasa dan *qiyamul lail* yang ada pada tahun itu.'"[144]

23. Jika hari 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, Hendaklah Imam dan beberapa orang melaksanakan shalat Jum'at berjama'ah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Iyas bin Abi Ramlah asy-Syami, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang

---

[142] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halaq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1134. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/187).

[143] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ad-Dunuww minal Imaam 'Indal Mau'izhah," no. 1108. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/304).

[144] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 345. at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 496. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1087. An-Nasa-i, di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1380. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/445) dan di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/433).

bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya: 'Apakah engkau menyaksikan Muhammad Rasulullah ﷺ menghadiri dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?' Dia menjawab: 'Ya.' Mu'awiyah bertanya: 'Apa yang beliau kerjakan?' Dia menjawab: 'Beliau mengerjakan shalat 'Ied, kemudian beliau memberikan keringanan dalam hal shalat Jum'at seraya bersabda:

((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.))

'Barang siapa yang ingin shalat hendaklah dia shalat.'"[145]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

((قَدِ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ.))

"Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak shalat Jum'at, tetapi sesungguhnya kami mengerjakannya."[146]

Juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((اجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

"Telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak mengerjakan shalat Jum'at. Sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan mengerjakannya."[147]

---

[145] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yaumul 'Iid," no. 170. an-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fit Takhalluf 'anil Jumu'ati liman Syahidal 'Iid," no. 1590. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Idzaa Ijtima'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1310. Ahmad (IV/372). Al-Hakim (I/288). Dinilai *shahih* olehnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (II/359) no. 1464. Dinilai *shahih* juga oleh Ibnu al-Madini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Talkhiishul Habiir* (II/88). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/295) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/516) serta *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[146] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yaumu 'Iid," no. 1073. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/296).

[147] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Idzaa Ijtama'al 'Iidaani fi Yaumin," no. 1311. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

Juga hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Jika ada dua hari raya berkumpul (dalam satu hari) pada masa Rasulullah ﷺ, maka beliau shalat bersama orang-orang dan kemudian bersabda:

((مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.))

"Barang siapa yang ingin mendatangi shalat Jum'at silakan dia mendatanginya dan barang siapa yang tidak ingin mendatanginya silakan dia tidak mendatanginya."[148]

Semua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at setelah shalat 'Ied itu memperoleh keringanan: boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Keringanan itu khusus diberikan kepada orang yang mengerjakan shalat 'Ied, bukan kepada yang tidak mengerjakannya. Yang tidak ikut mengerjakan shalat 'Ied harus mengerjakan shalat Zhuhur karena shalat Zhuhur itu wajib, yang diturunkan pada malam Isra', sedangkan shalat Jum'at baru diwajibkan kemudian, sebagai ganti dari shalat Zhuhur. Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat Jum'at selain yang berbarengan dengan shalat 'Ied, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jum'at tersebut.[149]

Adapun imam, menurut pendapat yang benar, kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur darinya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya kami mengerjakannya." Selain itu, karena jika imam meninggalkan shalat Jum'at berarti dia telah menghalangi pelaksanaannya oleh orang yang wajib mengerjakannya dan juga orang yang menghendakinya, berbeda dengan yang selain dirinya.[150]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Zaid bin Arqam ini seraya mengemukakan: "Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan bagi orang yang sudah menghadiri shalat 'Ied untuk meninggalkan shalat Jum'at, tetapi dia tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur, sedangkan orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi shalat Zhuhur, sesungguhnya dia telah salah. Hal itu sudah menjadi ijma' para ulama."[151]

---

[148] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa Idzaa Ijtama'al 'Iidaani fi Yaumin," no. 1313. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[149] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/179-180).

[150] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

[151] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 483. Selain itu, saya juga mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 1644 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, mengenai tindakan Ibnuz Zubair ﷺ ketika dia meninggalkan shalat Zhuhur karena sudah merasa cukup dengan shalat 'Ied yang dikerjakannya: "Yang demikian itu merupakan ijtihad Ibnuz Zubair sendiri. Yang benar adalah tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Nabi ﷺ sendiri mengerjakan shalat 'Ied dan juga shalat Jum'at dalam satu hari. Inilah yang sepatutnya dikerjakan oleh ummat Islam, yaitu mengerjakan shalat 'Ied dan shalat Jum'at." Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

24. Membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.))

"Barang siapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka dia akan diterangi oleh cahaya dalam tenggang waktu antara hari itu dan dua Jum'at."[152]

25. Adzan pertama bagi shalat Jum'at.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits as-Sa'ib bin Yazid, dia bercerita: "Adzan pertama pada hari Jum'at adalah jika imam duduk di atas mimbar pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ. Pada masa 'Utsman, orang-orang sudah semakin bertambah banyak maka ditambahkan adzan ketiga di Zaura.'"[153]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Adzan kedua."

Dalam sebuah lafazh: "Sesungguhnya adzan pada hari Jum'at awalnya dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ. Pada masa kekhalifahan 'Utsman ﷺ, orang-orang semakin banyak sehingga dia memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at, maka adzan itu pun dikumandangkan di Zaura'. Dengan demikian, perintah untuk itu pun menjadi tetap."[154]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengemukakan: "Ucapannya: 'Ditambahkan adzan ketiga' dalam riwayat Waki' dari Ubnu Abi Dzi'b, yakni kemudian 'Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan adzan pertama. Hal yang sama juga dikemukakan oleh asy-Syafi'i dari sisi ini. Tidak ada pertentangan antara keduanya karena dilihat dari keberadaannya sebagai tambahan sehingga disebut ketiga, sedangkan dilihat dari keberadaannya yang didahulukan atas adzan dan iqamah sehingga disebut pertama. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa adzan kedua telah diperintahkan oleh 'Utsman (dengan penyebutan adzan kedua)

---

[152] Al-Hakim (II/368) dan dia menilai sanad hadits ini *shahih*. Diriwayatkan al-Baihaqi (III/249). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/93), no. 626. dan *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (I/445). Hadits ini memiliki beberapa lafazh yang disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/63-65). Lihat juga: *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (I/209) no. 225, dan (I/455) no. 736. Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/377). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/120-122). Serta *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/236).

[153] Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Az-Zaura' adalah sebuah tempat di pasar Madinah." *Shahiihul Bukhari*, no. 912.

[154] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Adzaan Yaumal Jumu'ah," no. 912. Bab "al-Muadzdzinul Waahid Yaumal Jumu'ah," no. 913. Serta Bab "at-Ta-dziin 'Indal Khuthbah," no. 916. Juga Bab "al-Juluus 'alaal Minbar 'Indat Ta-dziin," no. 915.

maka dimaksudkan sebagai adzan yang sebenarnya dan bukan iqamah."[155]

Adzan pertama untuk shalat Jum'at yang telah diadakan oleh 'Utsman ﷺ bukanlah termasuk bid'ah karena adanya perintah Nabi ﷺ untuk mengikuti Khulafa'ur Rasyidin, yaitu melalui sabda beliau:

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.))

"Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang sudah mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah padanya. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian (peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu)."[156]

Setelah membicarakan tentang beberapa riwayat yang memuat adzan yang diadakan oleh 'Utsman, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dari uraian di atas tampak jelas bahwa 'Utsman mengadakan adzan tersebut untuk memberitahukan kepada orang-orang akan masuknya waktu shalat sebagai *qiyas* atas shalat-shalat lainnya sehingga adzan itu diberikan pada shalat Jum'at dan dia tetap membiarkan adzan yang biasanya dikumandangkan (pada masa-masa sebelumnya) tetap di hadapan khatib."[157]

Al-Qasthalani memberikan komentar dalam *syarah*-nya terhadap kitab *Shahihul Bukhari*, pada hadits Sa'ib bin Yazid. Dia menyebutkan bahwa adzan yang ditambahkan oleh 'Utsman itu adalah pada saat masuk waktu shalat. Dia menyebut adzan tersebut dengan adzan ketiga melihat pada keberadaannya sebagai tambahan pada adzan yang dikumandangkan di hadapan imam dan iqamah shalat. Iqamah disebut juga sebagai adzan karena kedua-duanya sama-sama mengandung pemberitahuan. Adzan tersebut diadakan ketika jumlah kaum Muslimin semakin banyak. 'Utsman menambahkan adzan tersebut sebagai ijtihad dari dirinya sendiri dan atas persetujuan seluruh sahabat dalam bentuk diam mereka serta tidak ada seorang pun dari mereka yang menolak hal tersebut sehingga hal itu menjadi ijma'."[158]

Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Pada masa kekhalifahan 'Utsman bin Affan ﷺ, jumlah orang di Madinah semakin

---

[155] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/394).

[156] Abu Dawud, Kitab "as-Sunnah," Bab "Fii Luzuumis Sunnah," no. 4607. At-Tirmidzi, Kitab "al-'Ilm," Bab "Maa Jaa-a fil Akhdzi bis Sunnah wa Ijtinaabil Bida'," no. 2676. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Ibnu Majah, *al-Muqaddimah*, Bab "Ittibaa'i Sunnatil Khulafaa-ir Raasyidiinil Mahdiyin," no. 42-44. Ahmad (IV/46-47). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/119). Dan lain-lainnya.

[157] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/394).

[158] Lihat: *Irsyaadus Saarii Syarhi Shahiihil Bukhari*, al-Qasthalani (II/585). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/198).

banyak sehingga dia melihat perlunya tambahan adzan ketiga. Disebut sebagai adzan pertama, sebagai upaya mengingatkan ummat manusia bahwa hari itu adalah hari Jum'at supaya mereka bersiap-siap dan bergegas menuju pelaksanaan shalat Jum'at ...."[159]

26. Disunnahkan untuk mengerjakan shalat empat rakaat setelah shalat Jum'at.

Adapun sebelum shalat Jum'at, shalat yang dikerjakan adalah shalat sunnah mutlak karena sebelum shalat Jum'at tidak ada shalat sunnah rawatib (sunnah *qabliyah*). Oleh karena itu, jama'ah menyibukkan diri dengan amalan tathawwu' mutlak serta dzikir sampai imam keluar."[160]

Mengenai shalat sunnah rawatib setelah shalat Jum'at, hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﵄, bahwasanya dia senantiasa memelihara shalat-shalat sunnah rawatib, yang di antaranya: "... dan dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya."[161]

Dari Abu Hurairah ﵁, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.))

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا.))

"Jika kalian shalat setelah Jum'at, kerjakanlah empat rakaat."

Dalam lafazh ketiga disebutkan:

((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.))

"Barang siapa di antara kalian mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat."

Suhail, salah seorang perawi hadits, mengemukakan: "Tetapi, jika kamu dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat di masjid dan dua rakaat jika kamu sudah pulang (di rumah)."[162]

---

[159] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/348).

[160] Lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/277, 436, dan 378).

[161] Al-Bukhari, no. 182. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib.

[162] Muslim, no. 881. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib Jum'at.

Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah pernah berkata: "Jika mengerjakan shalat (sunnah setelah Jum'at) di masjid, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat; jika mengerjakannya di rumah, hendaklah dia mengerjakannya dua rakaat."[163]

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Jika mengerjakan shalat di masjid, dia mengerjakannya empat rakaat dan jika di rumah, dia mengerjakannya dua rakaat."[164]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan perbedaan di antara ulama mengenai hal tersebut, kemudian dia berkata: "Ulama lainnya mengemukakan: 'Jumlah rakaat minimal adalah dua rakaat dan maksimal empat rakaat. Dalam hal itu, tidak ada perbedaaan antara dikerjakan di rumah atau di masjid. Inilah pendapat yang lebih jelas karena ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Selain itu, empat rakaat lebih afdhal karena perintah itu berkaitan dengannya."[165]

27. **Shalat Jum'at tidak boleh diadakan lebih dari satu tempat di sebuah desa atau kampung kecuali karena kebutuhan yang mengharuskan untuk itu,** misalnya karena luasnya kampung itu, banyaknya jumlah populasi penduduk, jauhnya jarak tempuh ke masjid, sempitnya ruangan masjid, atau karena takut munculnya fitnah. Beberapa alasan tersebut menyebabkan dibolehkannya pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat, atau karena beberapa alasan lain yang memberatkan orang-orang.

Al-Kharqi ﷺ berkata: "Jika kampung itu besar sehingga terdapat lebih dari satu masjid, maka shalat Jum'at di masjid mana pun boleh."[166]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Secara umum dapat dikatakan bahwa jika kampung itu luas dan besar yang mempersulit penduduknya untuk shalat di satu masjid, dan jaraknya yang terlalu jauh untuk ditempuh, atau karena sempitnya masjid untuk menampung seluruh penduduk, maka diperbolehkan mengadakan shalat Jum'at di beberapa masjid ...."[167]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Dengan demikian, pelaksanaan shalat Jum'at di kota besar di dua tempat karena adanya kebutuhan untuk itu dibolehkan menurut mayoritas ulama."[168]

---

[163] *Zaadul Ma'aad* (I/440).

[164] Abu Dawud, no. 1130. *Takhrij*-nya sudah diberikan dalam pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib Jum'at.

[165] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 484. Sebagai tambahan, silakan lihat penjelasan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat tathawwu': shalat sunnah rawatib Jum'at.

[166] *Mukhtashar al-Kharqi*, yang dicetak bersamaan dengan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/212).

[167] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/212-213).

[168] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIV/208).

Syaikhul Islam ﷺ juga mengemukakan: "Diperbolehkan mengadakan shalat Jum'at di dua tempat di satu desa karena adanya permusuhan. Ini disebabkan oleh kekhawatiran timbulnya fitnah jika orang-orang tersebut berkumpul di satu tempat. Hal itu diperbolehkan dalam keadaan terpaksa sampai fitnah itu benar-benar hilang."[169]

Jika tidak ada kebutuhan untuk itu, pengadaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat tidak diperbolehkan karena Nabi ﷺ tidak mengumpulkan jama'ah kecuali di satu masjid, yaitu masjid beliau di Madinah.[170]

Menurut pendapat yang benar, tidak disyaratkan adanya izin dari imam untuk mendirikan shalat Jum'at. Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ me-*rajih*-kan bahwa izin dari imam disyaratkan dalam pengadaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat, sedangkan untuk melaksanakan shalat Jum'at sendiri, hal itu sama sekali tidak disyaratkan, sebagaimana dikemukakan di atas.[171]

28. Jika berhadats saat shalat maka hendaklah memegang hidung dan kemudian keluar.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian berhadats di dalam shalatnya, hendaklah memegang hidungnya dan kemudian berbalik (keluar)."[172]

29. Makmum tidak boleh shalat di antara tiang-tiang kecuali karena kebutuhan yang mendesak.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas[173] dan hadits Qurrah[174] ﵁.

[169] *Al-Mustadrak 'alaa Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah*, Muhammad bin Qasim (III/127).

[170] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/212-215). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/252-255). *Ar-Raudhul Murbi'*, catatan pinggir Ibnu Qasim (II/462-464). *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/496-497). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/351-358). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah* (VIII/256-263 dan 264-266). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/92-93).

[171] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/33 dan 170).

[172] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Isti-dzaanul Muhdits lil Imaam," no. 1114. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/306).

[173] Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih* (I/218). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

[174] Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/218). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

30. **Tidak mengambil tempat khusus, yang dia tidak shalat kecuali di tempat tersebut.**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdurrahman bin Syibl ﷺ.[175]

31. **Tidak berjalan di hadapan orang yang sedang shalat dan pembatas-nya.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Jahm ﷺ.[176]

32. **Tidak membatasi tempat tertentu (di dalam masjid) dengan sajadah dan semisalnya. Dan sebaiknya orang yang dipasangkan sajadah itu datang sendiri lebih awal ke masjid.**[177]

33. **Tidak mengangkat suara dalam membaca bacaan karena hal itu akan mengganggu orang lain.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ.[178]

34. **Mengejar keutamaan berjalan kaki menuju tempat shalat karena apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hal tersebut.**[179]

35. **Mengindahkan etika berjalan kaki ke masjid.**[180]

36. **Tidak ada dosa bagi khatib untuk berbicara (di luar khutbah) demi kemaslahatan.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir[181] ﷺ, hadits Abu az-Zahiriyah,[182] dan hadits Anas.[183]

37. **Bersujud saat terjadi desak-desakan.** Barang siapa membaca *takbiratul ihram* bersama imam kemudian terjadi desak-desakan yang sangat parah sehingga dia tidak bisa bersujud, maka dia boleh bersujud sesuai kemampu-annya.

---

[175] Abu Dawud, no. 862, dan lain-lain. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 28.

[176] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 510. Muslim, no. 507. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 27.

[177] Pembahasan akan diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 38.

[178] Abu Dawud, no. 1332, dan lain-lainnya tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

[179] Yang ini pun telah dibahas pada pembahasan tentang keutamaan berjalan kaki ke masjid, dari no. 1-16.

[180] Mengenai etika berjalan kaki ke masjid ini telah disajikan dalam pembahasan tentang masjid, no. 1-16.

[181] *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan etika no. 17 dari etika-etika ini.

[182] *Ibid.*

[183] Al-Bukhari, no. 1029 dan Muslim, no. 897.

Ada yang berpendapat: "Dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki orang lain, dan (yang penting) menempelkan dahi dan hidung."

Yang demikian itu sesuai dengan ucapan 'Umar bin Khaththab ﷺ : "Jika terjadi desak-desakan yang cukup parah, hendaklah dia bersujud di atas punggung saudaranya."[184]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Yang demikian itu disampaikan oleh 'Umar di hadapan para sahabat dan yang lainnya pada hari Jum'at, dan tidak tampak adanya penentangan sehingga hal itu menjadi ijma'. Selain itu, karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya saat dia dalam keadaan tidak berdaya sehingga hal itu sah, sebagaimana halnya orang sakit."[185]

Ada juga yang berpendapat: "Dia tidak boleh bersujud di atas punggung seseorang maupun kakinya, tetapi dia boleh memberi isyarat semaksimal mungkin."[186]

Ada juga yang menyatakan: "Jika mau, dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki seseorang; jika mau, dia juga boleh menunggu desak-desakan itu berakhir. Tetapi, yang afdhal adalah bersujud."[187]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ men-*tarjih* bahwa jika seseorang terjebak dalam desak-desakan yang cukup parah di tanah suci sehingga dia tidak dapat bersujud, maka dia boleh menunggu sampai orang-orang berdiri dan setelah itu baru bersujud.

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin men-*tarjih* bahwa orang itu boleh memberi suatu isyarat karena isyarat dalam sujud sudah diterangkan oleh as-Sunnah. Selanjutnya ada pendapat yang menyatakan bahwa dia boleh menunggu sampai renggang baru kemudian bersujud ...."[188]

---

[184]Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/32). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* (III/182-183). Ath-Thayalisi di dalam kitab *al-Musnad*, no. 70. 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf*, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Man Hadhara al-Jumu'ata Fazahama falam Yastathi' Yarka' ma'al Imaam" (III/233) no. 5465 dan 5469. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Tamamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah*, hlm. 341, berkata: "Al-Baihaqi menunjukkan sanadnya yang *mausul* (bersambung) untuk atsar ini. Sehingga sanadnya *shahih*."

[185]*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/186). Disebutkan dari Ahmad, dan dia berkata: "Yang demikian itu juga disampaikan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir. Adapun 'Atha', az-Zuhri, dan Malik. Mereka berkata: "Tidak boleh melakukan hal itu." Bahkan, Malik berkata: "Shalatnya menjadi batal." Lihat kitab: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/209-211).

[186]Dinukil al-Mardawi di dalam *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/210) dari Ibnu Aqil.

[187]Dinukil al-Mardawi di dalam *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/210).

[188]*Asy-Syarhul Mumti'* (V/64). Lihat catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudhul Murbi'* (II/442-443).

38. Tidak mengerjakan shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat Jum'at sampai dia berbicara atau keluar.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits as-Sa'ib bin Yazid dari Mu'awiyah رضي الله عنه.[189] Hanya Allah عز وجل lebih tahu.

KESEPULUH:
KEISTIMEWAAN SHALAT JUM'AT

Keistimewaan shalat Jum'at cukup banyak dan beragam, antara lain:

1. Membaca: ﴿ الم. تنزيل ﴾ (QS. As-Sajdah), dan ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ pada shalat Shubuh hari Jum'at.
2. Disunnahkan memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at dan malam Jum'at.
3. Shalat Jum'at termasuk kewajiban di dalam agama Islam yang sangat ditekankan sekaligus menjadi sarana pertemuan bagi kaum Muslimin yang paling agung.
4. Perintah untuk mandi pada hari Jum'at dan perintah tersebut sangat ditekankan.
5. Berdandan pada hari Jum'at, dan berdandan pada hari itu lebih baik daripada hari-hari yang lainnya.
6. Bersiwak pada hari Jum'at memiliki keistimewaan tersendiri daripada bersiwak pada hari lain.
7. Bersegera berangkat shalat.
8. Menyibukkan diri dengan shalawat, dzikir, dan membaca al-Qur-an hingga imam keluar.
9. Berdiam untuk mendengarkan khutbah. Hal itu menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada.
10. Membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at.
11. Tidak dimakruhkan mengerjakan shalat pada hari Jum'at pada waktu *zawal* bagi orang yang menunggu shalat.
12. Membaca surat al-Jumu'ah dan al-Munaafiquun atau al-A'la dan al-Ghasyiyah atau surat al-Jumu'ah dan al-Ghasyiyah dalam shalat Jum'at.
13. Hari Jum'at merupakan hari raya yang berulang setiap minggu.
14. Disunnahkan untuk mengenakan pakaian yang bagus, sesuai kemampuan yang dimilikinya.
15. Disunnahkan meramaikan masjid. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur dari 'Umar bahwa dia memerintahkan hal tersebut.

---

[189] Muslim, no. 710. *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya di dalam pembahasan tentang etika imam dan juga etika makmum dalam hal imamah.

16. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada hari Jum'at bagi yang wajib mengerjakan shalat Jum'at jika waktu shalat sudah tiba dan adzan pun sudah dikumandangkan kecuali karena suatu alasan.
17. Setiap langkah orang yang berjalan kaki menuju shalat Jum'at akan mendapatkan pahala ibadah satu tahun termasuk di dalamnya ibadah puasa dan *qiyamul lail*.
18. Hari Jum'at merupakan hari penghapusan berbagai kesalahan selama tidak berkenaan dengan dosa besar.
19. Neraka Jahanam terus dipanaskan setiap hari kecuali hari Jum'at. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Qatadah.[190]
20. Pada hari Jum'at itu terdapat satu saat pengabulan, yang tidaklah seorang Muslim memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya.
21. Para hari Jum'at diadakan shalat Jum'at yang diistimewakan di antara shalat-shalat fardhu yang ada dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki shalat-shalat lainnya, misalnya pertemuan, jumlah khusus, syarat-syarat pelaksanaan, keharusan bertempat tinggal yang tetap, dan membaca bacaan dengan keras.
22. Pada hari Jum'at terdapat khutbah yang di dalamnya termuat pujian kepada Allah sekaligus peringatan bagi ummat manusia.
23. Hari Jum'at merupakan hari yang disunnahkan bagi seseorang untuk memfokuskan diri dalam beribadah.
24. Allah ﷻ telah menjadikan kesegeraan berangkat ke masjid pada hari itu sebagai ganti dari kurban dan menempati posisinya sehingga bagi yang berangkat menunaikan shalat akan berkumpul padanya shalat dan kurban sekaligus.
25. Bersedekah pada hari Jum'at memiliki kelebihan tersendiri daripada hari-hari lainnya.[191]
26. Hari Jum'at juga merupakan hari ketika Allah ﷻ menampakkan diri kepada para walinya dan orang-orang beriman di Surga.
27. Hari Jum'at telah ditafsirkan sebagai saksi, yang mana Allah telah bersumpah dengannya. (Baca: QS. Al-Buruuj: 3 dan tafsirnya).[ed.]
28. Itulah hari ketika semua langit, bumi, gunung-gunung, laut, dan seluruh makhluk hidup kecuali jin dan manusia merasa takut pada hari itu. Mereka takut jangan-jangan hari Kiamat akan tiba.
29. Itulah hari yang Allah telah menyimpannya bagi ummat Islam dan menyesatkan Ahlul Kitab sebelum mereka darinya.

---

[190] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/387).

[191] Hal tersebut disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/407).

30. Hari Jum'at merupakan hari pilihan Allah dari hari-hari lainnya selama sepekan, sebagaimana Ramadhan juga menjadi bulan pilihan-Nya dari bulan-bulan lainnya selama satu tahun. Demikian juga dengan Lailatul Qadar yang menjadi malam pilihan Allah dari malam-malam yang ada. Juga Makkah yang menjadi pilihan-Nya dari seluruh belahan di muka bumi. Serta Muhammad yang menjadi pilihan-Nya dari seluruh makhluk-Nya.
31. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal mendekati kuburan mereka pada hari Jum'at sehingga mereka mengetahui siapa-siapa yang menjenguk mereka dan siapa-siapa juga yang berjalan melewati mereka serta mengucapkan salam kepada mereka. Dalam hal tersebut, dia menyebutkan beberapa atsar dari beberapa ulama Salaf. Komentar saya: "Hal itu masih memerlukan dalil shahih dari al-Ma'shum, Rasulullah ﷺ.
32. Dimakruhkan mengkhususkan hari Jum'at sebagai hari berpuasa kecuali untuk menjalankan ibadah puasa yang sudah biasa dijalankan, misalnya orang yang satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Dimakruhkan juga mengkhususkan malam Jum'at itu untuk *qiyamul lail*, tidak pada malam-malam lainnya, kecuali bagi Muslim yang sudah biasa mengerjakan *qiyamul lail* pada malam-malam selain malam Jum'at, maka hal itu tidak menjadi masalah.
33. Hari Jum'at merupakan hari pertemuan bagi ummat manusia sekaligus saat untuk mengingatkan mereka akan waktu permulaan dan tempat kembali mereka (akhirat), juga untuk mengingatkan kaum Muslimin akan perkumpulan pada hari terbesar.[192]

KESEBELAS:
SYARAT SAHNYA SHALAT JUM'AT

Syarat sahnya shalat Jum'at, sebagai berikut:

1. Waktu.

Karenanya, tidak diperbolehkan mengerjakan shalat Jum'at selain pada waktu yang disyariatkan. Di antara dalil yang menunjukkan waktu shalat Jum'at adalah hadits Anas bin Malik رضي الله عنه : "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir."[193]

Dalam hadits Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه , dia bercerita: "Kami biasa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari tergelincir. Setelah

[192] *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/375-425) dengan sedikit perubahan. Semua keistimewaan tersebut telah saya ringkas dari kitab yang berharga itu. Untuk itu, silakan dilihat sendiri beberapa dalilnya di dalam kitab tersebut.

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah Idzaa Zaalatisy Syams," no. 904.

itu, kami pun kembali mengikuti bayangan."[194]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami biasa mengejrakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ lalu kami kembali dan kami tidak mendapatkan bayangan dinding yang bisa kami pergunakan untuk berteduh."

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Kami biasa bersegera menunaikan shalat Jum'at dan tidur siang setelahnya."[195]

Dalam suatu lafazh disebutkan: "Kami biasa bersegera menunaikan shalat Jum'at dan kemudian tidur siang."

Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah: "Kapan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Jum'at?" Dia menjawab: "Beliau mengerjakan shalat Jum'at kemudian kami pergi ke unta-unta kami untuk mengistirahatkannya."

'Abdullah menambahkan di dalam haditsnya: "Ketika matahari tergelincir, yakni kami memberikan minum untuk unta-unta kami."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami kembali untuk mengistirahatkan unta-unta kami."[196]

Hasan berkata: "Aku bertanya kepada Ja'far: 'Jam berapa hal itu berlangsung?' Dia menjawab: 'Yakni, pada saat matahari tergelincir?'"[197]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita: "Kami tidak tidur dan makan siang, melainkan setelah shalat Jum'at."

Ibnu Hajar menambahkan: "Pada masa Rasulullah ﷺ."[198]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapannya: 'Beliau biasa mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir,' terkandung isyarat yang menunjuk-

---

[194] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ghazwatul Hudaibiyah," no. 4168. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Shalaatul Jumu'ah Hiina Tazuulusy Syams," no. 860.

[195] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah Idzaa Zaalatisy Syams," no. 905, dan Bab "al-Qaa-ilah ba'dal Jumu'ah," no. 940.

[196] *Nuriihu nawaadhihana* berarti memberi minum unta-unta kami. Disebutkan demikian karena memercikkan air, sedangkan kata *nuriih* berarti mengistirahatkannya dari aktivitas dan kelelahan serta membiarkannya di tempat tersebut. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/398).

[197] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Shalaatul Jumu'ah Hiina Tazuuluasy Syams," no. 858.

[198] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Qaulullah Ta'ala:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10), no. 941. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Shalaatul Jumu'ah Hiina Tazuulusy Syams," no. 859.

kan kebiasaan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat jika matahari sudah tergelincir. Sedangkan riwayat Abu Hamid yang setelahnya, dari Anas: 'Kami biasa bersegera menunaikan shalat Jum'at dan tidur siang setelah Jum'at,' secara lahiriah memperlihatkan bahwa mereka biasa mengerjakan shalat Jum'at pada permulaan siang hari, tetapi jalan penggabungan lebih baik daripada mempertentangkan antara keduanya. Dari uraian di atas dapat ditetapkan bahwa kata *at-tabkiir* dipergunakan untuk menunjukkan pelaksanaan sesuatu pada awal waktu, atau pendahuluan atas yang lainnya. Inilah yang dimaksudkan di sini. Artinya, mereka memulai shalat sebelum tidur siang, berbeda dengan kebiasaan mereka pada shalat Zhuhur ketika terik matahari, yang mereka tidur siang dan kemudian mengerjakan shalat karena disyari'atkannya waktu teduh.'"[199]

Imam al-Bukhari رحمه الله menyebutkan bab tentang waktu shalat Jum'at jika matahari sudah tergelincir. Demikian juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Nu'man bin Basyir, dan 'Umar bin Huraits رضي الله عنهم."[200]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ungkapan al-Bukhari: Bab *'Waqtil Jumu'ah'*, yakni pada permulaannya. *'Idzaa zaalatisy syams'* (Apabila matahari telah tergelincir), Imam Bukhari mempertegas dalam masalah ini, yakni terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya dikarenakan lemahnya dalil yang menyelisihinya."[201]

Meskipun al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyambungkan beberapa atsar dari para sahabat itu seraya berucap: "Adapun atsar dari 'Umar, itu diriwayatkan Abu Nu'aim (al-Fadhl bin Dukain al-Kuufi), syaikhnya al-Bukhari, di dalam kitab *ash-Shalaah* miliknya, dan Ibnu Syaibah dari riwayat 'Abdullah Saidan, dia bercerita: 'Aku pernah menunaikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar, yang shalat dan khutbahnya sampai pertengahan siang. Aku pun pernah mengerjakannya bersama 'Umar, yang shalat dan khutbahnya sampai aku berkata: 'Pertengahan siang.'" *Rijaal* hadits ini *tsiqah* kecuali 'Abdullah bin Saidan, dia seorang Tabi'in terkemuka, hanya saja dia seorang yang tidak diketahui sifat adilnya. Ibnu Adi berkata: "*Syibhul majhul.*" Sedangkan al-Bukhari menyebutkan: "Haditsnya tidak bisa diikuti, bahkan hadits tersebut ditolak oleh hadits yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalan Suwaid bin Ghaflah bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat bersama Abu Bakar dan 'Umar ketika matahari tergelincir. Sanad hadit itu kuat.'"

Di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Malik bin Abi Amir, dia bercerita: "Aku pernah melihat sajadah[202] al-Aqil bin Abi Thalib diletakkan pada hari Jum'at ke

---

[199] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Hajar (II/387).

[200] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Waqtul Jumu'ah Idzaa Zaalatisy Syams," no. 905, dan Bab "al-Qaa-ilah ba'dal Jumu'ah," sebelum hadits no. 903.

[201] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/387).

[202] *Thanfasah* berarti kain yang dijadikan alas duduk (sajadah). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/673).

dinding masjid sebelah barat. Jika sajadah itu telah dipenuhi bayang-bayang dari dinding, 'Umar pun keluar (untuk melaksanakan shalat Jum'at -pent)." Sanadnya *shahih*.

Dengan jelas hal itu memperlihatkan bahwa 'Umar keluar setelah matahari tergelincir ... dan yang tampak adalah bahwa sajadah itu digelar di dalam masjid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa 'Umar menunda sehingga setelah *zawal* sedikit. Dan di dalam hadits Saqifah dari Ibnu 'Abbas, dia bercerita: "Pada hari Jum'at, ketika matahari sudah tergelincir, maka 'Umar pun keluar lalu duduk di atas mimbar." Sedangkan riwayat dari 'Ali, Ibnu Syaibah meriwayatkan melalui jalan Abu Ishak: "Bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat Jum'at di belakang 'Ali setelah matahari tergelincir." Sanad hadits ini pun *shahih*.

Dia juga meriwayatkan melalui jalan Abu Razin, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama 'Ali, terkadang kami mendapatkan bayangan dan terkadang juga tidak." Yang demikian itu diarahkan pada kesegeraan shalat pada saat *zawal* atau menundanya sedikit.

Adapun atsar dari Nu'man bin Basyir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *shahih* dari Samak bin Harb, dia bercerita: "Nu'man bin Basyir pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama kami setelah matahari *zawal*." Aku (Ibnu Hajar) berkata: "Nu'man adalah seorang pemimpin Kufah pada awal kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah."

Sedangkan atsar dari 'Amr bin Huraits (salah seorang Sahabat Nabi ﷺ), diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui jalan al-Walid bin al-'Izar, dia bercerita: "Aku tidak pernah melihat seorang imam pun yang paling baik shalat Jum'at-nya daripada 'Amr bin Huraits, yang dia mengerjakannya jika matahari sudah tergelincir." Sanadnya ini juga *shahih*. Dan 'Amr ini menjadi wakil Ziyad dan juga anaknya di Kufah ..."[203]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang disunnahkan adalah menunaikan shalat Jum'at setelah *zawal* karena Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut. Selain itu, karena hal itu sebagai upaya keluar dari perbedaan. Para ulama telah

---

[203] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/37). Ibnu Hajar menukil atsar-atsar ini dari para sahabat dan menilainya *shahih*, seperti yang Anda lihat. Dia menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan atsar-atsar ini, di antaranya adalah bahwa 'Abdullah bin Mas'ud pernah mengerjakan shalat Jum'at pada pagi hari (waktu Dhuha), dan dia menilainya *dha'if*. Yang lainnya adalah yang dia nukil bahwa Mu'awiyah pernah mengerjakan shalat Jum'at pada waktu dhuha, dan dia pun menilainya *dha'if*. Dalam berargumentasi kepada beberapa orang penganut madzhab Hanbali, dia menggunakan sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya hari ini (Jum'at) telah dijadikan oleh Allah sebagai hari raya bagi kaum Muslimin." Karena disebut sebagai hari raya, maka boleh dikerjakan pada waktu dhuha seperti shalat 'Iedul Fithri dan 'Iidul Adh-ha. Dia juga memberikan komentar bahwa penyebutan hari Jum'at sebagai hari raya tidak berarti berlaku juga padanya semua hukum-hukum hari 'Iid, dengan dalil bahwa pada hari raya secara mutlak diharamkan berpuasa, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini berbeda dengan hari Jum'at, melalui kesepakatan mereka." *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/387).

bersepakat bahwa waktu shalat Jum'at adalah setelah *zawal*, sedangkan perbedaan itu hanya berkisar pelaksanaan shalat sebelum *zawal*. Tidak ada perbedaan mengenai disunnahkannya pelaksanaan shalat Jum'at setelah *zawal* antara panas terik dan yang lainnya. Sebab, Jum'at merupakan saat berkumpulnya ummat manusia. Seandainya mereka harus menunggu saat dingin maka hal itu akan memberatkan mereka. Selain itu, Nabi ﷺ biasa mengerjakannya jika matahari telah *zawal*, baik pada musim dingin maupun panas[204] dalam satu waktu.[205] Itulah yang lebih baik, sempurna, dan lebih aman."[206]

---

[204] Adapun hadits Anas ﷺ : "Jika udara benar-benar dingin, Nabi ﷺ menyegerakan shalat. Jika panas sangat terik, beliau menunggu teduh untuk mengerjakan shalat, yakni shalat Jum'at." (Al-Bukhari, no. 906).

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ungkapan al-Bukhari tentang Bab 'Idzaa Isytaddal Harr Yaumal Jumu'ah" ketika terjadi perbedaan pada redaksi penukilan dari Anas, ditetapkan bahwa cara penggabungannya adalah dengan memahami masalah ini pada perbedaan keadaan antara Zhuhur dan Jum'at, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Maka menyebutkan lagi hadits lain dari Anas yang menunjukkan kebalikan dari itu. Oleh karena itu, penulis (Imam al-Bukhari ﷺ) memberi judul bab dengan: ... "Jika panas terik, beliau menunggu teduh untuk mengerjakan shalat, yakni shalat Jum'at," penulis tidak berkeinginan secara tegas menetapkan bahwa hadits tersebut berkaitan dengan hari Jum'at dalam ucapannya: 'yakni, shalat Jum'at'. Selain itu, karena adanya kemungkinan itu berasal dari perkataan Tabi'in atau orang lain, dan itu merupakan sangkaan dari orang yang mengatakannya. Pernyataan dari Anas di dalam riwayat Hamid terdahulu disebutkan dengan tegas bahwa dia mempercepat pelaksanaannya pada pagi hari secara mutlak tanpa ada perincian. Hal itu diperkuat dengan riwayat mu'allaq yang kedua, di dalamnya terdapat keterangan bahwa ucapannya: "Yakni, shalat Jum'at," diambil oleh penyampainya dari apa yang dipahaminya, bahwa shalat Jum'at dan Zhuhur itu sama menurut Anas, ketika ditanya tentang shalat Jum'at dia menjawab: "Beliau mengerjakan shalat Zhuhur." Yang lebih jelas dari hal itu adalah riwayat Isma'ili melalui jalan lain dari Harami, lafazhnya sebagai berikut: "Aku pernah mendengar Anas ketika itu Yazid adh-Dhabi menyerunya pada hari Jum'at: "Wahai, Abu Hamzah, engkau pernah ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ. Bagaimana beliau mengerjakan shalat Jum'at?" Dia pun menyebutkan jawabannya di atas, ('beliau mengerjakan shalat Zhuhur'), dan tidak berkata: "Yakni, shalat Jum'at." Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa menunda shalat Jum'at sampai udara teduh, menurut Anas, hanya berdasarkan qiyas dengan shalat Zhuhur, bukan berdasarkan pada nash, tetapi kebanyakan hadits-hadits itu menunjukkan pembedaan antara keduanya." (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/389)).

[205] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/159-160) dan *asy-Syarhul Kabiir* dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf* (V/190).

[206] Para ulama berbeda pendapat mengenai permulaan waktu shalat Jum'at, apakah boleh sebelum *zawal* atau tidak boleh kecuali setelah *zawal*? Imam Qurthubi ﷺ berkata "Kami dahulu mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari sudah condong," merupakan dalil jumhur ulama dan sebagai tanggapan terhadap pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Keduanya berkata: "Bahwasanya diperbolehkan mengerjakan shalat Jum'at sebelum *zawal*." Hadits ini memberikan penjelasan bagi hadits-hadits setelahnya, sedangkan Ahmad dan Ishaq tidak mempunyai pegangan sesuatupun menghadapi nash ini. Karena dalil-dalil yang dipakai oleh keduanya masih bisa dipahami dengan maksud lain (*ihtimal*), dan nash inilah yang memberikan keputusan atasnya sekaligus menjelaskannya." (*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/495)).

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits-hadits di atas secara jelas menjelaskan disegerakannya shalat Jum'at. Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan jumhur ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in serta orang-orang setelahnya berkata: 'Tidak boleh mengerjakan shalat Jum'at kecuali setelah *zawal.*' Tidak ada yang menentang hal tersebut, kecuali Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, yang keduanya membolehkan pelaksanaannya sebelum *zawal.* Al-Qadhi menyebutkan bahwa dalam hal ini telah diriwayatkan beberapa riwayat dari para Sahabat, tetapi tidak ada yang *shahih*, kecuali yang menjadi pegangan jumhur ulama. Jumhur ulama memahami hadits-hadits ini untuk sebagai bergegas dalam menyegerakannya. Mereka biasa mengakhirkan makan dan tidur siang pada hari ini sampai setelah shalat Jum'at karena mereka lebih memilih untuk secepat mungkin mendatangi shalat Jum'at. Jika mereka sibuk mengerjakannya sebelum shalat, mereka takut akan kehilangan atau kehilangan waktu untuk bersegera kepadanya. Ucapannya: 'Kami mencari-cari bayangan,' hal itu dilakukan karena kedatangan yang benar-benar pagi dan rendahnya dinding. Selain itu, di dalamnya juga terdapat pernyataan bahwasanya ada sedikit bayangan. Ucapannya: 'Kami tidak mendapatkan bayangan yang bisa kita pergunakan berteduh,' sesuai dengan hal ini; karena ungkapan ini tidak dapat menafikan adanya bayang-bayang pada waktu tersebut, tetapi yang dinafikan adalah bayangan yang dapat dijadikan naungan. Dengan rendahnya dinding tersebut maka tampak jelas bahwa shalat itu dilakukan setelah *zawal.*" (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/397-398)).

Imam Ibnul Mulaqin berbicara tentang hadits Salamah bin al-Akwa' ﷺ: "Di dalamnya terdapat *dalalah* (keterangan) yang menunjukkan bahwa waktu shalat Jum'at itu sama dengan waktu Zhuhur yang tidak boleh dilakukan, kecuali setelah *zawal.* Hal itu pula yang dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan sekumpulan ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Tidak ada yang menentang hal tersebut, kecuali Ahmad dan Ishaq, yang keduanya membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at sebelum *zawal.* Al-Kharqi membolehkan mengerjakan shalat Jum'at pada saat keenam (sebelum *zawal*) dengan berpegang pada hadits tersebut." (*Al-I'laam bi Fawaa-idi 'Umdatil Ahkaam,* (IV/179)).

Al-Kharqi berkata: "Jika mereka mengerjakan shalat Jum'at sebelum *zawal,* yakni saat keenam, maka hal itu tidak dilarang." Imam Ibnu Qudamah menyebutkan: "Lahiriah ungkapan al-Kharqi menyebutkan bahwa pelaksanaan shalat itu tidak boleh sebelum saat keenam." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, bahwa mereka pernah mengerjakan shalat sebelum *zawal.* Al-Qadhi dan para sahabatnya mengungkapkan: "Shalat Jum'at itu boleh dikerjakan pada waktu pelaksanaan shalat 'Ied." Mujahid berkata: "Orang-orang itu tidak melaksanakan shalat 'Ied, melainkan pada permulaan siang." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah bahwa keduanya pernah mengerjakan shalat pada waktu dhuha." Keduanya mengungkapkan: "Kami menyegerakan shalat Jum'at ini karena kami khawatir kalian akan kepanasan dan karena hari tersebut merupakan hari raya sehingga boleh dikerjakan seperti shalat 'Ied, yakni seperti halnya shalat 'Iedul Fithri dan 'Iidul Adh-ha." Dalil yang menyebutkan bahwa hari Jum'at itu adalah hari raya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ ...))

"Sesungguhnya Jum'at adalah hari raya yang diadakan oleh Allah bagi kaum Muslimin ...." (Ibnu Majah, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326)).

Sabda Nabi ﷺ:

((قَدِ اجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ...))

"Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya." (Abu Dawud, dan yang lainnya, dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/296)).

Mayoritas ulama berkata: "Waktu pelaksanaan shalat Jum'at itu sama dengan waktu pelaksanaan shalat Zhuhur, hanya saja disunnahkan bagi shalat Jum'at untuk disegerakan di

awal waktunya. Yang demikian itu didasarkan pada ungkapan Salamah bin al-Akwa': 'Kami biasa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari sudah condong. Setelah itu kami pulang mengikuti bayangan." (*Muttafaq 'alaih*).

Anas menceritakan: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari condong." Diriwayatkan al-Bukhari. Hal itu karena keduanya merupakan dua shalat yang dikerjakan dengan waktu yang sama, sama seperti shalat yang diqashar dengan shalat yang dikerjakan secara sempurna; salah satu dari keduanya menggantikan yang lainnya dan menempati posisinya. Juga karena akhir waktu keduanya adalah sama maka waktu permulaannya pun sama, seperti shalat ketika tidak dalam perjalanan dan ketika dalam perjalanan. Mengenai dibolehkannya pelaksanaan shalat Jum'at pada saat keenam ini kami memiliki dalil dari sunnah dan ijma'. Dalil sunnah adalah yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (yakni, shalat Jum'at) dan kami pergi ke unta kami untuk mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir." (Diriwayatkan Muslim).

Dari Suhail bin Sa'ad, dia bercerita: "Kami tidak tidur dan makan siang melainkan setelah shalat Jum'at pada masa Rasulullah ﷺ." (*Muttafaq 'alaih*).

Ibnu Qutaibah berkata: "Tidak disebut makan dan tidur siang, melainkan setelah *zawal*." Dari Salamah bin al-Akwa', dia bercerita: "Kami biasa mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami kembali dan kami tidak mendapatkan bayangan dinding yang bisa kami pergunakan untuk berteduh." (Diriwayatkan Abu Dawud).

Sedangkan dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Waki', dari Ja'far bin Burqan, dari Tsabit bin al-Hajjaj, dari 'Abdullah bin Saidan, dia bercerita: "Aku pernah menunaikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar, yang shalat dan khutbahnya sampai sebelum tengah hari. Aku pun juga pernah mengerjakannya bersama 'Umar, yang shalat dan khutbahnya sampai tengah hari. Aku juga pernah mengerjakannya bersama 'Utsman yang khutbah dan shalatnya sampai matahari telah tergelincir. Aku tidak melihat seseorang pun yang mengecam hal tersebut dan tidak juga menolaknya." (Diriwayatkan ad-Daraquthni, (II/17)).

Di dalam komentarnya terhadap *al-Mughni*, ad-Daraquthni berkata: "Seluruh perawinya *tsiqah*, kecuali 'Abdulah bin Saidan, ia adalah seorang perawi yang masih diperdebatkan mengenai diterima atau ditolaknya periwayatannya ...."

Al-Bukhari berkata: "Haditsnya tidak didukung oleh riwayat lain." Abu Qasim al-Lalika-i berkata: "*Majhul* (tidak diketahui)." Lebih lanjut, Ibnu Adi menyebutkan: "*Syibhu majhul* (seperti seorang perawi yang *majhul*/tidak dikenal)." Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, bahwa mereka mengerjakan shalat sebelum *zawal*. Hadits-hadits mereka menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya setelah *zawal* pada banyak kesempatan. Tidak ada perbedaan mengenai dibolehkannya hal tersebut. Pelaksanaan shalat Jum'at pada saat itu adalah lebih baik dan utama. Hadits-hadits kami –di atas– menunjukkan sebaliknya, yakni dibolehkannya pelaksanaan shalat Jum'at sebelum *zawal*. Tidak ada pertentangan antara keduanya, sedangkan mengenai shalat Jum'at pada permulaan siang, yang benar adalah tidak boleh dilakukan, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan pembatasan waktu tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan dalil, baik itu berupa nash atau yang menempati posisinya, juga apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau dan juga para Sahabatnya tidak pernah mengerjakannya di awal waktu. Selain itu, dalil itu menunjukkan bahwa waktu pelaksanaannya adalah waktu shalat Zhuhur. Kalaupun dibolehkan mengerjakan di awal waktu, hal tersebut didasarkan pada dalil yang telah kami sebutkan, dan itu khusus pada jam keenam, tidak boleh dikerjakan sebelum waktu tersebut. Hanya Allah yang lebih tahu. Selain itu, karena seandainya Anda mengerjakannya pada permulaan siang, maka akan banyak orang yang tertinggal mengerjakannya. Sebab, kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka adalah berkumpul untuk shalat Jum'at pada waktu *zawal*,

sedangkan yang mengerjakannya pada waktu dhuha hanya segelintir orang saja, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Disebutkan bahwa dia pernah menghadiri shalat Jum'at lalu mendapatkan empat orang telah mendahuluinya, dia pun berkata: "Orang keempat dari empat orang dan orang keempat dari empat tidaklah jauh." Jika hal itu memang shahih, hendaklah Anda tidak shalat kecuali setelah *zawal*, untuk keluar dari perbedaan pendapat, serta mengerjakannya sebagaimana Nabi ﷺ biasa mengerjakannya pada banyak kesempatan. Anda boleh mengerjakannya di awal waktu ketika musim dingin dan kemarau karena Nabi ﷺ pernah menyegerakannya, dengan dalil beberapa *akhbar* (berita-berita) yang telah kami riwayatkan. Selain itu, karena orang-orang biasa berkumpul untuk melaksanakannya pada awal waktunya serta bersegera mendatanginya sebelum waktunya. Seandainya harus menunggu teduh, niscaya hal itu akan memperberat jama'ah. Menunggu udara dingin pada shalat Zhuhur ketika panas sangat terik tujuannya untuk mengurangi kesulitan, tetapi itu lebih menyulitkan bila dilakukan di hari Jum'at." Demikianlah apa yang disampaikan Ibnu Qudamah. (*Al-Mughni* (III/239-242). Lihat juga: *As-Syarhul Kabiir* (V/186-190). Juga: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi (V/185-190)).

Di antara dalil yang dijadikan dasar bahwa shalat Jum'at itu sah untuk dikerjakan pada saat keenam, yaitu satu jam sebelum *zawal*, adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ثُمَّ ذَكَرَ: الثَّانِيَةَ، وَالثَّالِثَةَ، وَالرَّابِعَةَ، ثُمَّ الْخَامِسَةَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

"Barang siapa berangkat pada hari Jum'at pada saat yang pertama, seakan-akan dia bershadaqah seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan dia bershadaqah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, seakan-akan dia bershadaqah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat keempat, seakan-akan dia bershadaqah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat kelima, seakan-akan dia bershadaqah sebutir telur. Jika imam telah keluar (rumah), para Malaikat pun berdatangan untuk mendengarkan khutbah." Dengan demikian, kehadiran imam sesuai dengan tuntutan kandungan hadits Abu Hurairah, yaitu saat keenam. (Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* (V/41)).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله menyebutkan tiga pendapat:

Pendapat pertama: Permulaan waktu shalat Jum'at sama dengan permulaan waktu shalat 'Ied, yakni setelah matahari naik. Dia mengatakan bahwa atsar 'Abdullah bin Saidan *dha'if*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kalaupun hadits tersebut *shahih*, di dalamnya tetap tidak terkandung dalil sebab ucapannya: "Khutbah dan shalatnya sebelum pertengahan siang" menunjukkan bahwa ia sangat dekat dengan pertengahan. Seandainya pada permulaan siang, pasti dia akan berkata: "Shalatnya berlangsung pada permulaan siang." Hal itu menunjukkan bahwa shalat Abu Bakar رضي الله عنه sangat dekat dengan *zawal*. Pendapat yang menyebutkan bahwa shalat Jum'at sah untuk dikerjakan sebelum *zawal* adalah madzhab Hanbali sehingga menjadi pendapat yang tersendiri.

Pendapat kedua: Shalat Jum'at itu tidak sah, kecuali dikerjakan setelah *zawal*. Yang ini merupakan pendapat tiga imam.

Pendapat ketiga: Shalat Jum'at itu sah untuk dikerjakan pada saat keenam, satu jam sebelum *zawal*, bersandarkan hadits Abu Hurairah: "Barang siapa berangkat pada urutan yang pertama ...," dan inilah pendapat yang *rajih*, yaitu bahwa shalat tersebut tidak sah untuk dikerjakan pada permulaan siang, tetapi sah untuk dikerjakan pada saat keenam. Yang terbaik adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat itu bisa dikerjakan pada saat keenam, yakni setelah *zawal*, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. (*Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/41-42)).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata dalam menanggapi hadits Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه : "Hadits ini menunjukkan bahwa waktu

Akhir waktu shalat Jum'at adalah sama dengan akhir waktu shalat Zhuhur, yaitu ketika tinggi bayangan sesuatu sama tinggi benda tersebut setelah *zawal*. Dan jika waktu shalat Zhuhur berlalu, dan tidak mendapati satu rakaat (dari shalat Jum'at) setelah menunaikan dua khutbah yang wajib, maka shalat yang harus dikerjakan adalah shalat Zhuhur. Yang demikian didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat (Jum'at) berarti dia telah mendapatkan shalat (Jum'at) secara sempurna."[207]

Inilah yang benar, yaitu bahwa shalat Jum'at itu tidak diperoleh kecuali dengan mendapatkan satu rakaat.[208] Jika dia masih memperoleh waktu yang

---

shalat Jum'at itu sama dengan waktu shalat Zhuhur, tetapi tetap harus berusaha untuk selalu datang sesegera mungkin, yaitu pada permulaan waktu shalat Zhuhur." Demikian itu pula yang disampaikan oleh jumhur ulama. Yang lainnya berkata: "Shalat ini boleh didahulukan sebelum *zawal*." Mereka berbeda pendapat, sebagian mereka berkata: "Waktunya berlangsung setelah matahari naik," dan yang lainnya mengemukakan: "Saat keenam, tidak lama setelah *zawal*. Inilah yang lebih jelas, sesuai dengan hadits-hadits shahih tentang keutamaan bergegas ke tempat shalat. Bahwasanya saat keenam itulah imam keluar, waktu yang tidak lama sebelum *zawal*. Adapun segera berangkat menunaikan shalat Jum'at sebelum *zawal*, tidak ada masalah padanya (yakni, pada saat keenam). Yang paling aman, tepat, dan baik adalah keluar dari perbedaan pendapat dengan mengerjakan shalat setelah *zawal*, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits-hadits di atas secara keseluruhan dalam rangka memelihara ibadah yang sangat agung ini." (Saya mendengarnya dari Yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 470. Saya juga mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, no. 858. Selain itu, pernah sekali saya mendengarnya menilai lemah pendapat yang mengatakan bahwa awal waktu shalat Jum'at itu setelah naiknya matahari, seperti shalat 'Ied).

Sedangkan Imam asy-Syaukani menceritakan tentang pendapat jumhur ulama yang menyebutkan: "Tidak sah shalat sebelum *zawal* hingga pada saat keenam." Penggunaan dalil mereka dengan hadits-hadits yang menetapkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Jum'at setelah *zawal* tidak menafikan pembolehan sebelumnya." (*Nailul Authaar* (II/539)).

[207] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 580. Muslim, no. 607. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

[208] Ada yang mengatakan bahwa shalat itu bisa diperoleh dengan didapatnya *takbiratul ihram* pada sisa waktu shalat Jum'at. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Yang shahih bahwa seluruh bentuk perolehan tidak bermakna, melainkan hanya dengan perolehan satu rakaat. Yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat tersebut." Demikian itulah logika hadits. Artinya, barang siapa belum sempat mendapatkan satu rakaat berarti dia belum mengerjakan shalat, dan itu berlaku umum bagi seluruh bentuk perolehan dalam shalat." (*Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/43)). Pendapat itu pula yang menjadi pilihan al-Kharqi رحمه الله di dalam *Mukhtashar*-nya. Dia berkata: "Manakala masuk waktu shalat 'Ashar sedang mereka telah mengerjakan satu rakaat, hendaklah mereka me-

memungkinkan baginya untuk berkhutbah dan kemudian mengerjakan shalat satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya.[209] Jika tidak mungkin, hendaklah dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur.[210]

2. Jama'ah.

Artinya, shalat Jum'at tidak akan dapat dilaksanakan, kecuali dengan dihadiri oleh jama'ah. Yang benar, shalat Jum'at ini sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang. Satu orang menjadi khatib dan dua orang lainnya menjadi pendengar karena sebutan jamak itu terdiri dari tiga unsur.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ ﴾

---

nyempurnakan rakaat lainnya karena sudah cukup baginya shalat Jum'at." Lihat: *Mukhtashar al-Kharqi*, yang berbarengan dengan *al-Mughni* (III/191). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/190-193). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf.*

[209] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/192).

[210] Para ulama berbeda pendapat mengenai amalan shalat manakah, yang jika seseorang mendapatkannya bisa membuatnya memperoleh Jum'at secara lengkap; sebagai berikut:

1. Lahiriah ungkapan al-Kharqi menyebutkan bahwa shalat Jum'at itu tidak didapat kecuali dengan mendapatkan satu rakaat pada waktunya. Pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Qudamah.
2. Al-Qadhi mengemukakan: "Jika tiba waktu shalat 'Ashar setelah dia membaca *takbiratul ihram*, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya itu sebagai shalat Jum'at." Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Abu al-Khaththab, karena orang yang membaca *takbiratul ihram* shalat Jum'at pada waktunya lebih tepat jika dia menyempurnakannya.
3. Yang dinashkan dari Ahmad adalah jika masuk waktu 'Ashar ketika tasyahhud, tetapi sebelum salam, maka dia boleh mengucapkan salam dan cukup baginya hal itu sebagai shalat yang lengkap. Demikian itu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Dari pendapat ini dipahami, bahwa jika waktu 'Ashar masuk sebelum sampai pada posisi tersebut (tasyahhud), maka shalatnya menjadi batal atau berubah menjadi shalat Zhuhur.
4. Abu Hanifah berkata: "Jika waktunya habis sebelum dia selesai mengerjakannya, shalatnya batal dan tidak juga dianggap sebagai shalat Zhuhur; karena keduanya dua shalat yang berbeda sehingga salah satunya tidak dapat dijadikan sebagai pengganti atas sebagian lainnya, seperti shalat Zhuhur dan 'Ashar. " Yang tampak jelas adalah bahwa madzhab Abu Hanifah dalam hal ini seperti yang kami sebutkan dari Ahmad, karena menurutnya, salam itu bukan termasuk shalat.
5. Asy-Syafi'i menyebutkan: "Dia tidak boleh menyempurnakannya sebagai shalat Jum'at namun melaksanakan shalat Zhuhur. Ini disebabkan karena keduanya merupakan dua shalat dengan satu waktu yang sama, sehingga salah satunya boleh didasarkan pada yang lainnya, seperti shalat di dalam perjalanan dan ketika tidak sedang dalam perjalanan." Mereka (madzhab Syafi'i) berargumentasi, bahwa dia tidak bisa menyempurnakannya sebagai shalat Jum'at karena apa yang menjadi syarat pada sebagiannya maka menjadi syarat pada keseluruhannya, seperti thaharah dan syarat-syarat lainnya.

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dalam ayat ini dipergunakan *shighah* jamak sehingga masuk ke dalamnya tiga unsur.[211] Selain itu, karena keumuman hadits Abu Sa'id ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.))

'Jika mereka terdiri dari tiga orang, hendaklah salah seorang mengimami mereka, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya.'"[212]

Pendapat ini menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, darinya dinukilkan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat*: "Shalat Jum'at itu sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang, yaitu satu orang menjadi khatib dan dua lainnya menjadi pendengar. Demikian itu merupakan salah satu riwayat dari Ahmad,[213] juga pendapat sejumlah ulama."[214]

Berdasarkan uraian di atas, pendapat yang benar adalah apa yang disampaikan oleh al-Kharqi dan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah menyampaikan: "Pada (pendapat) kami, (terdapat) sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at berarti dia telah mendapatkan shalat (sepenuhnya).'" (HR. An-Nasa-i dan Ibnu Majah. Al-Albani berkata: "Shahih, namun riwayat yang populer adalah dengan lafazh "shalat" sebagai pengganti kata "Jum'at." Dan penyebutan "Jum'at" di sini adalah kesalahan dari az-Zuhri –salah seorang perawi hadits– *Irwaa-ul Ghaliil* (III/84-90) dengan diringkas).[ed.]

Dia mendapatkan satu rakaat dari shalat, berarti dia telah memperoleh waktu shalat tersebut, seperti orang yang *masbuq* (tertinggal) satu rakaat. Karena waktu merupakan satu syarat yang khusus dengan shalat Jum'at sehingga cukup baginya satu rakaat, sebagaimana shalat berjama'ah. Apa yang mereka –yaitu orang yang menentang pendapat ini– sebutkan bertentangan dengan shalat jama'ah, yang shalat itu bisa didapatkan dengan mendapati satu rakaat saja. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/191-192)).

211 Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah, bersamaan dengan *al-Muqhni'* dan *al-Inshaaf* (V/199).

212 Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 672.

213 *Al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 119-120. Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/199). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad al-Qasim (I/442-444).

214 Para ulama ﷻ *Ta'ala* berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang bisa melaksanakan shalat Jum'at. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan lima belas pendapat: "Ada yang berpendapat bahwa shalat Jum'at itu sudah bisa dilaksanakan oleh satu orang saja. Juga ada yang berpendapat bahwa dua orang sudah seperti jama'ah. Ada yang berpendapat lain, yaitu dua orang bersama

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Orang-orang berbeda pendapat mengenai jama'ah Jum'at ini. Ada yang menyebutkan: 'Empat puluh.' Juga ada yang menyatakan: 'Lima puluh.' Ada yang mengatakan dua belas. Ada juga yang empat orang. Ada yang tiga orang. Ada juga yang berpendapat: 'Dua orang.' Pendapat terbaik adalah yang menyatakan bahwa shalat Jum'at itu sudah bisa dilaksanakan dengan tiga orang saja: satu orang imam dan dua orang makmum. Pendapat tersebut menjadi pilihan Ibnu Taimiyyah. Di dalam pendapat itu terkandung sikap kehati-hatian sekaligus keterlepasan dari tanggung jawab."[215]

Pada kesempatan yang lain, bin Baaz juga pernah berkata: "Yang benar adalah bahwa shalat Jum'at itu sah untuk dikerjakan oleh tiga orang: satu orang imam dan dua orang makmum."[216]

Dapat saya katakan: "Pendapat inilah yang membuat jiwa tidak menjadi tenang kecuali dengan berpegang padanya."[217]

---

imam. Ada lagi yang berpendapat, yakni tiga orang bersama imam. Ada pula yang menyatakan tujuh orang. Ada yang menyatakan sembilan orang. Ada yang menyebutkan dua belas orang. Ada yang mengemukakan dua belas orang tidak termasuk imam. Ada yang berpendapat lain, yakni dua puluh orang. Ada lagi, yaitu tiga puluh. Ada yang menyebutkan empat puluh bersama imam. Juga ada yang berpendapat empat puluh belum termasuk imam. Ada yang berpendapat lima puluh orang. Ada lagi, yakni delapan puluh orang. Juga ada yang mengatakan lain lagi, yaitu sejumlah besar orang yang tidak berbatas. Ibnu Hajar mengemukan: "Mungkin pendapat yang paling akhir di atas yang paling *rajih* jika dilihat dari sisi dalil. Mungkin juga bisa bertambah jumlahnya dengan tambahan syarat, yaitu laki-laki, merdeka, baligh, bermukim, dan bertempat tinggal sehingga dengan demikian itu menjadi dua puluh pendapat." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/423).

[215]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 491.

[216]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 936.

[217]Mengenai syarat harus melibatkan empat puluh orang untuk sahnya shalat Jum'at, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, dan yang lainnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 1069. Ibnu Majah, no. 1082, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, yang menjadi penuntun ayahnya setelah matanya buta, dari ayahnya Ka'ab bin Malik, bahwasanya jika dia mendengar seruan adzan pada hari Jum'at, dia pun memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zararah. Aku bertanya kepadanya: "Jika mendengar seruan adzan, engkau memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zararah?" Dia menjawab: "Karena dia yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at bersama kami di Hazami an-Nabit, sebuah daerah Bani Bayadhah di Naqi' yang diberi sebutan Naqi'ul Khashman." Saya tanyakan lagi: "Berapa jumlah kalian pada saat itu?" Dia menjawab: "Empat puluh orang." (Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/295) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/320). Al-'Allamah Ibnu Baaz di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XII/361). Asy-Syaukani mengatakan bahwa sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Hafizh).

Selain itu, asy-Syaukani juga mengemukakan: "Bahwasanya tidak ada persyaratan harus dihadiri empat puluh orang di dalam hadits tersebut, tetapi memang sebanyak itulah yang ikut melaksanakan shalat Jum'at tersebut. Yang demikian itu karena shalat Jum'at itu diwajibkan kepada Nabi ﷺ ketika beliau berada di Makkah sebelum berhijrah, sebagaimana yang diriwayatkan ath-Thabrani dari Ibnu 'Abbas, sehingga shalat Jum'at itu tidak mungkin di-

3. Mereka harus berada di suatu daerah, yang mereka tinggal di sana dengan mendirikan bangunan-bangunan permanen dan tidak berpindah-pindah, baik pada musim dingin maupun musim panas.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Mengenai desa, diasumsikan sebuah desa jika di sana terdapat bangunan-bagunan yang biasa berlaku di sana, yang bangunan tersebut terdiri dari beberapa komponen: batu, bata, kayu, pohon, dan lain-lain ... Sedangkan orang-orang yang tinggal di kemah-kemah dan rumah-rumah dari bulu hewan, tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi mereka dan tidak juga sah untuk mereka kerjakan karena bangunan-bangunan tersebut tidak dimaksud untuk menjadi tempat tinggal permanen. Demikian dengan kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah, mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at dan tidak juga diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk melaksanakannya.

Akan tetapi, jika mereka bermukim di suatu tempat yang mereka dapat mendengar seruan adzan, mereka harus menuju ke tempat pelaksanaannya, seperti masyarakat yang tinggal di desa kecil di dekat kota. Mengenai suatu desa ini, disyaratkan harus ada bangunan-bangunan (tempat tinggal) yang terkumpul sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu desa. Jika di satu desa bangunan-bangunan tempat tinggal masih terpencar-pencar (berjauhan), yang tidak biasa berlaku di suatu desa, maka tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi mereka."[218]

Tetapi, jika di suatu desa kecil terdapat beberapa orang yang bisa melaksanakan shalat Jum'at, maka mereka wajib mengadakannya yang diikuti oleh yang

---

laksanakan di sana karena keberadaan orang-orang kafir. Akan tetapi, setelah beliau berhijrah bersama Sahabat-Sahabat beliau ke Madinah, beliau menuliskan surat seraya memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat Jum'at. Telah disepakati bahwa jumlah mereka itu empat puluh orang dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kurang empat puluh orang tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at. Telah ditegaskan di dalam hukum pokok bahwa suatu kejadian yang dialami beberapa orang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atas masalah-masalah umum. Apa yang diriwayatkan ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud al-Anshari, dia bercerita: "Orang yang pertama kali datang ke Madinah dari kalangan kaum Muhajirin adalah Mush'ab bin 'Umair. Dia adalah orang yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Nabi ﷺ, sedangkan mereka di sana hanya berjumlah dua belas orang." Tetapi, di dalam sanad hadits ini terdapat Shalih bin Abi al-Akhdhar, dan dia seorang yang *dha'if*.

Al-Hafizh mengungkapkan: "Dapat dipadukan antara hadits tersebut dengan hadits bab yang menerangkan bahwa As'ad adalah seorang pemimpin, sedangkan Mus'ab adalah seorang imam."

Demikian yang disampaikan oleh asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/494-495). Adapun apa yang diriwayatkan ad-Daraquthni dari Jabir ؓ : "Sunnah yang berlaku adalah bahwa pada setiap empat puluh orang atau lebih terdapat Jum'at, 'Iedul Adh-ha, dan 'Iedul Fithri."

Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/69), berkata: "Hadits ini *dha'if jiddan* (lemah sekali)." Saya pernah juga mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, no. 491, berkata: "Hadits ini *dha'if*." Bahkan, hadits tersebut juga dinilai *dha'if* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*.

[218] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/203).

lainnya. Tidak disyaratkan adanya penyambungan satu bangunan dengan bangunan lainnya. Ketika suatu desa tidak diwajibkan bagi penduduknya mengerjakan shalat Jum'at, tetapi mereka bisa mendengar seruan adzan dari kota maka mereka harus mengikuti shalat Jum'at di kota tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat.[219] Sebelumnya telah diberikan rincian sedikit mengenai hal tersebut dalam pembahasan tentang hukum shalat Jum'at: siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib mengerjakannya.[220]

Pada masa Nabi ﷺ shalat Jum'at pernah diadakan di suatu desa di Bahrain. Dari Ibnu 'Abbas, dia bercerita: "Sesungguhnya Shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah shalat Jum'at yang dilaksanakan di Masjid Rasulullah ﷺ adalah di masjid milik 'Abdul Qais di Desa Juwatsa yang termasuk kawasan Bahrain."[221]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Letak *istidlal* (pengambilan dalil) dari ucapan Ibnu 'Abbas tersebut adalah bahwa secara lahiriah, 'Abdul Qais tidak mengadakan shalat Jum'at kecuali atas perintah Nabi ﷺ karena seperti yang diketahui, di antara kebiasaan para sahabat tidak mendahului untuk menjalankan perintah syari'at pada masa-masa turunnya wahyu. Selain itu, karena seandainya hal itu tidak boleh, niscaya akan turun ayat al-Qur-an yang melarangnya. Sebagaimana Jabir dan Abu Sa'ad telah membolehkan *azal* dengan berdalil bahwa mereka melakukan *azal* tersebut sedang al-Qur-an tengah turun, tetapi mereka tidak dilarang (melakukannya)."[222]

Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa As'ad bin Zararah merupakan orang yang pertama kali melakukan shalat Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Nabi ﷺ di sebuah desa yang disebut Hazam an-Nabit di wilayah Bani Bayadhah, yang berjarak satu mil dari Madinah.[223] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah memberikan rincian jelas mengenai perkampungan ini dan saya telah menyebutkannya dalam pembahasan tentang syarat-syarat wajib shalat Jum'at, bahwa shalat ini fardhu 'ain dengan delapan syarat.[224]

---

[219] *Ibid.*

[220] Lihat: Syarat keenam dari syarat-syarat diwajibkannya shalat Jum'at.

[221] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Jumu'atu fil Quraa wal Mudun," no. 892 dan 4371.

[222] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/380). Dia menyebutkan beberapa atsar dari para Sahabat mengenai pelaksanaan shalat Jum'at di suatu desa. Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/498).

[223] Abu Dawud, no. 1069. Ibnu Majah, no. 1082. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang syarat shalat Jum'at, di bagian catatan kaki.

[224] Hal itu telah disampaikan dalam pembahasan tentang hukum shalat Jum'at: siapa-siapa yang wajib melakukannya dan siapa-siapa pula yang tidak wajib, no. 6. Lihat: *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/160 dan 190). *Ikhtiyaaraat Ibni Taimiyyah*, hlm. 119. Lihat juga: *Al-Ihkaam fii Syarhi Ushuulil Ahkaam*, Ibnu Qasim (I/445). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/55).

4. Didahului dengan dua khutbah.

Sebab, Nabi ﷺ biasa memberikan dua khutbah sebelum shalat Jum'at, yang di antara keduanya diselingi dengan satu duduk.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berkhutbah dua kali yang beliau selingi dengan duduk di antara keduanya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Nabi ﷺ biasa berkhutbah sambil berdiri kemudian duduk lalu berdiri lagi seperti yang dilakukan sekarang ini."[225]

Dari Jabir bin Samurah, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah, yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca al-Qur-an serta memberikan nasihat kepada orang-orang."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk lalu berdiri lagi dan menyampaikan khutbah. Barang siapa memberitahumu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk maka dia telah berdusta. Demi Allah, aku benar-benar pernah mengerjakan shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat."[226]

Nabi ﷺ pernah bersabda:

((...صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"... kerjakanlah shalat seperti kalian melihatku mengerjakannya."[227]

Allah *Ta'ala* sendiri juga pernah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Yang dimaksudkan dengan dzikir adalah khutbah. Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan khutbah dalam mengerjakan shalat Jum'at, bagaimanapun ke-

---

[225] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah Qaa'iman," no. 920. Juga Bab "al-Qu'dah bainal Khuthbatain Yaumal Jumu'ah," no. 928. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrul Khuthbatain Qablash Shalaati wa Maa fiihimaa minal Jalsah," no. 861.

[226] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrul Khuthbatain Qablash Shalaati wa Maa fiihimaa minal Jalsah," no. 862.

[227] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafirin Idzaa Kaanuu Jama'atan," no. 631.

adaannya.[228]

Dari 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Khutbah itu diposisikan pada posisi shalat dua rakaat."[229]

Hal itu juga berasal dari Atha', Thawus, Mujahid, dan Mak-hul.[230] Demikian itu yang menjadi pendapat ulama secara umum, yaitu bahwa shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan dua khutbah sebelum pelaksanaan shalat[231]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dua khutbah dalam shalat Jum'at merupakan salah satu dari syarat-syarat sahnya shalat Jum'at. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa berikut ini:

1. Allah *Ta'ala* memerintahkan ummat manusia untuk segera berdzikir sejak seruan adzan. Dalil mutawatir lagi *qath'i* menyebutkan bahwa jika mu'adzdzin mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, Nabi ﷺ segera menyampaikan dua khutbah. Maka pada saat itu bersegera mendengarkan khutbah adalah wajib. Apa yang membuat kesegeraan mendengarnya itu wajib maka hal itu sendiri adalah wajib.
2. Nabi ﷺ mengharamkan berbicara ketika imam tengah berkhutbah. Hal tersebut menunjukkan kewajiban mendengarkan khutbah dan hukum wajib mendengarkan keduanya itu menunjukkan kewajiban kedua khutbah itu sendiri.
3. Nabi ﷺ terus-menerus menyampaikan dua khutbah (hari Jum'at), baik pada musim dingin maupun musim panas, dalam keadaan sulit maupun senang, menunjukkan hukum wajib kedua khutbah tersebut.
4. Seandainya shalat Jum'at itu tidak wajib menggunakan dua khutbah maka ia menjadi seperti shalat-shalat lainnya dan tidak ada manfaat orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya. Dan tujuan utama dari shalat ini adalah pemberian nasihat dan peringatan kepada ummat manusia.[232]

Khutbah yang disampaikan itu harus mencakup empat hal:[233] memanjatkan pujian kepada Allah *Ta'ala*, bershalawat atas Rasulullah ﷺ, membaca ayat al-Qur-an, serta memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *Ta'ala*.

---

[228] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/171). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshaaf* (V/219).

[229] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Bab "ar-Rajulu Tafuutuhul Khuthbah" dari Kitab "ash-Shalaah" dalam kitab *al-Mushannaf* (II/128).

[230] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Tafuutuhul Khuthbah" (II/128).

[231] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/398). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/171 dan 173). *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshaaf* (V/219).

[232] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/66).

[233] Di antara para ulama ada yang mengategorikan keempat hal tersebut ke dalam syarat-syarat sahnya khutbah sehingga khutbah itu tidak sah kecuali dengan keempatnya. Dia berkata: "Di antara syarat sahnya kedua khutbah itu adalah memanjatkan pujian kehadirat Allah *Ta'ala*,

membaca shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad ﷺ, membaca ayat al-Qur-an, serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *Ta'ala*.

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Di antara syarat sahnya khutbah adalah pemanjatan pujian kehadirat Allah *Ta'ala*, membaca shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad ﷺ, membaca ayat al-Qur-an, serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, serta hadirnya jumlah jama'ah yang disyaratkan. (*Al-Muqhni'* bersamaan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (V/218)). Lihat: *Al-Mughni* (III/173-176)).

Syaikh al-'Allamah az-Zarkasyi berkata: "Ketahuilah bahwa keempat hal tersebut yang berupa pujian, shalawat, bacaan ayat al-Qur-an, dan pemberian nasihat merupakan rukun kedua khutbah, yang salah satu dari kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun-rukunnya." (*Syarhuz Zarkasyi 'alaa Mukhtasharil Kharqi*, (II/178)).

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa menurut Imam asy-Syafi'i, di dalam khutbah disyaratkan hal-hal berikut: nasihat dan bacaan al-Qur-an. Kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memanjatkan pujian kepada Allah *Ta'ala*, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, serta memberikan nasihat.

Dia mengemukakan: "Ketiga hal tersebut merupakan suatu yang wajib di dalam khutbah Jum'at. Selain itu, diwajibkan membaca satu ayat al-Qur-an di dalam salah satu dari kedua khutbah tersebut dan juga mendo'akan orang-orang Mukmin pada khutbah yang kedua, menurut pendapat yang benar."

Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berkata: "Cukup di dalam khutbah melakukan apa yang sesuai dengan namanya." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/399)).

Disebutkan dari Ibnu Taimiyyah bahwa menghinakan hal-hal duniawi dan selalu mengingat kematian tidak cukup di dalam khutbah, tetapi harus melakukan sesuai dengan sebutannya, khutbah. Tidak juga boleh dilakukan secara ringkas yang menyebabkan hilangnya tujuan dari khutbah itu sendiri. Diwajibkan di dalam khutbah untuk bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kesempatan yang lain diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat serta sesering mungkin memanjatkan shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam khutbah.

Di dalam kesempatan lain, dia berkata: "Shalawat atas Nabi ﷺ di dalam khutbah merupakan suatu hal yang wajib bersamaan dengan do'a, dan tidak wajib dibacakan sendirian."

Yang demikian itu didasarkan pada 'Umar dan 'Ali رضي الله عنهما: "Do'a itu akan terhenti di antara langit dan bumi hingga engkau bershalawat kepada Nabi ﷺ, dan mendahulukan shalawat atas do'a karena adanya kewajiban untuk mendahulukannya atas diri sendiri. Dia menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah *Ta'ala* adalah wajib. Dinyatakan secara lantang pula tentang kewajiban membaca ayat al-Qur-an di dalam khutbah. (Lihat: *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 120-121). Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqhni'* dan asy-*Syarhul Kabiir* (V/220-221).

Al-'Allamah as-Sa'adi رحمه الله berkata: "Adapun disyaratkannya beberapa syarat di dalam dua khutbah, seperti pujian kepada Allah, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, dan bacaan ayat al-Qur-an tidak didasarkan pada suatu dalil. Yang benar adalah jika seseorang berkhutbah lalu dengan khutbah itu dia telah merealisasikan maksud dan nasihat, maka yang demikian itu sudah cukup memadai sekalipun di dalamnya tidak dilakukan beberapa hal yang disebutkan di atas. Memang benar, di antara kelengkapan khutbah itu adalah pemanjatan pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, juga mencakup bacaan ayat al-Qur-an. Adapun mengenai keberadaan hal-hal tersebut sebagai syarat, yang khutbah tidak sah kecuali dengannya, baik ditinggal dengan sengaja maupun kesalahan atau karena lengah, maka di dalamnya masih mengundang pertanyaan. Demikian juga dengan sekadar memenuhi empat rukun di atas tanpa memberi-

Yang demikian itu sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada orang-orang lalu memberi pujian kepada Allah, dan karena Dia-lah yang paling menyanjung-Nya berhak menerimanya ...."[234]

Setiap perkara yang tidak dimulai dengan memberikan pujian kepada Allah *Ta'ala*, yang demikian itu lebih tidak bersambungan, terputus, serta sedikit mendapat berkah dan kebaikan.[235] Juga didasarkan pada ucapan 'Umar bin Khaththab ﷺ: "Sesungguhnya do'a itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun darinya yang naik hingga engkau bershalawat kepada Nabimu ﷺ."[236]

Juga didasarkan pada ucapan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ: "Setiap do'a itu terhenti hingga engkau bershalawat kepada Muhammad ﷺ dan keluarga Muhammad."[237]

Juga didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca al-Qur-an serta memberikan nasihat kepada orang-orang."[238]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "Shalat Rasulullah ﷺ itu sederhana dan khutbah beliau pun sederhana. Beliau membaca ayat-ayat al-Qur-an dan mengingatkan orang-orang."[239]

Juga pada hadits Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man ﷺ, dia bercerita: "Pernah tungku kami dan tungku Rasulullah ﷺ menjadi satu selama dua tahun atau satu tahun atau beberapa tahun. Tidaklah aku menghafal: ﴿ قٓ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ kecuali dari lidah Rasulullah ﷺ. Beliau selalu membacanya setiap Jum'at di atas mimbar jika beliau memberi khutbah kepada orang-orang."[240]

---

kan nasihat yang dapat menggerakkan hati, yang demikian itu sudah cukup dan kewajiban pun menjadi gugur karenanya. Hal itu tidak mencapai tujuan yang dimaksud sehingga tidak *shahih*." (*Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah*, hlm. 70).

[234] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 867.

[235] Lihat: *Al-Musnad*, Imam Ahmad (II/359). *Sunan Abi Dawud*, no. 4840. Ibnu Majah, no. 1894. Ibnu Hiban, no. 1993 (*Mawaarid*).

[236] At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlish Shalaati 'alan Nabiy ﷺ", no. 486. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/274) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, setelah hadits no. 2035.

[237] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (IV/448). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* karena banyaknya jalan hadits tersebut, no. 2035.

[238] Muslim, no. 862. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat-syarat sahnya shalat Jum'at.

[239] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yakhthubu 'alaa Qausin," no. 1101. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/303). Aslinya ada di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 866.

[240] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 873.

Dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ membaca di atas mimbar:

﴿ وَنَادَوْا۟ يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

"Mereka berseru: 'Hai, Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja.' Dia menjawab: 'Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini).'" (QS. Az-Zukhruf: 77).[241]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalam hadits ini mengisyaratkan terdapatnya bacaan di dalam khutbah, yang tidak diperselisihkan lagi dan sudah disyari'atkan. Mereka masih berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya. Yang benar menurut kami adalah wajib membacanya paling sedikit satu ayat."

Mengenai ucapannya: 'Aku tidak menghafal 'Qaaf, melainkan dari mulut Rasulullah ﷺ, yang dengannya beliau menyampaikan khutbah setiap Jum'at.' Para ulama berkata: 'Sebab dipilihnya surat Qaaf ini karena ia mencakup masalah kebangkitan, kematian, nasihat-nasihat yang keras, dan peringatan yang tegas. Di dalamnya juga terdapat dalil bagi bacaan di dalam khutbah, seperti yang telah disampaikan. Di dalamnya juga terkandung disunnahkannya membaca surat Qaaf atau sebagian darinya pada setiap khutbah.'"[242]

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau pun memerah, suaranya tinggi, dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima pemberi peringatan kepada bala tentara seraya berucap: 'Bersiap-siaplah kalian pada waktu pagi dan sore hari.' Beliau juga bersabda: 'Aku diutus sementara hari Kiamat sudah seperti dua jari ini.' Beliau menyandingkan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Maka beliau bersabda:

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.))

'Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk[243] adalah petunjuk Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.'

[241] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Khalqi," Bab "Idzaa Qaala Ahadukum: Aamiin wal Malaa-ikatu fis Samaa-i fa Waaqafat Ihdaahumaal Ukhraa Ghufira lahu Maa Taqaddama min Dzanbihi," no. 3230. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifus Shalaah wal Khutbah," no.871.

[242] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/410).

[243] Yang dimaksud dengan *huda* di sini adalah jalan. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (V/680). Imam an-Nawawi berkata: "Kata *al-hudaa* memiliki dua pengertian. Pertama, berarti petunjuk dan

Lebih lanjut beliau bersabda:

((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.))

"Aku pelindung bagi setiap orang Mukmin melebihi perlindungannya atas dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta kekayaan maka harta tersebut menjadi milik keluarganya. Barang siapa meninggalkan hutang atau anak isteri[244] maka akulah yang akan menanggungnya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah dan setelah itu beliau bersabda dan suaranya pun meninggi ...."

Dalam lafazh lainnya juga disebutkan: "Rasulullah ﷺ biasa berkhutbah kepada orang-orang, yakni beliau memanjatkan pujian kepada Allah serta sanjungan kepada-Nya karena Dia memang pemiliknya. Selanjutnya, beliau bersabda:

((مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ...))

"Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah ...."[245]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Dhamad[246] pernah mendatangi Makkah. Dia berasal dari Azadi Syunu'ah. Dia pernah meruqyah seseorang dari ruh jahat (jin). Kemudian orang-orang bodoh dari penduduk Makkah mendengar orang itu berkata: "Sesungguhnya Muhammad itu tidak waras." Lebih lanjut, dia berkata: "Jika aku bisa menjumpai orang ini, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan dirinya melalui tanganku ini." Ibnu 'Abbas bercerita: "Dhamad pun berhasil menemuinya (Rasulullah) lalu berkata: 'Wahai, Muhammad, sesungguhnya aku bisa meruqyah arwah jahat dan sesungguhnya Allah akan menyembuhkan siapa

bimbingan, dan kata itulah yang dinisbatkan kepada para Rasul, al-Qur-an, dan hamba. Kedua, berarti kelembutan, taufiq, perlindungan, dan dukungan, dan kata itu hanya dimiliki oleh Allah semata." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/403).

[244] *Adh-dhayaa'* berarti keluarga. *Jaami'ul Ushuul,* Ibnul Atsir (V/680). *Adh-dhayaa'* juga berarti anak dan isteri. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/404).

[245] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 867.

[246] Yakni, Dhamad bin Tsa'labah al-Azadi yang berasal dari Azadi Syunu'ah, *Tamyiizush Shahaabah,* Ibnu Hajar (II/210).

saja yang Dia kehendaki melalui diriku, apakah kamu juga mau?' Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ.))

'Segala puji hanya bagi Allah, kami memberikan pujian kepada-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. *Amma ba'du.*'"

Ibnu 'Abbas bercerita: "Orang itu berkata: 'Ulangi lagi kalimat-kalimat tadi.' Rasulullah ﷺ pun mengulanginya tiga kali. "Dia berkata, –lanjut Ibnu 'Abbas–: 'Sesungguhnya aku biasa mendengar kata-kata para dukun, tukang sihir, dan pembuat sya'ir, tetapi aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat seperti yang engkau ucapkan tadi. Sungguh, kata-kata itu telah mencapai dasar lautan.'"[247] Kata Ibnu 'Abbas: "Orang itu berkata: 'Ulurkan tanganmu, aku akan berbai'at kepadamu untuk memeluk Islam.' Maka beliau pun membai'at orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah ﷺ bertanya: "Termasuk juga kaummu?" Dia menjawab: "Termasuk juga kaumku." Ibnu 'Abbas bercerita: "Rasulullah ﷺ pun mengutus satu pasukan lalu mereka berjalan dengan kaumnya. Pemimpin pasukan itu berkata kepada bala tentaranya: 'Apakah kalian mengambil sesuatu dari orang-orang itu?' Ada seseorang dari kaumnya menjawab: "Aku mengambil alat bersuci[248]." Maka dia berkata: "Kembalikan alat itu, karena sesungguhnya orang-orang itu adalah kaum Dhamad."[249]

Imam an-Nawawi رحمه الله berbicara tentang hadits Jabir رضي الله عنه, yaitu ucapannya: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya tinggi, dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima pemberi peringatan kepada bala tentara," ungkapan di atas dapat dijadikan dalil bahwasanya disunnahkan bagi khatib untuk memperbesar masalah khutbah, mengangkat suara dan mewibawakan pembicaraannya sesuai dengan tempat dia menyampaikannya,

---

[247] *Naa'uusal bahr* berarti dasar laut. Ada yang mengatakan tengah-tengah dan ada juga yang mengatakan dasar lautan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (VI/406-407).

[248] *Muthaharah* berarti tempat untuk berwudhu' dan bersuci, yakni bejana yang dipergunakan untuk berwudhu' dan bersuci. *Tafsiir Ghariibi Maa fish Shahiihain*, al-Humaidi, hlm. 112.

[249] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 868.

yaitu berupa anjuran dan ancaman. Mungkin memuncaknya marah yang berlangsung saat memberi peringatan terhadap suatu yang besar ...."

Lebih lanjut, dia berkata: "Di dalamnya juga terkandung makna disunnahkannya kalimat: '*Amma ba'du*' di dalam khutbah-khutbah: pemberian nasihat, khutbah Jum'at, khutbah 'Ied, dan lain-lain. Demikian halnya pada permulaan buku. al-Bukhari telah membuat satu bab tentang disunnahkannya hal itu. Di dalam bab tersebut terkandung beberapa hadits..." Ucapannya: "Khutbah-khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at, yakni beliau memanjatkan pujian kepada Allah seraya memberikan sanjungan kepada-Nya," di dalamnya terkandung dalil bagi Syafi'i رحمه الله yang menyatakan wajibnya bagi khatib untuk memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala di dalam khutbah dengan lafazh tertentu dan tidak boleh ada kalimat lain yang menggantikannya."[250]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah diajarkan pengumpul kebaikan dan penutupnya (atau dia mengatakan, pembuka kebaikan) lalu beliau mengajarkan khutbah shalat dan khutbah hajat kepada kami:

Khutbah shalat:

"التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ."

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (yang tiada sekutu baginya) dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Khutbah hajat:

"إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

[250] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/405-406).

وَرَسُوْلُهُ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾. أما بعد."

"Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya." *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (QS. Ali 'Imran: 102) *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian."* (QS. An-Nisaa': 1) *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* (QS. Al-Ahzaab: 71).[251] *Amma Ba'du*.[252]

[251] Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "Khutbatun Nikaah," no. 1892. At-Tirmidzi, Kitab "an-Nikaah," Bab "Maa Jaa-a fii Khutbatin Nikaah," no. 1105. Abu Dawud, Kitab "an-Nikaah," Bab "Fii Khutbatin Nikaah," no. 2118. an-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Kaifiyatul Khutbah," no. 1403. Lafazh di atas milik Ibnu Majah. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam semua buku-buku yang disebutkan di sini.

Terkadang beliau juga tidak menyebutkan ketiga ayat di atas.[253] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

"Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh-Nya maka tidak akan ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. *Amma ba'du.*"[254]

Sudah sepatutnya, setelah membaca: "*Amma ba'du,*"[255] hendaklah membaca kalimat berikut:

"فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.)"

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan (dan setiap kesesatan itu berada di Neraka)."[256]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

"... إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُوْرِ

[252] Ini adalah bagian dari riwayat Ibnu 'Abbas yang akan disampaikan lebih lanjut. Riwayat ini pernah diberikan sebelumnya pada kisah Dhamad dari hadits Ibnu 'Abbas.

[253] Lihat kitab *Tamaamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah*, al-Albani, hlm. 335.

[254] Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "Khutbatun Nikaah," no. 1893. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam bagian khutbatul haajah (31) dan aslinya ada di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 868 di dalam pembahasan tentang Dhamad.

[255] Lihat: *Tamaamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah* karya al-Albani, hlm. 335.

[256] Muslim, dari hadits Jabir, no. 867. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya. Kalimat di dalam kurung dari kitab *Sunanun Nasa-i*, no. 1577.

مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ."

"... Sesungguhnya sejujur-jujur ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap kesesatan itu berada di Neraka."[257]

Mengenai keistimewaan hari Jum'at ini, Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "... Di dalamnya terdapat khutbah yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan dan pujian kepada Allah; memberikan kesaksian atas keesaan diri-Nya dan atas kerasulan Rasul-Nya ﷺ; mengingatkan hamba-hamba-Nya akan hari-hari-Nya, juga peringatan akan siksaan dan azab-Nya; memberikan wasiat kepada mereka mengenai hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada-Nya, juga kepada Surga-Nya; dan melarang mereka dari hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada murka dan Neraka-Nya. Itulah maksud dari khutbah dan pertemuan untuk mendengarnya."[258]

Di tempat yang lain, Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Poros khutbah-khutbah beliau itu ada pada pemujian kepada Allah dan pemberian sanjungan kepada-Nya atas berbagai nikmat-Nya, sifat-sifat kesempurnaan-Nya, berbagai hal terpuji dari-Nya; mengajarkan berbagai kaidah Islam, mengingatkan akan Surga, Neraka, dan hari kebangkitan; memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menjelaskan sebab-sebab kemarahan-Nya, dan hal-hal yang mendatangkan keridhaan-Nya. Pada hal-hal tersebut poros khutbah beliau mengarah. Dan beliau berkhutbah setiap ssaat sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya, juga demi kemaslahatan mereka. Beliau tidak pernah memberikan khutbah melainkan selalu membukanya dengan pujian-pujian kepada Allah dan membaca dua kalimat syahadat, menyebutkan dirinya atas nama umum. Telah ditegaskan dari beliau bahwa beliau pernah bersabda:

((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.))

"Setiap khutbah yang tidak terdapat tasyahhud (dua kalimat syahadat) di dalamnya seperti tangan buntung.[259]"[260]

[257] An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Kaifal Khutbah," no. 1577. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i*, I/512. Kalimat itu terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim* kecuali kalimat: "Setiap kesesatan itu berada di dalam Neraka."

[258] *Zaadul Ma'aad*, (I/398). Lihat juga: *Hadyu Rasuulillah ﷺ fii Khutbatihi* (I/186-191) dan (I/425-440).

[259] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Fil Khutbah," no. 4841. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "an-Nikaah," Bab "Maa Jaa-a fii Khutbatin Nikaah," no. 1106. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih gharib*" Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (III/189), *Shahiih Sunanut Tirmidzi*, (I/562). *Musnad Ahmad*, (II/302 dan 343).

[260] *Zaadul Ma'aad*, bab tentang petunjuk Nabi ﷺ di dalam khutbahnya (I/188-189).

Dari uraian di atas tampak jelas pentingnya ketercakupan khutbah pada hal-hal berikut ini:

1. Pemanjatan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala karena memang hanya Dia yang paling berhak mendapatkannya.
2. Mengucapkan kesaksian (syahadah) atas keesaan Allah semata dan kesaksian atas kerasulan Nabi-Nya.
3. Shalawat atas Nabi ﷺ khususnya bersamaan dengan do'a.
4. Membaca beberapa ayat dari kitab Allah Ta'ala.
5. Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ.

Beberapa hal sunnah dalam khutbah Jum'at, di antaranya:

1. **Mengucapkan salam kepada jama'ah.** Salam ini ada dua macam:

Pertama: Memberi salam khusus jika masuk masjid kepada orang-orang yang dijumpai. Demikian itu merupakan amalan sunnah, berdasarkan pada nash-nash umum yang memuat perintah untuk memberikan salam kepada kaum Muslimin yang dijumpai. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ mengenai hak-hak orang Muslim atas Muslim lainnya:

((وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ.))

"Jika engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya."[261]

Juga sabda Nabi ﷺ:

((أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.))

"Sebar luaskanlah salam di antara kalian."[262]

Kedua: Mengucapkan salam yang bersifat umum jika menaiki mimbar sebelum duduk. Sebab, hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ.[263] Juga telah ditetapkan sebagai amalan Abu Bakar, 'Umar[264], dan 'Utsman[265], serta 'Umar

[261] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Amru bi Ittibaa'il Janaa-iz," no. 1240. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Min Haqqil Muslim 'alal Muslim Raddus Salaam," no. 2162.

[262] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu annahu laa Yadkhulul Jannata illal Mu-minuun," no. 54.

[263] Hal itu diriwayatkan Jabir dan dia *marfu'*-kan: "Jika beliau menaiki mimbar maka beliau mengucapkan salam." Ibnu Majah, no. 1109. Dan di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

[264] Diriwayatkan dari Atha' bahwa Nabi ﷺ jika menaiki mimbar maka beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya mengucapkan: *"Assalamu'alaikum." Mushannaf 'Abdur-razaq* (III/192), *Mursal*, no. 5281. Dari asy-Sya'bi, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, jika menaiki mimbar (pada hari Jum'at), beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang dan berkata: *'Assalamu'alaikum.'* Abu Bakar dan 'Umar pun melakukan hal tersebut sepeninggal Nabi ﷺ.'"

bin 'Abdul 'Aziz[266] ﷺ.

Al-'Allamah al-Albani ﷺ berkata: "Di antara pendukung dan penguat hadits tersebut adalah praktik yang dijalankan oleh para khalifah pada amalan itu."[267]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ berkata: "... meskipun hadits yang *marfu* tersebut terdapat kelemahan, tetapi ummat mengamalkannya dan populer di tengah-tengah mereka bahwa khatib jika menaiki mimbar maka dia mengucapkan salam kepada orang-orang. Inilah salam yang bersifat umum. Adapun salam yang bersifat khusus adalah jika dia masuk masjid, dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ditemuinya terlebih dahulu. Yang demikian itu merupakan amalan sunnah didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, yaitu bahwa seseorang jika mendatangi suatu kaum, dia hendaklah dia mengucapkan salam kepada mereka."[268] *Wallaahu a'lam.*[269]

Mushannaf 'Abdurrazaq (III/193), no. 5282. Ibnu Syaibah (II/114). Lafazh di atas adalah miliknya. Al-Arnauth menilai *shahih* ke-*mursal*-an Atha' di dalam tahqiq *Zaadul Ma'aad* (I/187). Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, pada hadits no. 2076 tentang ke-*mursal*-an asy-Sya'bi, al-Albani berkata: "Ia *mursal* yang tidak bermasalah sebagai *syahid* (saksi pendukung)." Mengenai ke-*mursal*-an Atha', dia mengatakan: "*Rijal*-nya tsiqah yang merupakan *rijal* asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)." Al-Albani juga berkata di dalam kitab *Tamaamul Minnah*, hlm. 333: "Dua ke-*mursal*-an ini memperkuat hadits Jabir apalagi didukung oleh praktik yang dilakukan oleh para khalifah, sebagaimana yang di-*tahqiq* di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (2076), yang tidak Anda temukan di tempat lain, *insya Allah*."

[265] Dari Abu Nadhrah, dia menceritakan: "'Utsman telah semakin tua. Jika menaiki mimbar, dia mengucapkan salam cukup panjang (mengucapkannya), sama panjangnya seperti seseorang membaca al-Faatihah." Ibnu Abi Syaibah (II/114). Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (V/107), no. 2076, al-Albani berkata: "Sanadnya *shahih*."

[266] Dari 'Umar bin Hajir bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz jika telah berdiri tegak di atas mimbar, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang dan mereka pun menjawabnya." Ibnu Abi Syaibah (II/114). Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (V/107), no. 2076, al-Albani berkata: "Sanadnya *shahih*."

Diriwayatkan al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ jika mendekati mimbarnya pada hari Jum'at, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di dekat beliau. Jika menaiki mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang kemudian mengucapkan salam." Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/205), dan dia berkata: "Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Zubair, dan kemudian dari 'Umar bin Abul 'Aziz (III/205). Al-'Allamah al-Albani telah menunjukkan pada *syahid* ini melalui ucapannya: "Hadits ini memiliki satu *syahid* lain dari hadits Ibnu 'Umar dengan status *marfu'* dan di dalamnya terdapat tambahan yang saya sebutkan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsidh Dha'iifah* (4194) dari riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Asakir." *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, (V/107).

[267] *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (V/107).

[268] *Asy-Syarhul Mumti'* (V/80).

[269] Lihat *asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/236). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/186).

2. **Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi.** Yang afdhal tingginya tiga tingkatan dan berada di sebelah kanan kiblat karena mimbar Nabi ﷺ seperti itu.[270]

Al-'Allamah Ibnul Qasim berkata: "Kaum Muslimin telah sepakat dalam hal tersebut berlaku di setiap zaman dan tempat."[271]

Mimbar berarti tempat khutbah khatib. Disebut mimbar karena ketinggiannya.[272] Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah menempatkan mimbar di dalam masjid beliau.

Dari Abu Hazim, dia bercerita: "Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه : 'Dari apa mimbar itu dibuat?' Dia menjawab: 'Tidak ada orang yang lebih tahu dariku. Mimbar itu terbuat dari pohon hutan yang dibuat oleh si fulan pelayan fulanah untuk Rasulullah ﷺ.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengutus seorang utusan kepada seorang wanita, (dan utusan itu menyampaikan sabdanya): 'Hendaklah engkau perintahkan anakmu, yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku mimbar yang bisa aku duduki.'"

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui mimbar itu. Aku benar-benar mengetahui hari pertama diletakkannya untuk beliau dan hari pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya. Rasulullah ﷺ mengutus seorang utusan kepada fulanah, seorang wanita dari kaum Anshar: "Perintahkan kepada anak laki-lakimu yang tukang kayu untuk membuatkan bagiku beberapa tongkat yang bisa aku duduki ketika aku berbicara kepada ummat manusia." Fulanah itu pun memerintahkan anaknya. Maka anaknya segera membuatnya dari kayu hutan kemudian membawanya. Fulanah itu mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau menyuruhnya meletakkan kemudian dia pun meletakkannya di sini ...."[273]

Dari Jabir رضي الله عنه , bahwasanya ada seorang wanita berkata: "Wahai, Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang bisa engkau pergunakan untuk duduk? Sesungguhnya aku memiliki seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai tukang kayu." Beliau menjawab: "Jika engkau berkehendak." Dalam sebuah lafazh di-

---

[270] Di dalam kitab *asy-Syarhul Kabiir* (V/235), Ibnu Qudamah berkata: "Disunnahkan agar mimbar itu berada di sebelah kanan kiblat, karena demikian itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ." Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mardawi mengemukakan: "Hendaklah mimbar itu berada di sebelah kanan orang yang menghadap kiblat." Dia menjelaskan: "Berada di sebelah kanan orang yang menghadap kiblat, di mihrab, di sebelah kanan orang yang shalat di mihrab." Catatan pinggir Ibnu Qaasim pada *ar-Raudhul Murbi'*, (II/452).

[271] Catatan pinggir Ibnu Qaasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (II/452).

[272] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ar-Raa'," Fashl "al-Miim," (V/189)

[273] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," no. 377. Bab "al-Isti'aanah bin Najjaar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid," no. 448. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 917.

sebutkan: "Ada sebatang pohon yang menjadi pijakan berdiri Nabi ﷺ. Ketika diletakkan mimbar untuk beliau, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti suara onta yang sedang hamil sepuluh bulan, hingga Nabi ﷺ turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Pohon kurma yang biasa dipergunakan oleh Nabi saat berkhutbah itu 'berteriak' sehingga hampir-hampir batang pohon itu pecah. Nabi ﷺ pun turun sehingga beliau mendatanginya dan memeluknya. Maka batang pohon kurma itu merintih seperti rintihan anak bayi yang didiamkan dari tangisannya, sehingga kayu itu benar-benar merasa nyaman. Beliau berkata: "Pohon itu menangis karena dzikir yang didengarnya."[274]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Dulu, masjid bertiangkan batang-batang pohon kurma. Nabi ﷺ berdiri mendekati salah satu batang di antaranya, tetapi setelah dibuatkan untuknya mimbar, beliau pun berdiri di atasnya ..."

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, setelah Nabi ﷺ semakin tua, Tamim ad-Daari berkata kepadanya: "Maukah aku buatkan untukmu mimbar yang bisa mengapit atau menopang tulang-tulangmu?" Beliau menjawab: "Mau." Maka Tamim pun membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dengan dua tingkat.[275]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengirim utusan kepada seorang wanita (untuk berkata): 'Lihatlah puteramu, seorang tukang kayu, supaya dia membuatkan untukku beberapa (susunan) kayu yang bisa aku pergunakan untuk berdiri berbicara (berkhutbah) kepada orang-orang.' Anakku lalu membuatkan mimbar yang terdiri dari tiga tingkat kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mimbar itu diletakkan di tempat itu."[276]

Dari Salamah al-Akwa' رضي الله عنه, dia bercerita: "Di antara mimbar dan kiblat berjarak kira-kira sebesar jalan kambing."[277]

Dari Sahal رضي الله عنه: "Bahwasanya antara dinding masjid yang dekat kiblat dengan mimbar ada jarak sebesar jalan kambing."[278]

---

[274] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isti'aanah bin Najjaar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid," no. 449. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khutbah 'alal Minbar," no. 918. Kitab "al-Buyuu', Bab "an-Najjaar," no. 2095." Kitab "al-Manaaqib," Bab "'Alaamaatun Nubuwwah fil Islaam," no. 3585.

[275] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Minbar," no. 1081. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, I/202.

[276] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Khuthwah wal Khutwatain fish Shalaah," no. 544.

[277] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushalli minas Sutrah," no. 509.

[278] Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah," Bab Maa Dzukira 'anin Nabiy ﷺ wa Hadhdhu 'alaa Ittifaaqi Ahlil 'Ilmi wa maa Yajtami'u 'alaihil Hirmaan: Makkah wal Madiinah wa maa Kaana bihimaa min Masyaahidin Nabiy wal Muhaajiriin wal Anshaar wa Muhsallan Nabiy ﷺ wal Minbar," no. 7334.

3. **Duduk setelah mengucapkan salam kepada para makmum sampai mu'adzdzin selesai mengumandangkan adzan.**

Yang demikian itu terdapat pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan khutbah dua kali (dalam shalat Jum'at). Beliau duduk jika sudah menaiki mimbar sampai mu'adzdzin selesai mengumandangkan adzan. Setelah itu, beliau berdiri dan berkhutbah. kemudian duduk lagi dengan tidak berbicara lalu beliau berdiri lagi dan berkhutbah kembali."[279]

4. **Beliau berkhutbah sambil berdiri.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah, yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca al-Qur-an serta memberikan nasihat kepada orang-orang."[280]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk lalu menyampaikan khutbah dengan berdiri. Barang siapa memberitahumu bahwa beliau khutbah sambil duduk berarti dia telah berdusta. Demi Allah, aku benar-benar pernah mengerjakan shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat."[281]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما, Nabi ﷺ pernah berkhutbah sambil berdiri pada hari Jum'at lalu ada unta[282] dari Syam (Syria) dan orang-orang pun ramai mendatanginya hingga tidak ada yang tertinggal kecuali dua belas orang saja. Oleh karena itu, turunlah ayat yang terdapat di dalam surat al-Jumu'ah ini:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾ ﴾

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki." (QS. Al-Jumu'ah: 11).

---

[279] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Juluus Idzaa Sha'idal Minbar," no. 1092. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/301). Asli hadits ini adalah *muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 920. Muslim, no. 862. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat sahnya shalat Jum'at.

[280] Muslim, no. 862. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat-syarat sahnya shalat Jum'at.

[281] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Dzikrul Khuthbatain wa maa fiihimaa minal Jalsah," no. 862.

[282] *Al-'iir* berarti unta yang membawa makanan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (VI/400).

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ bergegas menyambutnya sehingga tidak ada orang yang tersisa bersama beliau kecuali dua belas orang saja, di antara mereka terdapat Abu Bakar dan 'Umar ..."[283]

Dari Ubaidah dari Ka'ab bin Ajrah, dia bercerita: "Dia pernah masuk masjid sedang 'Abdurrahman bin Ummi al-Hakam tengah memberi khutbah sambil duduk. Dia berkata: 'Lihatlah kepada orang buruk itu yang berkhutbah sambil duduk, padahal Allah Ta'ala telah berfirman:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki.' (QS. Al-Jumu'ah: 11)."[284]

5. Duduk sebentar di antara dua khutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berkhutbah sambil berdiri lalu duduk kemudian berdiri lagi."[285]

[283] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Idzaa Nafaran Naasu 'anil Imaam fii Shalaatil Jumu'ah fa Shalaatul Imaam wa Man Baqiya Jaa-izah," no. 936. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "*Qauluhu Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki," no. 863.

[284] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "*Qauluhu Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan." Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezki," no. 864.

[285] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 920. Muslim, no. 861. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang syarat keempat dari syarat sahnya shalat Jum'at.

Duduk ini, menurut jumhur ulama, adalah sunnah.[286]

6. Bersandar pada tongkat atau busur.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hakam bin Hazn al-Kalafi, dia bercerita: "Aku pernah diutus kepada Rasulullah ﷺ sebagai orang ketujuh dari tujuh orang atau kesembilan dari sembilan orang. Kami masuk menemui beliau lalu aku bertanya kepada beliau: 'Wahai, Rasulullah, kami telah mengunjungimu, karenanya mohonkanlah kebaikan kepada Allah untuk kami.' Rasulullah memerintahkan agar menyuguhkan sedikit kurma untuk kami, yang ketika itu keadaan benar-benar paceklik. Kami tinggal di sana beberapa hari. Selama hari-hari itu kami pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ. Beliau berdiri dengan bersandar pada tongkat atau busur lalu beliau memanjatkan pujian kepada Allah serta sanjungan kepada-Nya: beberapa kalimat, beberapa rahasia, kata-kata baik, dan hal-hal yang penuh berkah. Selanjutnya, beliau bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا.))

"Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu (atau tidak akan mengerjakan) setiap kalian di perintahkan untuk melakukannya. Tetapi, hendaklah kalian istiqamah dan menyampaikan berita gembira."[287]

Dari al-Bara' رضي الله عنه, Nabi ﷺ pernah disodori busur pada hari 'Ied lalu beliau berkhutbah (dengan bersandar) padanya.[288]

Hadits di atas memuat pengertian disyari'atkannya bersandar pada tongkat atau busur. Ada yang berkata: "Hikmah dari hal tersebut adalah menghindari untuk melakukan aktivitas yang tidak berguna." Ada juga yang menyatakan:

---

[286] Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa khutbah Jum'at tidak sah bagi orang yang mampu berdiri kecuali dengan berdiri dalam kedua khutbah, dan tidak juga sah sehingga dia duduk di antara kedua khutbah, dan bahwasanya shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan dua khutbah. Abu Hanifah, Malik, dan jumhur ulama mengemukakan: "Duduk di antara dua khutbah itu sunnah dan tidak wajib serta tidak juga syarat." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/398-399). Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa duduk di antara dua khutbah bukan suatu yang wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Dia menyebutkan pendapat asy-Syafi'i yang mewajibkannya kemudian dia mentarjih bahwa duduk antara dua khutbah itu adalah sunnah karena sejumlah orang dari mereka, di antaranya Mughirah bin Syu'bah, Ubay bin Ka'ab, dan 'Ali, telah melakukan khutbah tersebut (hanya sekali, tanpa duduk). Selain itu, karena duduk Nabi ﷺ dimaksudkan untuk istirahat sehingga tidak wajib." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/176-177).

[287] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Yakhthubu 'alaa Qausin," no. 1096. Sanadnya dinilai *hasan* di dalam *at-Talkhiish* (II/65). Dinilai *hasan* pula oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/302).

[288] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Yakhthubu 'alaa Qausin," no. 1145. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (I/314).

"Yang demikian itu lebih menguatkan hati."[289]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Beliau tidak pernah memegang pedang atau yang lainnya, tetapi beliau bersandar di atas busur atau tongkat sebelum menempati mimbar. Di dalam perang beliau bersandar pada busur, sedangkan dalam shalat Jum'at beliau bersandar pada tongkat."[290]

Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Kalaupun dia bersandar di atas tongkat, hal itu tidak ada masalah. Jika tidak bersandar pada apa pun juga. Itu juga tidak menjadi masalah."[291]

7. Memperpendek khutbah dan memperpanjang khutbah.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak memanjangkan nasihat pada hari Jum'at, melainkan khutbah itu hanya beberapa kalimat ringan semata."[292]

Dari Ammar bin Yasir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk memendekkan khutbah."[293]

Juga pada hadits Ammar ﷺ, dia bercerita: Abu Wa'il bercerita: "Ammar bin Yasir pernah memberi khutbah kepada kami lalu dia menyampaikannya secara singkat dan mendalam. Setelah turun, kami berkata: 'Wahai, Abu Yaqzhan, engkau telah menyampaikan secara mendalam dan singkat. Seandainya saja engkau mau bernafas (lebih menguraikan).' Maka dia berkata kepadaku: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.))

'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek khutbahnya merupakan tanda kedalaman pemahamannya. Oleh karena itu, panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya di antara penjelasan itu terdapat sesuatu yang dapat menyihir.'"[294]

---

[289] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/551).

[290] *Zaadul Ma'aad* (I/429).

[291] Masalah ini dibahas cukup rumit di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/429). Aku bertanya kepadanya dan dia pun menjawabnya.

[292] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Iqshaarul Khuthab," no. 1107. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/303).

[293] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Iqshaaruil Khuthab," no. 1106. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (I/303).

[294] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 869.

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ, ternyata shalat beliau itu sederhana dan khutbah beliau pun sederhana."[295]

Dari 'Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa memperbanyak dzikir, meminimalkan kelengahan, memanjangkan shalat, memendekkan khutbah, serta tidak segan-segan berjalan bersama janda dan orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka."[296]

Hadits-hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya memendekkan khutbah dan menyempurnakan shalat. Ucapannya: "Shalat beliau itu sederhana dan khutbahnya pun sederhana," artinya, antara panjang dan pendek.[297]

Panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang menunjukkan pemahamannya, yakni sebagai tanda yang sangat jelas atas pemahamannya. Sabda Nabi ﷺ:

((فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ.))

"Oleh karena itu, panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah."

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "*Hamzah* di dalam kata *aqshiruu* merupakan *hamzah washl* (sambungan). Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang populer di dalam masalah perintah memendekkan shalat, didasarkan pada ucapannya di dalam riwayat yang lain: 'Shalat beliau itu sederhana dan khutbahnya pun sederhana.' Karena, yang dimaksud dengan hadits yang kita perbincangkan ini adalah shalat itu lebih panjang dibandingkan dengan khutbah, bukan panjang yang menyusahkan para makmum. Pada saat itulah disebut sederhana, yakni proporsional. Khutbah itu sederhana jika dibandingkan dengan posisinya. Sabda beliau: 'Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat menarik (sihir).' Ada yang berkata: "Karena pemahaman dan ketajaman hati." Ada juga yang berpendapat: "Di dalamnya terdapat dua penafsiran:

Pertama: Hal itu sebagai celaan, karena penjelasan itu menyimpangkan hati dan memalingkannya melalui potongan kata-kata sehingga dengannya akan menghasilkan dosa sebagaimana halnya dengan sihir.

Kedua: Hal itu sebagai pujian, karena Allah Ta'ala telah menguji hamba-hamba-Nya dengan mengajari penjelasan dan menyamakannya dengan sihir karena ketertarikan hati kepadanya. Asal kata sihir itu berarti pemalingan. Dengan demikian, penjelasan dapat memalingkan hati dan menariknya kepada apa yang diserukan kepadanya. Imam an-Nawawi رحمه الله memilih untuk menyatakan bahwa

---

[295] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 866.

[296] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yustahabbu min Taqshiiril Khuthbah," no. 1414. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/456).

[297] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/402).

pendapat inilah yang shahih."[298]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan bahwa sabda beliau: "Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat menarik," mengandung dua pengertian: jika dipergunakan untuk suatu yang hak serta menjelaskan dan mengupasnya, hal itu sangat terpuji lagi halal dan jika dipergunakan untuk menolak kebenaran dan memperindah kebatilan, yang demikian itu tercela lagi tidak diperkenankan.

Di dalam pemendekan khutbah terdapat tiga manfaat, yaitu tidak menimbulkan kebosanan pada diri orang-orang yang mendengarnya; lebih menyentuh pendengar sehingga dia mudah menghafal apa yang didengarnya. Terakhir, hal tersebut merupakan sikap mengikuti sunnah."[299]

8. Mengeraskan suara sesuai kemampuan dan mengagungkan masalah khutbah dan memperlihatkan puncak kemarahan sesuai dengan jenis khutbah seraya mewibawakan pembicaraannya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima pemberi peringatan kepada bala tentara ..."[300]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits ini dapat dijadikan dalil yang menunjukkan disunnahkan bagi khatib untuk mengagungkan masalah khutbah, mengangkat suaranya, mewibawakan kata-katanya, dan sesuai dengan tema yang diperbincangkannya, yang melihat anjuran dan ancaman."[301]

9. Hendaklah mu'adzdzin mengumandangkan adzan jika khatib sudah duduk di atas mimbar.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sa'ib bin Yazid ﷺ, dia bercerita: "Adzan pertama pada hari Jum'at adalah jika imam sudah duduk di atas mimbar pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ. Pada masa 'Utsman orang-orang semakin bertambah banyak maka ditambahkan adzan ketiga di Zaura'"[302]

10. Tidak mengangkat kedua tangannya di atas mimbar pada saat do'a, tetapi cukup dengan mengisyaratkan jarinya dan tidak perlu menggerakkan kedua tangannya ketika emosi.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Hashin dari Amarah bin Ru'aibah, dia bercerita: "Dia pernah melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat

[298] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/402-408).

[299] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/86).

[300] Muslim, no. 867. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan syarat keempat dari syarat sahnya khutbah.

[301] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/405-406).

[302] Imam al-Bukhari, no. 912, 913, 915, dan 916. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang etika hari Jum'at, no. 23.

kedua tangannya, dia pun berkata: 'Mudah-mudahan Allah memperburuk kedua tangan itu karena sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tidak lebih dari sekadar mengucapkan dengan tangannya seperti ini. Dia mengisyaratkan jari telunjuknya.'"[303]

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Dari Hashin, dia bercerita: 'Aku pernah mendengar Ammarah bin Ru'aibah ats-Tsaqafi ketika Bisyr bin Marwan tengah berkhutbah dengan mengangkat kedua tangannya saat berdo'a lalu berkata: 'Mudah-mudahan Allah memperburuk kedua tangan yang pendek ini. Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tidak lebih dari sekadar melakukan seperti ini.' Hasyim pun mengisyaratkan jari telunjuknya."[304]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan: "'Ammarah pernah menyaksikan Bisyr bin Marwan yang tengah berdo'a pada hari Jum'at ..."[305]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Dalam hal ini berarti bahwa yang sunnah dikerjakan adalah tidak mengangkat tangan pada saat khutbah. Demikian itu merupakan pendapat Malik, para sahabat kami, dan yang lainnya. Al-Qadhi menceritakan kebolehan hal tersebut dari beberapa ulama Salaf serta beberapa orang penganut madzhab Maliki karena Nabi ﷺ pernah mengangkat kedua tangannya pada khutbah Jum'at saat memohon hujan (istisqa').[306] Kelompok pertama (yang tidak membolehkan) menjawab bahwa pengangkatan tangan itu terjadi karena sebab tertentu."[307] Dapat saya katakan, yaitu ketika itu dia tengah memanjatkan do'a istisqa' (do'a minta turun hujan). Dari Anas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya pada salah satu dari do'a yang dipanjatkannya kecuali pada do'a istisqa'. Ketika itu beliau mengangkat kedua tangannya sehingga tampak warna putih di kedua ketiaknya."[308]

Oleh karena itu, hendaklah imam maupun makmum tidak mengangkat kedua tangannya pada saat berdo'a dalam khutbah kecuali do'a pada saat khutbah shalat Istisqa'. Demikian juga pada kesempatan-kesempatan berkhutbah dan memberi nasihat lainnya. Sedangkan di luar itu, pengangkatan kedua tangan pada saat berdo'a adalah sunnah, sekaligus menjadi salah satu sebab dikabulkannya do'a. Hal itu disunnahkan. Karena itulah, Imam an-Nawawi رحمه الله menanggapi ungkapannya: "Beliau tidak mengangkat kedua tangannya sama sekali pada saat berdo'a kecuali pada saat shalat Istisqa'," dengan berkata: "Hadits ini lahiriahnya

---

[303] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khutbah," no. 874.

[304] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Karaahiyatu Raf'il Aydiy 'alal Minbar," no. 515.

[305] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ul Yadain 'alal Minbar," no. 1104. Ahmad (IV/136).

[306] Al-Bukhari, no. 1029. Muslim, no. 897. Takhrijnya sudah berikan sebelumnya.

[307] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/411).

[308] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'," Bab "Raf'ul Imaam Yadahu fil Istisqaa'," no. 1031, dan Kitab "al-Manaaqib," Bab "Shifatun Nabiy ﷺ," no. 3565. Muslim, Kitab "al-Istisqaa'," Bab "Raf'ul Yadain bid Du'aa' fil Istisqaa'," no. 895.

memperlihatkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada saat shalat Istisqa', padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan, mengenai pengangkatan kedua tangan di dalam do'a ini telah ditegaskan di beberapa tempat selain shalat Istisqa', yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Saya sempat mengumpulkan hadits-hadits tersebut sekitar tiga puluh hadits dari kitab *ash-Shahiihain* atau salah satu dari kedua kitab tersebut. Saya juga telah menyebutkan di akhir bab sifat shalat dari kitab *Syarhil Muhadzab*, maka dapat ditafsirkan dari hadits ini, bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangan secara berlebihan sehingga putih ketiak beliau terlihat kecuali pada shalat Istisqa'. Atau maksudnya adalah, yang dimaksudkan adalah aku tidak pernah melihat beliau mengangkat tangan, tetapi ada orang lain yang melihatnya mengangkat tangan. Orang-orang yang menetapkan hal tersebut, yang mereka berjumlah banyak, lebih pantas diterima daripada satu orang yang tidak pernah mengalaminya. Maka hadits ini perlu ditafsirkan sesuai dengan apa yang kami sebutkan. Hanya Allah yang lebih tahu."[309]

Bagaimanapun juga, hendaklah imam dan makmum tidak mengangkat kedua tangannya saat berdo'a di semua macam khutbah dan pemberian nasihat kecuali dalam khutbah istisqa' atau jika imam memanjatkan do'a istisqa di dalam khutbah Jum'at. Di luar hal tersebut, pengangkatan kedua tangan dan peniadaannya terjadi di beberapa kesempatan, yaitu:

a. Beberapa kesempatan dan keadaan ketika Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya, kita pun perlu mengangkat kedua tangan pada kesempatan dan keadaan tersebut.
b. Beberapa kesempatan dan keadaan ketika Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangan beliau atau adanya sebab pengangakatan kedua tangan sehingga kita tidak perlu mengangkat kedua tangan, misalnya do'a di dalam khutbah, dzikir setelah shalat wajib: sebelum dan sesudah salam. Sedangkan pengangkatan tangan setelah salam pada shalat sunnah, itu tidak dilarang, misalnya do'a setelah shalat Istikharah dan lain-lainnya."[310]

11. Berkhutbah dengan pelan dan jelas serta tidak tergesa-gesa dan berpanjang lebar karena yang demikian itu lebih mengena dan lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan hadits 'Aisyah ؓ : "Nabi ﷺ pernah menyampaikan sebuah hadits yang jika dihitung oleh seorang penghitung, pasti dia akan dapat menghitungnya."

---

[309] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/442). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/517).

[310] Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ؒ menyebutkan saat mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 6341: "Hukum asli di dalam do'a adalah pengangkatan kedua tangan kecuali di tempat-tempat ketika Nabi ﷺ tidak mengangkatnya. Jika ada sebab-sebab pengangkatan tangan sehingga beliau tidak mengangkat tangan, kami pun tidak mengangkatnya. Ibnu 'Utsaimin telah menyebutkan bahwa khatib tidak boleh menggerakkan tangan pada saat emosi." *Syarhul Mumti'* (V/85).

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti ketergesaan ucapan kalian."[311]

Artinya, jika seseorang menghitung kata-kata atau kosa kata atau huruf-hurufnya pasti dia akan dapat menghitungnya. Dan yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah benar-benar gamblang dan mudah dipahami.[312]

Ucapannya: "Beliau tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti ketergesaan ucapan kalian." Maksudnya, beliau tidak mempercepat satu omongan atas omongan lainnya karena tergesa-gesa agar tidak sulit untuk dipahami pendengar. Pembicaraan Rasulullah ﷺ itu detail, mudah dimengerti dan dipahami oleh hati. Sebagai seorang yang memiliki riwayat yang cukup luas dan hafalan yang cukup banyak, Abu Hurairah رضي الله عنه merasa sulit untuk tidak tergesa-gesa ketika menyampaikan hadits, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli balaghah: "Aku ingin mempersingkat, tetapi kata-kata terus berdesakan di dalam mulutku."[313]

Yang sunnah dilakukan oleh seorang khatib adalah tidak memperbanyak pembicaraan agar tidak membuat orang menjadi bosan. Hendaklah dia tidak tergesa-gesa, tetapi hendaklah secara perlahan.[314]

12. Mengarahkan wajahnya lurus ke arah seluruh jama'ah karena dengan mengarah kepada satu sisi saja akan membelakangi sisi yang lain.

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut pada saat khutbah, yaitu menghadap ke seluruh jama'ah. Dinukil dari Ibnu Mundzi, dia berkata: "Yang demikian itu seperti ijma'."

Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri."

Ibnu Hajar berkata: "Hal itu adalah bid'ah."[315] Sedangkan para makmum, mereka berpaling dan mengarahkan wajahnya kepada imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه : "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami menyambut beliau dengan wajah-wajah kami."[316]

---

[311] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Manaaqib," Bab "Shifatun Nabiy ﷺ," no. 3567 dan 3568. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-ili Abi Hurairah ad-Dausi رضي الله عنه," no. 160-(2493) dan Kitab "az-Zuhuud," Bab "At-Tatsabut fil Hadiits wa Hukmi Kitaabatil 'Ilm," no. 71 -(2493).

[312] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VI/578-579).

[313] *Ibid*, (VI/578-579)

[314] Lihat: *Syarhun Nawawi* (XVI/287) dan (XVIII/339). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/493).

[315] Dinukil dari catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/456). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/240). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/179). *Al-Kaafii* (I/492).

[316] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam idzaa Khathaba," no. 509. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/287). Dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 2080.

Dari Tsabit ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ jika berdiri di atas mimbar, beliau disambut oleh Sahabat-Sahabat beliau dengan wajah-wajah mereka."[317]

13. Mendo'akan kaum Muslimin.

Jika mendo'akan mereka di luar khutbah disunnahkan, tentu di dalam khutbah lebih diutamakan lagi. Mendo'akan penguasa itu baik karena kemaslahatannya akan memberikan manfaat kepada kaum Muslimin sehingga mendo'akannya berarti mendo'akan kaum Muslimin.[318]

KEDUA BELAS: SIFAT SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at itu terdiri dari dua rakaat, yang ditetapkan melalui nash dan ijma' kaum Muslimin. Dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, dia bercerita: "Shalat Jum'at itu dua rakaat, shalat 'Iedul Fithri dua rakaat, shalat 'Iedul Adh-ha dua rakaat, dan shalat Safar juga dua rakaat, lengkap bukan qashar melalui lisan Muhammad ﷺ."[319]

Imam Ibnu Mundzir berkata: "Mereka bersepakat bahwa shalat Jum'at itu dua rakaat. Selain itu, mereka juga bersepakat bahwa barang siapa dari Mukminin yang tertinggal menunaikan shalat Jum'at hendaklah mereka mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur)."[320]

Jika imam sudah selesai dari khutbah dan turun dari mimbar, mu'adzdzin segera mengumandangkan iqamah kemudian imam memerintahkan jama'ah untuk menyamakan barisan. Selanjutnya, imam mengerjakan shalat dua rakaat dengan menjaharkan bacaan. Disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua membaca surat al-Munafiqun,[321] atau membaca surat al-A'laa dan al-Ghasyiyah,[322] atau membaca surat al-Jumu'ah dan

---

[317] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fii Istiqbaalil Imaam wa Huwa Yakhthub," no. 1136. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/336), dan *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 2080.

[318] *Al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/494). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/243). catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'*. *Asy-Syarhul Mumti'*. Sepertinya beliau (Syaikh 'Utsaimin ﷺ) tidak menghukuminya dengan sunnah sehingga ada dalil. Selain itu, dia juga menjelaskan, jika tidak ada dalil maka yang demikian itu boleh-boleh saja. *Asy-Syarhul Mumti'* (V/87).

[319] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "'Adadu Shalaatul Jum'ah," no. 1419. Kitab "Taqshiirush Shalaah fis Safar," no. 1239. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Taqshiirush Shalaah," no. 1063 dan 1064. Ahmad (I/37). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/457 dan 464). Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/315). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/105), no. 638.

[320] *Al-Ijma'*, Ibnu Mundzir, hlm. 45, no. 73. Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (V/248). catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/460). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/88).

[321] Muslim, no. 877. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang etika Jum'at, no. 11.

[322] Muslim, no. 878. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang etika Jum'at, no. 11.

al-Ghasyiyah.[323] Semuanya itu telah ditegaskan dari Nabi ﷺ.[324]

Barang siapa sempat mengerjakan satu rakaat shalat Jum'at bersama imam, lengkap dengan ruku' dan sujudnya, dia harus menambah satu rakaat lainnya. Dengan demikian, dia telah mengerjakan shalat Jum'at. Barang siapa yang hanya sempat mengerjakan kurang dari satu rakaat hendaklah dia ikut shalat bersama imam dengan niat shalat Zhuhur kemudian menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Zhuhur jika memang sudah masuk waktu Zhuhur. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barangiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti dia sudah mendapatkan shalat (secara lengkap)."[325]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at atau shalat lainnya berarti dia sudah mendapatkan shalat (secara lengkap).'"

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at atau shalat lainnya berarti telah sempurna shalatnya."

Juga dalam lafazh an-Nasa-i:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salah satu shalat berarti dia telah mendapatkannya, hanya saja dia perlu menyempurnakan apa yang tertinggal olehnya."

---

[323] Riwayat Muslim, no. 63 (878).

[324] Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/249). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/460).

[325] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, 580. Muslim, no. 607. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

Dalam lafazh Daraquthni disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at dan shalat lainnya maka hendaklah dia menambahkan yang lainnya sehingga sempurnalah shalatnya."[326]

Satu rakaat itu bisa didapat hanya dengan mendapatkan ruku' bersama imam sebelum imam mengangkat kepala. Inilah yang benar. *Wabillahit taufiq.*[327]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Adapun orang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, berarti dia tidak mendapatkan shalat Jum'at dan dia harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat."[328]

Yang sunnah dikerjakan adalah shalat empat rakaat di rumah setelah shalat Jum'at. Tidak mengapa jika dikerjakan di masjid demikian pula jika dikerjakan hanya dua rakaat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.[329] Tetapi, yang afdhal adalah dikerjakan empat rakaat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[330] *Wallaahul muwaffiq.*

---

[326]Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiiman Adraka minal Jumu'ati Rak'atan," no. 1123. an-Nasa-i, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "Man Adrakahu minash Shalaah," no. 556 dan 557. Ad-Daraquthni (II/12). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/84), no. 622.

[327]Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at bersama imam berarti dia sudah mendapatkan shalat secara penuh, dan dia hanya perlu menambah kekurangannya. Itu sudah cukup baginya." Demikian itulah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Anas, Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, 'Alqamah, al-Aswad, 'Urwah, az-Zuhri, an-Nakha'i, Malik, asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ashaabur Ra-yi. Atha', Thawus, Mujahid, dan Mak-hul berkata: "Barangsiapa yang tidak sempat mengikuti khutbah hendaklah mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur) karena khutbah merupakan salah satu syarat sahnya shalat Jum'at sehingga shalat Jum'at tidak sah bagi orang yang tidak bisa memenuhi salah satu syaratnya tersebut." Ibnu Qudamah رحمه الله mentarjih bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat (bersama imam) berarti dia sudah mendapatkan shalat secara penuh. Pendapat tersebut merupakan ucapan Sahabat-Sahabat yang kita sebutkan, dan tidak ada yang menyalahi mereka pada zamannya. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/183-184)). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, Ibnu Qudamah (V/204-206). *Asy-Syarhul Mumti'* (V/61-62).

[328]*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/184).

[329]Al-Bukhari, no. 182. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[330]Muslim, no. 881. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.